


Editor

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

UMSU PRESS



# HUKUM PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL (PT) DI INDONESIA



Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.  
Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.  
Dewi Kartika, S.H., M.Kn.



**HUKUM PERSEROAN  
PERSEKUTUAN MODAL  
(PT) DI INDONESIA**

**HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

*Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.*

# **HUKUM PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL (PT) DI INDONESIA**

**Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.  
Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.  
Dewi Kartika, S.H., M.Kn.**

**Editor  
Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn**

**UMSU**  **PRESS**

Judul

**Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia**

Penulis

**Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.**

**Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.**

**Dewi Kartika, S.H., M.Kn.**

Editor

**Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.**

Layouter

**Fimanda Arlita, M.Pd.**

Cetakan Pertama; Desember 2024

x + 290 hlm; 15.5 x 23 cm

**ISBN 978-623-408-870-0 (cetak)**

**978-623-408-871-7 (ebook)**

Penerbit



**Redaksi**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan, 20238

Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296

Email; [umsupress@umsu.ac.id](mailto:umsupress@umsu.ac.id)

Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>

Anggota IKAPI Sumut, No: 38/ Anggota Luar Biasa/SUT/2020

Anggota APPTI, Nomor: 005.053.1.09.2018

Anggota APPTIMA Nomor: 01/B/ AnggotaAPPTIMA/2023

# Daftar Isi

Daftar Isi _____	v
Prakata _____	vii
Kata Pengantar Editor _____	ix
BAB I Pengertian, Nama, Penggolongan, dan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas _____	1
A. Pengertian Perseroan Terbatas _____	1
B. Nama Perseroan Terbatas _____	12
C. Penggolongan Perseroan Terbatas _____	19
D. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas _____	29
BAB II Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas _____	41
A. Syarat Utama Dalam Pendirian Perseroan Terbatas _____	41
B. Langkah-langkah Dalam Mendirikan Perseroan Terbatas _____	48
C. Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan Persekutuan Modal _____	61
D. Pencatatan <i>Social Enterprise</i> Dalam Pendirian dan Perubahan Perseroan Persekutuan Modal _____	73
BAB III Modal dan Saham Perseroan Terbatas _____	81
A. Modal Perseroan Terbatas _____	81
B. Penambahan dan Pengurangan Modal Dalam Perseroan Terbatas _____	89
C. Saham Perseroan Terbatas _____	98
D. Klasifikasi Saham _____	102
E. Hak dan kewajiban pemegang saham _____	109
BAB IV Organ-Organ Perseroan Terbatas _____	127
A. Rapat Umum Pemegang Saham _____	127
B. Direksi _____	140
C. Dewan Komisaris _____	153
D. Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris _____	168
E. Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris _____	173

F. Doktrin-Doktrin Pada Perseroan Terbatas _____	180
<b>BAB V Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas _____</b>	<b>211</b>
A. Penggabungan Perseroan Terbatas _____	213
B. Peleburan Perseroan Terbatas _____	223
C. Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas _____	227
D. Pemisahan Perseroan Terbatas _____	235
<b>BAB VI Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas _____</b>	<b>241</b>
A. Bubarnya Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan RUPS _____	242
B. Bubarnya Perseroan Terbatas Karena Jangka Waktunya Berakhir _____	246
C. Bubarnya Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan _____	247
D. Bubarnya Perseroan Terbatas Karena Harta Pailit Perseroan Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan _____	249
E. Bubarnya Perseroan Terbatas Karena Harta Pailit Berada Dalam Keadaan Insolvensi _____	251
F. Bubarnya Perseroan Terbatas Karena Dicabutnya Izin Usaha _____	252
G. Likuidasi Perseroan Terbatas _____	252
Glosarium _____	265
Daftar Pustaka _____	267
Tentang Penulis _____	281
Tentang Editor _____	285
Indeks _____	287

# Prakata

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Rasa syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, dimana dengan rahmat dan hidayah-Nya kepada para penulis sehingga selesainya buku ini dengan judul: **Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) Di Indonesia**. Shalawat beriring salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil menjadikan Islam dan umat Islam sebagai *khayra ummah* (umat terbaik) dengan konsep *iqra'* (bacalah) sebagai salah satu usaha untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menuntutnya (mencarinya) dengan menggunakan akal sebagai sarananya.

Harus diakui buku-buku yang berbicara tentang perseroan terbatas sudah cukup banyak, namun penulis mencoba memaparkannya dengan sederhana dan mudah untuk dipahami. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem hukum yang mengatur bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persekutuan modal (PT).

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia bisnis dan ekonomi di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang Perseroan Persekutuan Modal (PT) semakin mendapatkan perhatian, baik dari kalangan praktisi hukum, pengusaha, maupun masyarakat luas. Dalam konteks ini, pemahaman tentang hukum yang mengatur berbagai bentuk badan usaha menjadi sangat penting, baik bagi pengusaha yang menjalankan usaha dalam bentuk perseroan terbatas, maupun bagi para pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam menyusun regulasi atau kebijakan.

Buku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai teori, prinsip, dan praktik yang mengatur Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia, serta dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan dalam buku ini dilengkapi dengan analisis hukum yang dapat

memberikan wawasan lebih bagi pembaca yang berkecimpung di bidang hukum perseroan terbatas maupun dunia usaha, seperti bagaimana pencatatan *social enterprise* (kewirausahaan sosial) dalam pendirian dan perubahan perseroan persekutuan modal, masa jabatan direksi dan dewan komisaris, rangkap jabatan direksi dan dewan komisaris, serta doktrin-doktrin yang dapat diterapkan dalam mengelola perseroan terbatas.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, dan tentunya masih banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, serta menjadi referensi yang berguna bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT).

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Medan, Desember 2024**  
**Penulis**

**Dr. Ramlan, S.H., M.Hum**  
**Rizka Syafriana, S.H., M.Kn**  
**Dewi Kartika, S.H., M.Kn**

# Kata Pengantar Editor

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Buku Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia ini hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang seluk-beluk hukum yang mengatur perseroan terbatas (PT) di Indonesia, sebuah bentuk badan hukum yang sangat penting dalam dunia usaha dan bisnis. Sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, perseroan terbatas menjadi badan hukum yang sering dipilih untuk mendirikan dan mengelola perusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta fleksibilitas dalam pengelolaan usaha.

Buku ini disusun dengan pendekatan yang sistematis, dimulai dari pengertian dasar mengenai perseroan terbatas, jenis-jenisnya, serta statusnya sebagai badan hukum yang diakui di Indonesia. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai tata cara pendirian, modal dan saham, organ-organ dalam perseroan terbatas, hingga prosedur penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Setiap bab disusun secara rinci dan mudah dipahami, dengan tujuan agar pembaca, baik yang berpraktik dalam bidang hukum, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum perseroan terbatas, dapat dengan mudah merujuk dan memanfaatkan informasi dalam buku ini.

Di dalam buku ini, Anda juga akan menemukan pembahasan yang mendalam tentang doktrin-doktrin penting dalam hukum perseroan terbatas, seperti *business judgement rule*, *fiduciary duty*, hingga *piercing the corporate veil*, yang akan memperkaya wawasan mengenai pengelolaan perseroan terbatas dan tanggung jawab yang melekat pada organ-organ perusahaan, seperti direksi dan dewan komisaris.

Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, maupun pengusaha yang ingin mendalami berbagai aspek hukum

perseroan terbatas di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan pendirian, pengelolaan, hingga pembubaran sebuah perseroan terbatas. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan turut memperkaya wawasan hukum di Indonesia.

Medan, Desember 2024

Editor

**Dr. Lilawati Ginting, S.H. M.Kn**

# BAB I

## Pengertian, Nama, Penggolongan, dan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

### A. Pengertian Perseroan Terbatas

Sebelum kita membahas pengertian Perseroan Terbatas, sebaiknya kita melihat perkembangan sekilas Perseroan Terbatas di Indonesia secara yuridis. Perseroan Terbatas yang disingkat dengan PT, dimasa lalu bernama *Naamloze Vennootschap* (*company limited by shares*) yang disingkat dengan NV dan diatur dalam Pasal 36-56 Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sejak tanggal 7 Maret 1996 atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diundangkan, yakni 7 Maret 1995 maka Pasal 36-56 KUHD sudah tidak berlaku lagi.

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUUHD (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.

Alasan penggantian atau pencabutan Pasal 36-56 KUHD tersebut, menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah:

1. Ketentuan tentang PT yang diatur dalam KUHD, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.
2. Dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum.

Sejak tanggal 16 Agustus 2007 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 160 UUPT bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Alasan penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, antara lain:

1. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional, yang kesemua prinsip tersebut perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang

- mengatur tentang PT yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
3. PT sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Pada tanggal 13 Februari 2020, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada DPR RI. Pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR mengesahkan *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lewat rapat paripurna. Kemudian di revisi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Disahkannya UUCK di dalamnya merevisi salah satu diantaranya UUPT. Pada Pasal 109 Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 1 angka 1, Pasal 7, Pasal 32, Pasal 53, dan di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 153A, Pasal 1528, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J.

Lalu apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (PT)? Dari istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas

merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Di Prancis istilah PT dikenal dengan “*society anoyname*”. Hukum Prancis lebih menekankan keterikatan badan dengan orang-orangnya. Sedangkan di Inggris PT dikenal dengan istilah “*limited company*”. *Company* bermakna sebagai lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, artinya tanggung jawabnya tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut.<sup>2</sup>

Di Jerman, PT dikenal dengan istilah “*aktien gesellschaft*”. *Aktien* adalah saham, sedangkan *gesellschaft* adalah himpunan. Ini artinya hukum Jerman lebih menekankan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha PT. Sedangkan di Indonesia, menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan sebenarnya menggabungkan antara istilah hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak menekankan segi *sero* atau sahamnya, namun di sisi lain juga menekankan segi tanggungjawabnya yang terbatas.<sup>3</sup>

Guna memberi gambaran yang jelas tentang PT, berikut dipaparkan pengertian PT menurut beberapa sarjana, yaitu:<sup>4</sup>

1. Menurut Suliyanto, Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan *naamloze vennootschaap* (NV) adalah:<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 64-65.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Lihat Ramlan, *Hukum Perusahaan: Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2019), hlm. 160-162.

<sup>5</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 20.

Suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan.

2. Murti Sumarni dan Jhon Soeprihatno mengatakan:<sup>6</sup>

Perseroan terbatas atau sering pula disebut dengan *Naamloze Vennootschap* (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap sekutu/pesero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham.

Lebih lanjut Sumarni dan Soeprihatno mengatakan, disini para pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan.<sup>7</sup>

3. M. Manullang mengatakan perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham dalam mana tiap sekutu (disebut juga pesero) turut mengambil bahagian sebanyak satu atau lebih saham.<sup>8</sup>

4. Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, mengatakan perseroan terbatas juga disebut NV (*Naamloze Vennootschap*) terdiri atas para pemegang saham (pesero/stockholder) yang

---

<sup>6</sup> Murti Sumarni dan Jhon Soeprihatno, *Pengantar Bisnis: Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 37.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 21.

mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka setorkan.<sup>9</sup>

5. R. Murjiyanto mengatakan:<sup>10</sup>

Perseroan terbatas berasal dari kata “sero” yang mempunyai arti “saham”, sedangkan kata “terbatas” menunjukkan adanya tanggung jawab yang terbatas. Dengan demikian perseroan terbatas dapat dijelaskan sebagai bentuk usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang masing-masing pemegangnya atau anggotanya bertanggung jawab terbatas sampai pada nilai saham/modal yang dimilikinya.

6. Abdulkadir Muhammad mengatakan perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.<sup>11</sup> Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad mengatakan perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.<sup>12</sup>

7. H.M.N. Purwosutjipto mengatakan:<sup>13</sup>

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut

---

<sup>9</sup> Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, *Pengantar Bisnis Modern*, Cetakan Kesepuluh (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 59.

<sup>10</sup> R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab* (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 17.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 68.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 5.

<sup>13</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Cetakan Keenam (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 87.

“persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab pesero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

8. Gatot Supramono mengatakan:<sup>14</sup>

Perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya.

9. Anderson menyatakan bahwa perseroan adalah benar-benar ada, dan keberadaannya merupakan tiruan hukum, diciptakan pemerintah dan diberikan kekuasaan, oleh sebab itu keberadaan perseroan hanya ada dalam mata hukum sebagai orang.<sup>15</sup>

10. Sri Redjeki Hartono menyatakan:<sup>16</sup>

Perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan

---

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Cetakan Kedua (Jakarta: Djembatan, 1999), hlm. 2-3.

<sup>15</sup> Ronald A. Anderson, et.all., *Business Law* (Ohio: South Westerent, Publishing Co. Cincinnati, 1984), hlm. 27.

<sup>16</sup> Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985), hlm. 47.

penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *limited company; A company in which the liability of each shareholder is limited to the amount individually invested. A corporation is the most common example of a limited company.*<sup>17</sup> Secara bebas dapat dikatakan PT merupakan sebuah perusahaan di mana tanggung jawab masing-masing pemegang saham terbatas pada jumlah yang diinvestasikan secara individual. Contoh yang paling umum dari sebuah perseroan terbatas adalah perusahaan yang berbadan hukum.

Secara yuridis pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah:

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 109 UUCK yang merubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, ditentukan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur

---

<sup>17</sup> Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition (America: Thomson Reuters, 2009), hlm. 1013 jo 319.

<sup>18</sup> Lihat H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1 (Depok: Kencana, 2017), hlm. 593.

dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Dalam ketentuan pasal tersebut maka PT terbagi dua, yaitu PT yang didirikan dengan persekutuan modal dan PT perorangan. PT dengan persekutuan modal merupakan badan usaha berbadan hukum yang pemilik modalnya (pemegang saham) lebih dari satu orang, dapat dikatakan bahwa perseroan merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didasarkan pada perjanjian serta modal dasarnya dibagi dalam saham. Dapat dikatakan juga PT adalah sebuah perusahaan berbadan hukum yang didirikan dengan perjanjian, dengan modal terbagi-bagi atas saham yang ditanamkan oleh para pesero yang bertanggung jawab hanya sebesar modal yang ia tanamkan, dan kegiatan usaha dijalankan oleh para pengurus (direksi) untuk mencari keuntungan. Sedangkan PT perorangan merupakan badan usaha berbadan hukum yang modal hanya dimiliki oleh satau orang. Dalam tulisan ini hanya dibatasi pada pembahasan PT dengan persekutuan modal.

Istilah “persekutuan” sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti *maatschap* yang kemudian berkembang menjadi istilah *vennootschap*, merupakan bentuk usaha yang bersumber dari perjanjian diantara dua orang atau lebih yang bersama-sama bekerja untuk mencari keuntungan yang akan dibagi secara proposional. Oleh karena itu para pihak akan memasukan sesuatu ke dalam perusahaan sebagai kekayaan bersama, dan dari harta (saham) yang dimasukan tersebut mereka akan mendapatkan keuntungan. Sementara semua hak dan kewajiban para pihak akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk akta tertulis.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bahmid, “Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas”, *Jurnal Pionir*, LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 No. 4 (2018), hlm. 5. Lihat juga Ridha Wahyuni dan Siti Nurul Intan Sari

Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka PT merupakan kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain:
  - a. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila PT belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma;
  - b. PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada RUPS, Direksi, dan Komisaris;
  - c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
  - d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan;
  - e. Mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mencari keuntungan.
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambalnya, kecuali dalam hal:
  - a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
  - b. Pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
  - c. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT dan meng-gunakan kekayaan PT;

---

Dalimunthe, “Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1 (Desember 2022), hlm. 56.

<sup>20</sup> Lihat Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 111-112. Ramlan, *op.cit.*, hlm. 163.

- d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya.
3. Berdasarkan perjanjian:
  - a. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
  - b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT;
  - c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.
4. Melakukan kegiatan usaha.
5. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal).
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

Selain karakteristik tersebut, sebuah perusahaan dapat dinyatakan perusahaan perseroan apabila, pertama *the corporate franchise* yaitu izin dari pemerintah (*charter*) masih diperlukan secara khusus,<sup>21</sup> kedua *corporation as a citizen* dalam hal ini perseroan dianggap sebagai seorang warga negara.<sup>22</sup>

Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangannya perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab PT diwakili oleh direksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUPA.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

---

<sup>21</sup> Henry B. Reiling, et.al., *Business Law Text and Cases* (Boston USA: Kent Publishing Company, 1981), hlm. 496.

<sup>22</sup> *Idem.*, hlm. 498. Lihat Tohom Situmeang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Studi Komparatif dengan Revised Model Business Corporation Act Amerika Serikat)", *Tesis* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 10-11.

Disebutkan pula perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk PT. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya.

Mengenai modal dasar perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata “terbagi” dapat diketahui modal perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Mengapa demikian, karena hal tersebut berhubungan dengan pendirian perseroan berdasarkan perjanjian yang berarti modal perseroan harus dimiliki oleh beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu perseroan terdapat sejumlah pemegang saham, dan para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam perseroan.

## **B. Nama Perseroan Terbatas**

Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan melekat pada bentuk hukum perusahaan itu, dengan nama tersebut perusahaan dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi nama perusahaan untuk membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, terutama antara perusahaan yang sejenis.<sup>23</sup>

Nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Jika perusahaan lenyap, namanya juga lenyap, jika perusahaan

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan... op.cit.*, hlm. 103.

dialihkan kepada pihak lain, nama juga ikut beralih. Nama perusahaan juga melambangkan kualitas dan kemampuan usaha. Oleh karena itu, nama perusahaan perlu dilindungi terutama dari penyalahgunaan pihak lain yang merugikan, seperti dalam persaingan bisnis dan tidak jarang sampai melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup>

Dari segi hukum nama perusahaan memiliki arti penting, dengan nama tersebut suatu perusahaan dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, dan memenuhi segala kewajiban hukumnya, misalnya memperoleh izin usaha, melakukan pendaftaran perusahaan, membayar pajak, membayar utang dan sebagainya.<sup>25</sup>

Zeylemaker menganggap nama perusahaan sebagai bagian dari harta kekayaan pemakai nama, dengan demikian, siapa yang melanggar hak atas nama perusahaan yang sudah dimiliki dan digunakan oleh pengusaha lain diancam dengan sanksi hukum karena melakukan kecurangan atau melanggar hak orang lain. Serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik nama perusahaan adalah melakukan upaya hukum melalui Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 393 KUH Pidana.<sup>26</sup> Pengaturan penggunaan nama PT ditentukan dalam Pasal 5 UUPT.

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
- (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Idem.*, hlm. 105.

perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan.

Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan, kemudian alamat lengkap perseroan harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.

Berdasarkan Pasal 5 UUPT tersebut, jika dalam perjanjian atau transaksi tidak jelas disebut nama dan alamat perseroan, bisa menimbulkan akibat perjanjian atau transaksi tersebut mengandung cacat yuridis (*legal defect*). Oleh karena itu, pendirian perseroan wajib memilih nama (*must chose a name*) yang pasti serta menyebut nama (*must state the name*) dalam anggaran dasar.<sup>27</sup>

Mengenai nama perseroan, ada beberapa hal yang tidak boleh digunakan sebagai nama perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT, perseroan tidak boleh memakai nama yang:

- a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
- e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi 1 Cetakan 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 95.

- f. Mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Nama perseroan yang dimaksud dengan “sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain” adalah kemiripan disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara nama perseroan satu dan nama perseroan lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai cara penulisan atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam nama perseroan, walaupun pemilikinya sama. Misalnya PT BHAYANGKARA dengan PT BAYANGKARA, PT SAMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI, PT HIGH-DESERT dengan PT HIGH DESERT, PT JAYA DAN MAKMUR dengan PT DJAJA & MAKMUR.

Selain larangan di atas, permohonan pengajuan nama perseroan berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP No. 43/2011), harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti:

1. Nama perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan:
  - a. Ditulis dengan huruf latin;
  - b. Belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
  - c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - d. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
  - e. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;

- f. Tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
  - g. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan; dan
  - h. Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama perseroan.
2. Dalam hal nama perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan, penggunaan singkatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di atas, kecuali huruf e.
  3. Singkatan nama perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
    - a. Singkatan yang terdiri atas huruf depan nama perseroan; atau
    - b. Singkatan yang merupakan akronim dari nama perseroan.
  4. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai nama perseroan dalam bahasa Indonesia.

Nama perseroan dapat disesuaikan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama perseroan, misalnya PT Pemborongan dan Pengangkutan, PT Pelayaran Andalan yang maksud dan tujuan serta kegiatannya harus di bidang pelayaran, PT. Abdul Konstruksi yang maksud dan tujuan serta kegiatannya harus di bidang konstruksi.

Dalam hal nama perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan, maka singkatan tersebut berupa singkatan yang terdiri atas huruf depan nama perseroan, atau singkatan yang merupakan akronim dari nama perseroan. Singkatan dari huruf depan nama perseroan misalnya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

disingkat PT KSEI, PT Kereta Api Indonesia disingkat PT KAI. Adapun yang dimaksud dengan “akronim” adalah kependekan berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya PT SAHABAT FINANSIAL SEJAHTERA disingkat dengan PT SAFIRA, PT TABUNGAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI disingkat dengan PT TASPEN, PT ASURANSI KESEHATAN disingkat dengan PT ASKES, PT PELABUHAN INDONESIA disingkat dengan PT PELINDO.

Nama perseroan harus didahului dengan frase (perkataan) “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Demikian juga halnya dengan perseroan terbuka, selain nama perseroan didahului dengan PT, pada akhir nama perseroan ditambah singkatan kata “Tbk” yaitu singkatan dari terbuka. Tanpa diakhiri dengan singkatan “Tbk” akan berarti perseroan tertutup.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 9 PP No. 43/2011, bahwa singkatan “Tbk” hanya dapat dipakai dalam surat menyurat terhitung sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perseroan publik, atau dilaksanakannya penawaran umum bagi perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal pernyataan pendaftaran perseroan tidak menjadi efektif atau perseroan tidak melaksanakan penawaran umum saham, maka perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dan menghapus singkatan ”Tbk” pada nama perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan menteri.

---

<sup>28</sup> Lihat Penjelasan Pasal 16 ayat (3) UUPU.

Begitu juga terhadap perseroan terbuka yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perseroan terbuka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 PP No. 43/2011 perseroan terbuka tersebut dalam melakukan surat menyurat dilarang mencantumkan singkatan "Tbk" pada akhir nama perseroan, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pernyataan dari lembaga pengawas di bidang pasar modal tentang tidak dipenuhinya kriteria perseroan terbuka, dan wajib melakukan perubahan anggaran dasar dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pernyataan dari lembaga pengawas di bidang pasar modal tentang tidak dipenuhinya kriteria perseroan terbuka.

Berdasarkan uraian di atas, nama PT sangat penting sebagai identitas perseroan untuk membedakan dengan perseroan lainnya. Penentuan nama perseroan sebelum dipakai terlebih dahulu harus dimohonkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum perseroan didirikan. Permohonan dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik, sedangkan bagi daerah tertentu yang belum ada jaringan elektronik atau jaringan elektronik tidak dapat digunakan, pengajuan nama perseroan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat.<sup>29</sup>

Perseroan yang telah mendapat persetujuan menteri wajib dinyatakan dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan, atau akta perubahan anggaran dasar perseroan. Pernyataan dalam akta pendirian dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan menteri, apa bila jangka waktu tersebut sudah terlampaui, maka persetujuan menteri tersebut batal karena hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 3-4 PP No. 43/2011.

<sup>30</sup> Lihat Ramlan, *op.cit.*, hlm. 166-168.

### C. Penggolongan Perseroan Terbatas

Penggolongan PT dapat dibedakan atas jenisnya dan dapat pula penggolongan PT dilihat dari sudut modalnya. Munir Fuady mengklasifikasikan PT ke dalam beberapa bentuk jika dilihat dari beberapa kriteria, yaitu:<sup>31</sup>

1. Dilihat dari banyaknya pemegang saham, suatu PT dapat dibagi ke dalam:
  - a. Perusahaan tertutup, adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya pada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Kepada perusahaan tertutup berlaku UUPT.
  - b. Perusahaan terbuka (PT. Tbk.), adalah suatu PT yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki status perusahaan publik, dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku UUPT maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).
  - c. Perusahaan publik, adalah perusahaan terbuka dimana keterbukaannya itu tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah dia memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai jumlah tertentu yang oleh UUPM ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 14. Ramlan, *op.cit.*, hlm. 168-173.

(tiga ratus) orang. Terhadap perusahaan publik ini berlaku UUPT maupun UUPM.

2. Dilihat dari jenis penanaman modal, PT dapat dibagi ke dalam:
  - a. Perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN), adalah suatu perusahaan yang didalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi perusahaan PMDN, sehingga dengan status perusahaan PMDN tersebut sudah berhak atas fasilitas-fasilitas tertentu dari pemerintah yang tidak akan didapati oleh perusahaan yang bukan PMDN. Untuk perusahaan PMDN berlaku UUPT maupun Undang-undang Penanaman Modal.
  - b. Perusahaan penanaman modal asing (PMA), adalah suatu PT yang sebahagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Jika seluruh modal saham berasal dari luar negeri disebut PMA murni, tetapi jika sebahagian saja dari modal saham yang berasal dari luar negeri sedangkan sebahagian dari dalam negeri maka dikatakan perusahaan patungan (*joint venture*), terhadap perusahaan PMA ini berlaku UUPT maupun Undang-undang Penanaman Modal.
  - c. Perusahaan non-PMA/PMDN, adalah perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai PMDN, sehingga tidak mendapat fasilitas dari pemerintah kepada perusahaan PMA/PMDN pada pokoknya berlaku ketentuan UUPT.
3. Dilihat dari keikutsertaan pemerintah, terdiri dari:
  - a. Perusahaan swasta, adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada

- saham pemerintah didalamnya. Kepada perusahaan swasta ini berlaku ketentuan dalam UUPT.
- b. Badan usaha milik negara (BUMN), adalah suatu perusahaan dimana didalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan BUMN memiliki misi bisnis dan terdapat juga misi sosial. Jika BUMN berbentuk PT maka perusahaan tersebut disebut PT Persero. Kepada BUMN berlaku ketentuan UUPT dan perundang-undangan yang berkenaan dengan BUMN.
  - c. Badan usaha milik daerah (BUMD), merupakan salah satu varian dari BUMN. Hanya saja BUMD unsur pemerintah yang memegang saham didalamnya adalah pemerintah daerah setempat, untuk BUMD berlaku kebijaksanaan dan perusahaan daerah setempat.
4. Dilihat dari sedikitnya pemegang saham PT dapat dibagi kedalam:
- a. Perusahaan pemegang saham tunggal (*corporation sole*), adalah suatu PT dimana pemegang saham hanya terdiri dari 1 orang saja. UUPT tidak memungkinkan eksistensi perusahaan pemegang saham tunggal ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUPT. Undang-undang hanya memungkinkan adanya pemegang saham tunggal dalam suatu PT jika:
    - 1) Perusahaan tersebut adalah BUMN, dan
    - 2) Dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah terjadinya perusahaan pemegang saham tunggal.
  - b. Perusahaan pemegang saham banyak (*corporation agregate*), adalah PT yang jumlah pemegang sahamnya 2 (dua) orang atau lebih yang pada prinsipnya hal inilah yang dikehendaki oleh UUPT.

5. Dilihat dari hubungan saling memegang saham antar PT dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yakni:
  - a. Perusahaan induk (*holding*), adalah suatu PT yang ikut memegang saham dalam beberapa perusahaan lain. Apabila yang dipegang lebih dari 50% (lima puluh persen) saham maka perusahaan *holding* tersebut dapat mengontrol anak perusahaan, demikian juga perusahaan pengontrol. Sebuah perusahaan *holding* dapat memegang saham di beberapa anak perusahaan yang kesemua perusahaan tersebut bernaung dalam 1 (satu) kelompok perusahaan. Secara hukum masing-masing anak perusahaan tetap dianggap terpisah satu sama lain karena masing-masing anak perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri-sendiri, karena itu kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus pihak ketiga hanya dapat menggugat terhadap anak perusahaan yang mempunyai masalah dengannya, tidak dapat diperlebar terhadap anak perusahaan lain atau terhadap perusahaan *holding*-nya.
  - b. Perusahaan anak (*subsidiary*), sebaliknya PT dimana ada saham-saham dipegang oleh perusahaan *holding* yang disebut dengan anak perusahaan atau perusahaan anak.
  - c. Perusahaan terafiliasi (*affiliate*), selanjutnya hubungan antar anak perusahaan dalam 1 (satu) induk perusahaan disebut hubungan terafiliasi. Dengan demikian dilihat dari hubungan tersebut maka perusahaan yang bersangkutan disebut dengan perusahaan terafiliasi atau perusahaan saudara (*sister company*).
6. Dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian PT dapat dibagi menjadi:
  - a. Perusahaan *de jure*, adalah suatu PT yang didirikan secara wajar dan memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya, dari pembuatan akta pendirian

secara notariil sampai dengan pengesahan aktanya oleh menteri, serta pendaftarannya dalam daftar perusahaan dan pengumumannya dalam berita negara.

- b. Perusahaan *de facto*, adalah PT yang secara itikad baik diyakini oleh pendirinya sebagai suatu PT yang legal, tetapi tanpa disadari ada cacat yuridis dalam proses pendirian, sehingga eksistensinya secara *de jure* diragukan, tetapi perseroan tersebut tetap berbisnis sebagaimana perseroan yang normal lainnya. Menurut hukum Indonesia, ada konsekuensi tertentu dari ketiadaan salah satu mata rantai dalam proses pendirian perseroan. Jika tidak disahkan oleh menteri sehingga para pendirinya yang bertanggung jawab secara renteng. Sementara jika terjadi kealpaan dalam proses pendaftaran dan pengumuman perseroan, tetapi perseroan tersebut telah disahkan oleh menteri maka badan hukum perseroan tersebut sudah eksis, tetapi belum berlaku terhadap pihak ketiga sehingga yang mesti bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah direksi.

Menurut Widjaya apabila dilihat dari jenisnya maka PT dapat dibagi menjadi:<sup>32</sup>

1. PT biasa, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.
2. PT PMDN, yaitu penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda,

---

<sup>32</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha* (Jakarta: Megapoin, 2000), hlm. 13-14.

- baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang modal asing berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal.
3. PT PMA, yaitu hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan UUPM dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
  4. PT persero atau PT perusahaan perseroan adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk perusahaan negara, kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk PT sesuai dengan UUPT, dan modalnya seluruh atau sebahagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Apabila dilihat dari sudut modalnya, maka PT dapat dibagi menjadi:<sup>33</sup>

1. PT tertutup, adalah PT yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tidak setiap orang dapat ikut serta menanamkan modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari famili sendiri atau sahabat karib, dan surat sahamnya dituliskan atas nama. Ini dimaksudkan agar

---

<sup>33</sup> Lihat Basu Swastha DH., dan Ibnu Sukotjo W., *Op.Cit.*, hlm. 64-65. Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Op.Cit.*, hlm. 40-41. M. Manullang, *Op.Cit.*, hlm. 27.

saham-saham tersebut tidak mudah dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain.

2. PT terbuka, adalah PT yang saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Jadi setiap orang dapat ikut ambil bagian dalam modal perusahaan. Biasanya saham-saham dari PT Terbuka bukan atas nama melainkan saham atas tunjuk, sehingga mudah untuk dipindahtangankan dengan menjualnya kepada orang lain.
3. PT kosong, adalah PT yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal namanya saja. Karena masih terdaftar, PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT Kosong semacam ini menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya.
4. PT perseorangan, pada umumnya tidak mungkin mendirikan PT oleh satu orang saja, karena perseroan merupakan suatu perjanjian, dan perjanjian hanya mungkin dilakukan oleh paling sedikit atas dua orang. Akan tetapi setelah PT berdiri, kemungkinan saham yang dikeluarkan jatuh pada satu tangan saja, sehingga ada satu orang pemegang saham yang biasanya sekaligus merangkap menjadi direktur perseroan tersebut. Namun apabila hal ini terjadi, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UUPT dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut terjadi, maka pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
5. PT negara (Persero), merupakan salah satu bentuk perusahaan milik negara. Umumnya persero ini terjadi dari perusahaan negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Pada nama

perusahaan PT semacam ini biasanya diberi tanda kurung (Persero) dibelakangnya. Misalnya PT KAI (Persero).

6. PT asing, adalah PT yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana, dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Pasal 5 ayat (2) UUPM, dinyatakan penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut UUPT, berdasarkan modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, maka PT dapat dibedakan kepada PT tertutup dan PT terbuka. H. Rachmat Sumitro,<sup>34</sup> mengatakan PT tertutup adalah perseroan yang tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Dalam PT tertutup, surat-surat saham seluruhnya dituliskan atas nama, dan yang sering terjadi hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu seperti keluarga dan sebagainya. Sedangkan PT terbuka, adalah PT yang terbuka untuk setiap orang, setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu surat saham atau lebih. Surat saham yang dikeluarkan bukan atas nama, melainkan saham atas tunjuk.

Lebih lanjut menurut UUPT jenis PT terbagi dalam dua jenis, yaitu PT terbuka dan PT tertutup adalah:

1. PT tertutup, hal ini dapat dipahami pada Pasal 1 angka 1, yang juga disebut dengan PT biasa, di mana modal dasarnya berdasarkan Pasal 32 UUPT paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Namun untuk bidang usaha tertentu<sup>35</sup> jumlah minimum modal bisa berbeda, tergantung undang-undang atau peraturan pelaksana yang

---

<sup>34</sup> H. Rachmat Sumitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf* (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 15-20.

<sup>35</sup> Berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (2) UUPT, yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding*.

mengaturnya. Ciri khas PT. tertutup ini biasanya para penanam modalnya adalah saudara, paling tidak orang lain yang sudah dikenal.

2. PT terbuka, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUPT yang menyebutkan perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pelaksanaan PT ini juga didasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan dalam Pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa perseroan jenis ini harus memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 109 UUCK sebagaimana menurubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT jo Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 21/2021), jenis PT terdiri atas:

1. PT persekutuan modal, merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; dan
2. PT perorangan, merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

---

<sup>36</sup> I.G. Rai Widjaya, *op.cit.*, hlm. 140-141.

Menurut Kasmir dan Jakfar jenis perseroan terbatas berdasarkan ketentuan dalam UUPT terdiri dari:<sup>37</sup>

1. Dilihat dari segi kepemilikannya, antara lain:
  - a. Perseroan terbatas biasa, yaitu merupakan PT dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
  - b. Perseroan terbatas terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
  - c. Perseroan terbatas (Persero), yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN. Perseroan terbatas ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang BUMN. Biasanya perusahaan jenis ini kata persero ditulis di belakang nama perseroan terbatas tersebut. Contohnya: PT Telkom (Persero).
2. Dilihat dari segi status perseroan terbatas dibagi dalam:
  - a. Perseroan tertutup, yaitu merupakan perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
  - b. Perseroan terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan “Tbk” di belakang nama PT tersebut. Contohnya: PT. Astra Agro

---

<sup>37</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 27-28.

Lestari Tbk yang merupakan induk perusahaan dari PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan.

Adanya perbedaan penggolongan perseroan seperti di atas, mempengaruhi tentang cara penulisan nama perseroan. Nama perseroan di depannya memakai perseroan terbatas atau disingkat “PT” dan dibelakang nama perseroan diberi tulisan “Tbk”, yang artinya perseroan terbuka. Apabila penulisan nama perseroan tidak mencantumkan Tbk, maka PT tersebut merupakan perseroan tertutup.

#### **D. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan didirikan dengan perjanjian, maka dapat diketahui bahwa PT merupakan perusahaan berbadan hukum yang tergolong kepada subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana seorang manusia.

Lalu apa itu badan hukum? Maijers menyatakan badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Logeman menyatakan badan hukum adalah suatu personafikasi, yaitu suatu perwujudan hak dan kewajiban. E. Utrecht menyatakan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Rochmat Soemitro menyatakan badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.<sup>38</sup>

Wirjono Prodjodikoro menyatakan badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang memiliki hak-hak,

---

<sup>38</sup> Lihat Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan ke 4 (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 18-19.

kewajiban-kewajiban, dan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>39</sup>

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditederikan untuk tujuan tertentu (yayasan).<sup>40</sup>

Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai badan hukum sebagai subyek hukum, antara lain:<sup>41</sup>

1. Teori fiksi, teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), tokoh utama aliran sejarah pada permulaan abad 19.

Menurut teori ini bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi. Bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*). Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara badan hukum itu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal.

Dengan kata lain sebenarnya menurut alam manusia selalu subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam

---

<sup>39</sup> Lihat P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 28-29.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Chaidir Ali, *op.cit.*, hlm. 31-38. Lihat juga R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 7. Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 23-24. Ramlan, *op.cit.*, hlm. 174-177.

bayangannya, badan hukum selalu subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

2. Teori organ, teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G. Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* ajaran realitas sempurna.

Menurut Gierke badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu "*eine leiblichgeistige leibensein heit*". Badan hukum itu menjadi suatu "*verbandpersoblich keit*" yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organisme) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

Dengan demikian menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu "*Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*". Fungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

Ini bukan soal yang irriil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindaknya tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (*bestuur*, komisaris, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya, yang berjual beli dan sebagainya adalah badan hukum, bukan si wakil.

3. *Leer van Het Ambtelijk Vermogen*, teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder, sedang di negeri Belanda dianut oleh F.J. Oud. Teori *ambtelijk vermogen* ini mendekati teori kekayaan bertujuan dari Brinz. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*), suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan kata lain, tanpa daya berkehendak (*wilsvermogens*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitik beratkan pada daya berkehendak. Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurusnya maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*. Konsekuensi ajaran ini ialah bahwa orang belum dewasa di mana wali melakukan segala perbuatan, *eigendom* ada pada *curatele eigenaarnya* adalah *curator*.
4. Teori kekayaan bersama, teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering seorang sarjana Jerman pengikut aliran sejarah tetapi keluar. Teori ini didukung oleh Marcel Pléniol dan

Molengraaff, kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn.

Teori kekayaan bersama itu menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah tanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak. Teori ini juga disebut *propriete collective theorie (Planiol)*, *gezamenlijke vermogenstheorie (Molengraaff)*, *Gezamenlijke eigendomstheorie*, teori kolektif (Utrecht), *collectiviteitstheorie* dan *bestemmingstheorie*.

5. Teori kekayaan bertujuan, teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, a. Brinz dan didukung oleh Van der Heijden. Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum.

Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung ha-hak tersebut, manusia). kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Di sini yang penting bukanlah siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau

bukan, yang terpenting adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya ha-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini disebut ajaran *Zweckvermogen* atau teori kekayaan bertujuan.

6. Teori kenyataan yuridis, teori ini timbulah dari penghalusan teori orgaan. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scolten. Menurut Meijers badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.

Meijers menyebut teori ini sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

7. Teori dari Leon Duguit, menurut Duguit tidak ada person-person lainnya dari pada manusia-manusia individual. Akan tetapi manusia sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif. Duguit tidak mengakui hak yang oleh badan hukum diberikan kepada subjek hukum tetapi melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan sebagai subjek hukum dan ia merupakan subjek hukum tanpa mendukung hak. Karena hanya manusia adalah subjek hukum maka menurut Duguit hanya manusia yang menjadi subjek hukum internasional.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1654 KUH Perdata badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah seperti halnya dengan orang-orang swasta, berkuasa melakukan

tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada cara tertentu.

Berdasarkan beberapa teori di atas, Agus Budiarto menyimpulkan menjadi dua kelompok teori yaitu; *Pertama*, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai panca indera sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia. *Kedua*, mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia, akibatnya apabila badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.<sup>42</sup>

Menurut Hapsari apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata, maka terdapat 4 jenis badan hukum, yaitu:<sup>43</sup>

1. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah badan hukum publik, contohnya provinsi, kabupaten, kota, dan lainnya.
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, contohnya masjid atau badan keagamaan lainnya.
3. Badan hukum yang diizinkan oleh pemerintah.
4. Badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta, misalnya PT.

Berdasarkan pengolongan di atas, menurut Soeroso penggolongan badan hukum dapat dipersempit lagi menjadi dua jenis saja, yaitu badan hukum privat atau badan hukum perdata dan badan hukum publik. Badan hukum privat/perdata atau sipil ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau

---

<sup>42</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 28-29.

<sup>43</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm., 84.

perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olah raga dan lain-lain, sesuai dengan hukum yang berlaku secara sah. Misalnya perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi, dan lain-lain.<sup>44</sup>

Adapun badan hukum publik merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak, atau negara pada umumnya. Badan hukum ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah, atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu. Contoh badan hukum publik adalah negara, provinsi, kabupaten kota, desa, dan lain-lain.<sup>45</sup>

Muladi dan Dwidja Priyatno mengatakan dalam badan hukum publik, berlaku dua jenis hukum yaitu, jika terhadap badan ini berlaku hukum publik (hukum administrasi negara), maka berlakunya itu pun hanya sekadar intern. Sekadar secara intern pengaturan mengenai organisasi dan kewenangannya sedangkan secara ekstern dalam hubungannya dengan pihak ketiga sepanjang perbuatan yang menyangkut kedudukan badan tersebut sebagai penguasa yang mengatur administrasi negara, maka secara ekstern badan hukum publik atau perdata kedudukannya sederajat sebagai para pihak. Misalnya, dalam hal badan hukum publik sebagai pemberi kerja terhadap pemborong (kontraktor), wajib badan hukum publik ini memenuhi

---

<sup>44</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-14 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 240.

<sup>45</sup> *Idem.*, hlm. 239.

kewajibannya atas segala janji-janji (*bedingen*) yang ditentukan dalam kontrak.<sup>46</sup>

Selain itu, korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:<sup>47</sup>

1. Korporasi *egoistis*, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat pekerja;
2. Korporasi *altruistis*, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan nasib orang-orang tuna netra, tuna rungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan sebagainya.

Status badan hukum PT berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UUPT diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan, dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUPT pengesahan diberikan paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki. Yahya Harahap menyebut bahwa PT sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of law*).<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 31.

<sup>47</sup> *Idem.*, hlm. 27-28.

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, "Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the Corporate Veil", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 3 (2007), hlm. 44.

Riduan Syahrani mengatakan suatu PT sebagai badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah, bahwa perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya, dan didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.
2. Mempunyai tujuan tertentu, yaitu tujuan tertentu dari suatu perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mempunyai kepentingan sendiri, yaitu hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami dan merupakan kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingan terhadap pihak ketiga.
4. Ada organisasi yang teratur, yaitu badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.

Dalam hal yang sama Ray Widjaja menyatakan bahwa PT memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan badan hukum lainnya, yaitu:<sup>50</sup>

1. PT adalah asosiasi modal.

---

<sup>49</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 61.

<sup>50</sup> I.G. Ray Widjaja, *Hukum Korporasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kasaint Blanc, 2000), hlm. 132.

2. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.
3. Pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*), tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil, dan tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
6. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pokok dari PT, yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham yang bertindak sebagai pemasok modal, tanggung jawab tidak melebihi modal yang disetor, harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh PT.<sup>51</sup>

Selanjutnya setelah perseroan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka status PT berubah menjadi berbadan hukum. Akan tetapi berdasarkan Pasal 14 UUPD selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Ini berarti PT belum berstatus badan hukum, karena

---

<sup>51</sup> Freddy Harris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Cetakan Kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 16.

apabila sudah berbadan hukum maka tanggung jawab para persero berubah dari tanggung jawab pribadi menjadi tanggung jawab terbatas hanya sebesar modal yang dimasukkan ke perusahaan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ramlan, *op.cit.*, hlm. 179.

## BAB II

### Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas

#### A. Syarat Utama Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam mendirikan PT harus dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam UUPT. Ada 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi dalam pendirian PT, ketiga syarat tersebut adalah:<sup>53</sup>

##### 1. Didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang berlaku dalam UUPT bahwa pada dasarnya PT sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham sebagai pendiri. Namun ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (7) UUPT yang telah diperbaharui dengan Pasal 109 UUCK tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik dasa atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang pasar modal.

Pasal 7

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

---

<sup>53</sup> Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 71-72. Ramlan, *op.cit.*, hlm. 179-182.

- (2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- (5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:
  - a. Mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau
  - b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:
  - a. Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan; dan
  - b. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
  - b. Badan usaha milik daerah;
  - c. Badan usaha milik desa;
  - d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan undang-undang tentang pasar modal; atau

- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.
- (8) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Uraian di atas mempertegas bahwa pendirian PT didasari dengan perjanjian. Perjanjian pendirian PT merupakan perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Meskipun perjanjian pendirian PT tidak diatur dalam KUH Perdata namun masuk dalam ruang lingkup perjanjian yang diatur di dalam buku ke III KUH Perdata tentang Perikatan, sehingga harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>54</sup>

Dalam konteks pendirian PT, ciri utama dari perjanjian ini memiliki keterkaitan dengan syarat-syarat adanya para pihak yang bersepakat untuk mendirikan PT dan terdiri atas persekutuan modal-modal. Berarti jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian PT sebagai badan hukum, harus bersifat kontraktual (*contractual, by contract*) yakni, berdirinya PT merupakan akibat yang lahir dari perjanjian diantara para pihak, selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (*consensual, consensual*).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 304.

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 35.

Berdasarkan Pasal 7 di atas, mempertegas bahwa pendirian PT dapat dilakukan selain oleh orang pribadi tetapi dapat juga oleh badan hukum, yang keduanya merupakan subjek hukum. Terhadap orang pribadi, ia dinyatakan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Sedangkan terhadap badan hukum dinyatakan sebagai subyek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan berakhir sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut.<sup>56</sup>

## **2. Didirikan dengan akta otentik**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT di atas, bahwasanya pendirian PT harus dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ini artinya perjanjian mendirikan PT tidak dapat dibuat di bawah tangan, namun harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut (notaris) dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian PT akan ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga berakibat PT tidak berbadan hukum.

Pendirian PT harus dengan akta notaris, tidak lain dikarenakan akta yang demikian merupakan akta otentik. Akta otentik pendirian PT merupakan dokumen perjanjian pendirian PT antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya (para pendiri) yang dibuat di hadapan dan dalam bentuk akta notaris.<sup>57</sup> Hal ini megandung arti bahwa akta pendirian perseroan itu wajib dibuat

---

<sup>56</sup> Freddy Harris, Teddy Anggoro, *op.cit.*, hlm. 19. Lihat juga R. Ali Rido, *op.cit.*, hlm. 97.

<sup>57</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 109.

dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UUPA.

Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. pengertian akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa. Secara yuridis berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Akta otentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*). Akte pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akte yang inisiatif pembuatannya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti akta surat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan pejabat notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil.<sup>58</sup>

Akta notaris bersifat otentik sehingga memiliki fungsi sebagai alat bukti jika dikemudian hari timbul sengketa hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap sempurna serta menetapkan hubungan hukum antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi para pihak.<sup>59</sup> Selain sebagai alat bukti Akta notaris juga sebagai perwujudan dari adanya perjanjian atau kesepakatan para pendiri perseroan itu sendiri. Bukan hanya cukup surat pernyataan pendirian usaha karena jika surat

---

<sup>58</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 42.

<sup>59</sup> Muhammad Anis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham", *Jurnal Al-Qadai*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2017), hlm. 156.

pernyataan tidak menunjukkan adanya pelibatan dari beberapa pihak hanya ada satu pihak saja.<sup>60</sup>

Sulastini dan Wahyu mengatakan akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.<sup>61</sup>

Dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.<sup>62</sup> Menurut Pasal 1867 KUH Perdata bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Pitlo mengatakan bukti tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta merupakan tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Dengan demikian, maka unsur penting dari sebuah akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan tersebut. Apabila merujuk kepada Pasal 1874 KUH Perdata maka syarat penandatanganan akta merupakan syarat yang sangat penting,

---

<sup>60</sup> Ridha Wahyuni dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *op.cit.*, hlm. 62.

<sup>61</sup> Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 20.

<sup>62</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 27. Lihat juga Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 6.

karena dengan menandatangani suatu akta seseorang dianggap menanggung terhadap kebenaran apa-apa yang ditulis dalam akta itu. Berdasarkan akta tersebut, maka penggugat maupun tergugat berupaya untuk membuktikan dengan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru menjadi bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.

### **3. Modal dasar perseroan**

Dalam ketentuan Pasal 32 UUPD yang diperbaharui berdasarkan Pasal 109 UUCK dan Pasal 33 UUPD bahwa pendirian PT wajib memiliki modal dasar, namun penentuan besarnya jumlah modal dasar diputuskan atas keputusan pendiri perseroan.

Pasal 32

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan.
- (2) Besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar perseroan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 33

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

---

<sup>63</sup> M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hlm. 51.

- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Berdasarkan Pasal 33 di atas, bahwa pada saat pendirian PT paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Kemudian pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Artinya bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Lebih lanjut terkait modal PT dapat dilihat pada bab tiga.

## **B. Langkah-langkah Dalam Mendirikan Perseroan Terbatas**

Setelah syarat-syarat dipenuhi, maka pendirian PT harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh UUPT, yang meliputi:

### **1. Pengajuan nama dan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas**

Dalam praktiknya para pihak yang akan mendirikan PT menghadap notaris dengan terlebih dahulu mempersiapkan nama PT yang akan didirikan, kemudian notaris akan mengecek ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem administrasi badan hukum (SABH) apakah nama PT yang

diusulkan sudah terdaftar atau belum. Apabila sudah terdaftar maka pemohon wajib mencari nama lain, sedangkan apabila belum terdaftar maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) melalui sistem SABH menerima permohonan pemesanan nama perseroan.

Nama perseroan harus memenuhi ketentuan Pasal 16 UUPT jo Pasal 5 jo Pasal 11 PP No. 43/2011 sebagaimana di uraikan di atas. Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 21/2021, permohonan pendaftaran pendirian badan hukum perseroan diajukan oleh pemohon kepada menteri. Pemohon disini meliputi pendiri bersama-sama atau direksi perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator perseroan bubar atau kurator perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada notaris.

Sesuai ketentuan Pasal 4 Permenkumham No. 21/2021, maka pemohon wajib membayar biaya permohonan pendaftaran badan hukum perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 6 PP No. 43/2011, menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan nama perseroan yang disampaikan oleh pemohon. Persetujuan menteri disampaikan secara elektronik kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima secara lengkap. Apabila menteri menolak pengajuan nama perseroan, maka penolakan tersebut harus disampaikan secara elektronik kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima disertai dengan alasan penolakan.

Nama perseroan yang telah mendapat persetujuan menteri berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 43/2011 wajib dinyatakan dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan.

Nama perseroan wajib dinyatakan dalam akta dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan menteri atas pengajuan nama perseroan. Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari sudah terlampaui, maka persetujuan menteri tersebut batal karena hukum.

Setelah persetujuan nama PT diperoleh, selanjutnya pemohon menghadap notaris untuk pembuatan akta pendirian PT. Pada tahap ini para pendiri atau pemegang saham mengutarakan keinginannya untuk membentuk PT dihadapan notaris. Berdasarkan Pasal 109 UUCK khususnya Pasal 7 ayat (1) UUPT perubahan, menentukan perjanjian pendirian PT yang dituangkan dalam anggaran dasar dibuat oleh notaris dalam akta PT dengan mempergunakan bahasa Indonesia.

Menurut Van der Heiden anggaran dasar PT merupakan ketentuan fundamental yang mengatur dan menentukan hal ihwal organisasi, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan PT.<sup>64</sup> Anggaran dasar pendirian PT berdasarkan Pasal 15 UUPT memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

---

<sup>64</sup> Lihat Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 17.

- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain ketentuan tersebut, anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Hanya yang harus diperhatikan bahwa dalam anggaran dasar tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Berdasarkan Pasal 8 UUPT ada dua hal yang harus dimuat dalam akta pendirian, yaitu anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 8 tersebut, bahwa dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum

asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Setelah akta dibuat oleh notaris, maka PT telah resmi berdiri dan dapat melakukan kegiatan usaha, akan tetapi status PT tersebut bukan sebagai badan hukum. Berdasarkan Pasal 14 UUPT, perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Dalam hal perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.

## **2. Pengesahan perseroan terbatas**

Setelah notaris membuat akta pendirian PT, maka para pendiri (pemegang saham) atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 9 UUPT, untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi SABH secara elektronik kepada menteri. Dalam hal pendiri tidak mengajukan

sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri berdasarkan Pasal 10 UUPM harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Dokumen pendukung tersebut berdasarkan Pasal 6 Permenkumham No. 21/2021 terdiri atas:

- a. Pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian perseroan yang telah lengkap;
- b. Salinan akta pendirian perseroan yang diunggah ke SABH;
- c. Minuta akta pendirian perseroan;
- d. Minuta akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
- e. Bukti setor modal perseroan berupa:
  - 1) Salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;

- 2) Asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  - 3) Fotokopi peraturan pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi perseroan persero atau peraturan daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau
  - 4) Salinan neraca dari perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk perseroan bidang usaha tertentu;
- g. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
- h. Salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan.

Dokumen pendukung pendirian perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf h di atas, disimpan oleh notaris.

Selanjutnya Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat yang dilampiri dokumen pendukung. Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik, apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.<sup>65</sup>

Berdasarkan Pasal 11 UUPT bahwa permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian perseroan terbatas, yang ditetapkan menggunakan sistem elektronik ini juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan segala perubahan tentang anggaran dasar dan keberatannya. Akan tetapi karena masih banyak daerah-daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang belum memiliki fasilitas atau tidak dapat digunakannya jaringan elektronik, maka masih diperbolehkan menggunakan sistem manual.

Langkah selanjutnya yang dilakukan menteri berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPT adalah mengumumkan perseroan terbatas tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Habib Adjie mengatakan tujuan perseroan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah agar masyarakat mengetahui bahwa perseroan secara hukum telah sah keberadaannya dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut.<sup>66</sup>

Apabila akta perseroan telah mendapatkan pengesahan dari menteri, maka pada saat itu status perseroan berubah menjadi

---

<sup>65</sup> Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2007), hlm. 32.

<sup>66</sup> Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 27.

badan hukum, dan karenanya tanggung jawab para pemegang saham berubah menjadi tanggung jawab terbatas (terbatas hanya sebesar saham/modal yang ditanamkan).<sup>67</sup>

Sujud Margono mengatakan perbuatan hukum (kegiatan usaha) yang dilakukan atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri, semua anggota dewan komisaris perseroan dan terhadap mereka semua bertanggung jawab secara taggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Apabila perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri untuk dan atas nama perseroan tetapi belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Namun apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak perseroan memperoleh status badan hukum, perseroan tersebut mengadakan RUPS dan selanjutnya RUPS menyetujui perbuatan hukum tersebut, maka karena hukum perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab peseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.<sup>68</sup>

### 3. Pengumuman perseroan terbatas

Setelah perseroan tersebut berbadan hukum, maka selanjutnya perseroan harus memenuhi asas publisitas,<sup>69</sup> yaitu dengan mengumumkan perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh menteri dalam

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 14 UUPT.

<sup>68</sup> Sujud Margono, *op.cit.*, hlm. 33.

<sup>69</sup> Mariam Darus mengatakan asas publisitas yaitu dengan adanya publisitas (*openbaarheid*) adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 25. Lihat juga Juliana Evawati, "Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang", *Yuridika*, Vol. 29 No. 2 (Mei-Agustus 2014), hlm. 235.

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri.<sup>70</sup>

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang pengumuman PT, sebaiknya disampaikan secara singkat tentang berita negara. Berita Negara yang dalam bahasa Inggris disebut “*official gazette*” adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Sedangkan terhadap berita yang lebih rinci diterbitkan pada Tambahan Berita Negara (*supplement to gazette*). Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerbitan Berita Negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang-undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas.<sup>71</sup>

Adapun Lembaran Negara atau pada masa kolonial disebut sebagai *Het Staatsblad van Indonesie* disingkat *Staatsblad*, adalah publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumuman, Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah.<sup>72</sup> Atau dapat dikatakan Lembaran Negara merupakan suatu lembaran (kertas) tempat mengumumkan segala peraturan negara dan pemerintah agar menjadi sah berlaku. Penjelasan dari undang-

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 30 ayat (2) UUPJ.

<sup>71</sup> Perum Percetakan Negara RI, “Berita Negara Republik Indonesia”, <https://beritanegara.co.id/bntbn/frontend/web/index.php?r=site%2Fhome>, (Senin, 18 November 2024).

<sup>72</sup> Dani Suluh, “Lembar Negara dan Berita Negara”, <https://danisuluhpermadi.web.id/umum/lembaran-negara-dan-berita-negara/>, (Senin, 18 November 2024).

undang dimuat atau dimasukkan dalam suatu tambahan Lembaran Negara, yang memiliki nomor berurutan. Lembaran Negara tersebut diterbitkan oleh Departemen Kehakiman (sekarang menjadi Sekretariat Negara) yang disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor urutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Berita Negara merupakan media untuk mengumumkan pengumuman resmi yang berisi mengenai pengumuman suatu peraturan perundang-undangan, pemerintahan dan segala sesuatu yang menurut undang-undang wajib di umumkan dalam berita negara seperti Pendirian Badan Hukum (PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi) dan sebagainya. Dalam pembuatan akta badan hukum, demi tertib administrasi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Manfaat dari dimuatnya suatu badan hukum dalam BNRI dan TBNRI diantaranya:<sup>73</sup>

- a. Terdokumentasinya secara resmi pada negara suatu akta pendirian/perubahan/ pembuabaran suatu badan hukum, karena telah dilakukan pengesahan oleh negara/pemerintah;
- b. Jika terjadi kehilangan para akta itu, dengan dimuatnya di dalam BNRI dan TBNRI akan mempermudah untuk penelusuran dokumentasinya;
- c. Sebagai wujud menjalankan asas publisitas pada masyarakat atau kepada pihak ketiga agar sah dan mengikat kepada pihak ketiga karena telah di publikasikan di dalam BNRI dan TBNRI.

---

<sup>73</sup> Rizky Handika Ardana, Alevia Riqky Yofanda, dan Sumriyah, "Urgensi Pengumuman Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dalam BNRI dan TBNRI", *Jupendis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3 (Juli 2023), hlm. 67.

Berdasarkan Pasal 30 UUPM Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

- a. Akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
- b. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri mengenai perubahan anggaran dasar tertentu yang meliputi nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal, ditempatkan dan disetor; dan/atau status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, bahwa pengumuman perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia meliputi:

- a. Akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
- b. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; dan/atau
- c. Akta perubahan anggaran dasar perseroan yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri.

Pengumuman tersebut berfungsi untuk memenuhi asas publisitas sehingga masyarakat yang berkepentingan atau yang ingin mengadakan kerja sama bisnis dengan perseroan dapat mengetahui keberadaan PT tersebut dengan cara membacanya dalam tambahan berita negara atau dalam daftar perseroan.

Azizah mengatakan berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT setelah Menteri Kemenkumham melakukan daftar perseroan, menteri wajib mengumumkan PT dalam BNRI dan TBNRI. Daftar perseroan sendiri merupakan pencatatan data-data tentang perseroan atau bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari perseroan dan merupakan sumber informasi bagi semua pihak, karena sifat dari daftar perseroan ini terbuka untuk umum, maka siapa saja dapat melihat di Departemen Hukum dan HAM. Agar perseroan sah menurut hukum dan mengikat pihak ketiga, maka perseroan harus diumumkan bagi semua pihak yang berkepentingan.<sup>74</sup>

M. Yahya Harahap menegaskan ada dua permasalahan hukum yang harus diperhatikan mengenai pengumuman pendirian perseroan; *Pertama*, pengumuman dari segi hukum merupakan asas publisitas kepada masyarakat atau pihak ketiga. Keabsahannya kepada pihak ketiga sebagai perseroan boleh dikatakan digantungkan pada pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara. Menurutnya, sepanjang “tidak diumumkan” dalam Tambahan Berita Negara, maka pengesahan perseroan sebagai “badan hukum belum sah dan belum mengikat pihak ketiga”. *Kedua*, kelalaian menteri untuk tidak mengumumkan pengesahan perseroan sebagai badan hukum, dapat dikategorikan sebagai “perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menteri bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas kelalaian tersebut.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas* (Malang: Intimedia, 2015), hlm. 67.

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 230-231.

### C. Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan Persekutuan Modal

Mengacu kepada ketentuan Pasal 19 UUPT bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Artinya pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dilakukan berdasarkan hasil keputusan RUPS atau RUPSLB dan semua perubahan-perubahan tersebut dituangkan ke dalam suatu berita acara rapat yang dibuat oleh notaris atau berita acara rapat di bawah tangan atau berupa sirkuler.

Makna berita acara rapat di bawah tangan atau berupa sirkuler, dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 UUPT, bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Sedangkan yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Ridwan Khairandy mengatakan RUPS dengan cara keputusan sirkuler atau *circular letter* bukan merupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan dan RUPSLB. Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS. Cara ini dapat

diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atau RUPSLB.<sup>76</sup>

Rudhi Prasetya mengatakan terhadap pelaksanaan keputusan sirkuler atau *circular resolution*, berlaku pula mengenai persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUPT, dan harus pula dibuatkan risalah rapatnya yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.<sup>77</sup>

M. Yahya Harahap mengatakan keputusan sirkuler dilakukan dengan mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Persetujuan dari seluruh pemegang saham, merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Jika terjadi hal yang seperti itu, mengakibatkan keputusan sirkuler tidak sah (*onwettig, unlawful*).<sup>78</sup>

Okky Maharani Wibisono mengatakan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan keputusan sirkuler perseroan terbatas, yaitu:<sup>79</sup>

1. Pemegang saham memberikan kuasa kepada direksi untuk melaksanakan RUPS melalui pembuatan keputusan sirkuler;
2. Direksi sebagai pelaksana yang ditunjuk mengumpulkan usulan-usulan dari pemegang saham mengenai apa saja yang dikehendaki oleh para pemegang saham di dalam

---

<sup>76</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum... op.cit.*, hlm. 105.

<sup>77</sup> Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 62.

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 341.

<sup>79</sup> Okky Maharani Wibisono, "Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pemberhentian Direksi", *Jurnal Perpektif*, Vol. 23 No. 3 (September 2018), hlm. 136.

- keputusan sirkuler, dan dikomunikasikan antara pemegang saham lainnya;
3. Direksi melakukan pengecekan atau konfirmasi ulang kepada para pemegang saham terkait hal-hal yang dikehendaki;
  4. Direksi meminta persetujuan tertulis pemegang saham, dilakukan dengan cara mengedarkan keputusan sirkuler;
  5. Keputusan sirkuler ditandatangani oleh semua pemegang saham;
  6. Direksi menghadap pada notaris dengan membawa keputusan sirkuler yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham;
  7. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri;
  8. Perubahan anggaran dasar selain dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) UUPT cukup diberitahukan kepada Menteri.

Adapun terhadap perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 20 UUPT, perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator. Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal. Persetujuan kurator dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Pasal 21 UUPT menentukan bahwa perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. Namun dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permenkumham No. 21/20021 ditegaskan bahwa perubahan anggaran dasar dan data perseroan persekutuan modal harus didaftarkan kepada Menteri. Dalam hal ini apa yang diatur dalam Permenkumham dinilai lebih tepat,

karena perseroan terbatas merupakan perkumpulan atas perjanjian para pihak (privat) yang akan melakukan usaha, jadi sebaiknya ketika mengadakan perubahan anggaran dasar tidak perlu ada persetujuan menteri, karena menteri (dalam hal ini pemerintah) bukan salah satu pemegang sahamnya, jadi perubahan anggaran dasar perseroan persekutuan modal cukup didaftarkan saja kepada Menteri.

Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT jo Pasal 8 ayat (2) Permenkumham No. 21/2021 meliputi:<sup>80</sup>

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT cukup diberitahukan kepada Menteri. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permenkumham No. 21/2021 perubahan anggaran dasar selain disebut di atas, tetap didaftarkan kepada Menteri.

Terhadap permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUPT harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir. Dan Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya perseroan.

---

<sup>80</sup> Lihat Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016), hlm. 18.

Sebagai contoh; Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15 November 2024 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUPT apabila jangka waktu berdirinya perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah diajukan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September 2024. Dalam hal RUPS telah mengambil keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut pada tanggal 1 Agustus 2024 dan telah dinyatakan dalam akta notaris pada tanggal 7 Agustus 2024, pengajuan permohonan kepada Menteri harus diajukan paling lambat 7 September 2024. Dalam hal RUPS untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan pada tanggal 20 Agustus 2024, perpanjangan jangka waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris dan diajukan permohonannya kepada Menteri paling lambat pada tanggal 15 September 2024 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUPT.<sup>81</sup>

Selanjutnya perubahan terhadap data perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) Permenkumham No. 21/2021, yang meliputi:

- a. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
- b. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- c. Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
- d. Pembubaran perseroan;
- e. Berakhirnya status badan hukum perseroan;
- f. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan

---

<sup>81</sup> Lihat Penjelasan Pasal 22 UUPT.

g. Perubahan alamat lengkap perseroan.

Baik perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 9 Permenkumham No. 21/2021 perubahan tersebut harus ditetapkan melalui RUPS. Selanjutnya perubahan tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UUPT jo Pasal 9 ayat (2) Permenkumham No. 21/2021 harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UUPT jo Pasal 9 ayat (3) dan (4) Permenkumham No. 21/2021 harus dinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Dalam hal terjadi perubahan data perseroan berupa perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Permenkumham No. 21/2021 direksi wajib memberitahukan perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (7) dan (9) UUPT jo Pasal 9 ayat (6) dan (7) Permenkumham No. 21/2021 bahwa permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan melewati jangka waktu yang telah ditentukan maka tidak dapat diajukan kepada Menteri. Dalam hal

permohonan tetap diajukan, maka Menteri wajib menolak permohonan atau pemberitahuan tersebut.

Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Permenkumham No. 21/2021 diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tersebut, maka perubahan anggaran dasar tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permenkumham No. 21/2021 harus disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap. Selain menyampaikan pernyataan, pemohon juga harus mengunggah dokumen berupa salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan. Dokumen perubahan anggaran dasar tersebut disimpan oleh notaris, yang meliputi:

- a. Akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris;
- b. Notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
- c. Akta tentang penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat notaris, dengan melampirkan:
  - 1) Akta tentang persetujuan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan serta rancangan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan dari perseroan;
  - 2) Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan
  - 3) Bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan;

- d. Salinan nomor pokok wajib pajak;
- e. Bukti pembayaran untuk:
  - 1) Biaya perubahan anggaran dasar; dan
  - 2) Biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- f. Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan, neraca perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan;
- g. Bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- h. Salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh direksi perseroan; dan
- i. Salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terhadap perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Permenkumham No. 21/2021 harus disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang telah lengkap. Dokumen perubahan data perseroan wajib disimpan oleh notaris, untuk:

- a. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:
  - 1) Akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau
  - 2) Akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham melakukan ganti nama, berupa:
  - 1) Akta pernyataan dan dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan
  - 2) Keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.
- c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh direksi perseroan;
- e. Penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:
  - 1) Salinan akta penggabungan perseroan;
  - 2) Akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan perseroan;
  - 3) Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
  - 4) Pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan perseroan.
- f. Pembubaran perseroan berupa:
  - 1) Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar jika pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, atau jangka

waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

- 2) Akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan penetapan pengadilan yang dilampiri fotokopi penetapan pengadilan jika perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;
  - 3) Akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - 4) Akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga; atau
  - 5) Akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha dari instansi pemberi izin usaha yang dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.
- g. Telah berakhirnya perseroan berupa:
- 1) Pemberitahuan tertulis dari likuidator atau kurator mengenai pertanggung-jawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator, dan akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan

- 2) Pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- h. Salinan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit; dan
- i. Salinan nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak perseroan.

Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf i tersebut tidak berlaku bagi perseroan yang melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan data di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan. Sedangkan terhadap dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g di atas, selain disimpan oleh notaris juga harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan salah satu yang memiliki peranan penting adalah notaris. Menurut Bambang Rianggono sebagaimana dikutip Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth bahwa kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan adalah:<sup>82</sup>

1. Menjamin kepastian tanggal, tandatangan dari akta yang dibuatnya tersebut;
2. Penghadap harus benar-benar hadir di hadapan notaris;
3. Membacakan isi akta;
4. Penandatanganan akta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam akta;
5. Penandatanganan akta di dalam wilayah jabatan notaris;
6. Menyimpan minuta aktanya;

---

<sup>82</sup> Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2017), hlm. 57-58.

7. Memberikan salina nakta;
8. Mencatat setiap akta yang dibuat dalam suatu buku daftar akta;
9. Mengirim salinan buku akta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, setiap bulannya paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Menurut Habib Adjie, apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam mengajukan permohonan pengesahan, pendaftaran, pelaporan, atau pemberitahuan (sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9) UUPT<sup>83</sup>), atau akibat hukumnya tercantum dalam pasal-pasal yang bersangkutan, maka dalam hal ini dapat dibuatkan “akta penegasan”.<sup>84</sup>

Lebih lanjut Habib Adjie mengatakan akta penegasan yakni bukan keberadaan aktanya yang ditegaskan, akan tetapi perbuatan atau tindakan para penghadap yang bersangkutan di dalam akta tersebut yang ditegaskan kembali oleh para penghadap. Pihak yang menegaskan bukan notaris, akan tetapi para penghadap sendiri di hadapan notaris, dan juga yang perlu diperhatikan adalah akta penegasan tersebut dibuat dengan batasan.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Pasal 10 ayat (9) UUPT menentukan dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

<sup>84</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 23.

<sup>85</sup> *Idem.*, hlm. 24.

#### **D. Pencatatan *Social Enterprise* Dalam Pendirian dan Perubahan Perseroan Persekutuan Modal**

Pencatatan *social enterprise* atau kewirausahaan sosial ini diatur dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor M.HH-.AH.01.01 Tahun 2024 tentang Pencatatan *Social Enterprise* (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perseroan Persekutuan Modal Pada Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pengaturan mengenai nomenklatur *social enterprise* ini diatur dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Sosial Nasional Tahun 2021-2024, yang “secara spesifik” menjelaskan wirausaha sosial adalah:

Setiap orang yang memiliki jiwa sosial tinggi dan kemampuan bisnis yang sangat baik. Mereka mampu mengidentifikasi masalah sosial, melihatnya sebagai peluang, kemudian mampu memberikan solusi. Mereka dapat beroperasi di dalam komunitas dan lebih mengutamakan perilaku tolong menolong daripada mencari keuntungan materi.

Tujuan utama dari wirausaha sosial adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial. Untuk menjalankan misi sosialnya, wirausaha sosial menawarkan produk, jasa, atau cara yang inovatif, yang diterima oleh masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDG's). Secara spesifik, wirausaha sosial adalah individu yang memenuhi kriteria berikut:

1. Seorang wirausaha;
2. Mencapai minimal 1 (satu) tujuan di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDG's); dan

3. Menginvestasikan kembali minimal 51% (lima puluh satu persen) dari keuntungan bersihnya untuk setidaknya satu misi sosial sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDG's).

Menurut Marco Keiner sebagaimana dikutip Nurlita Pertiwi menguraikan definisi pembangunan berkelanjutan adalah:<sup>86</sup>

Memastikan kondisi hidup yang bermartabat berkaitan dengan hak asasi manusia dengan menciptakan dan mempertahankan jangkauan atau alternative akses yang luas dalam merencanakan pola hidup. Prinsip keadilan antara generasi sekarang dan generasi masa depan harus dijadikan pertimbangan dalam penggunaan sumber daya lingkungan, ekonomi dan sosial. Upaya perlindungan komprehensif pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik juga harus dipertimbangkan.

Sedangkan Fauzi dan Oktavianus mengatakan pembangunan berkelanjutan adalah:<sup>87</sup>

Suatu proses perubahan yang di dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan.

---

<sup>86</sup> Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 8.

<sup>87</sup> Akhmad Fauzi dan Alex Oktavianus, "The Measurement of Sustainable Development in Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15 No. 1 (Juni, 2014), hlm. 69.

Secara yuridis mengacu kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan dan kesetaraan sosial. Mohan Munasinghe dalam Rogers, et.al., menguraikan tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan yaitu:<sup>88</sup>

1. Ekonomi, yaitu memaksimalkan pendapatan dengan mempertahankan atau meningkatkan cadangan kapital.
2. Ekologi, yaitu menjaga dan mempetahankan sistim fisik dan biologis.
3. Sosial budaya, yaitu menjaga stabilitas dari sistem sosial dan budaya.

Berdasarkan laporan *International Council for Science* (ICSU) bahwa *sustainable development goals* mencakup 17 tujuan, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan di seluruh dunia;
2. Peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta upaya promosi pertanian berkelanjutan;
3. Peningkatan promosi hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan serta upaya promosi kesempatan belajar seumur hidup;
5. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

---

<sup>88</sup> Nurlita Pertiwi, *op.cit.*, hlm. 10.

6. Ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Tercapainya energi yang handal yang didukung dengan akses yang berkelanjutan serta terjangkau bagi seluruh masyarakat;
8. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja dan produktifitas serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Infrastruktur yang handal dan mendorong inovasi pada industri yang berkelanjutan;
10. Ketimpangan antar negara yang semakin kecil;
11. Tercapainya kota dan pemukiman yang aman dan berkelanjutan;
12. Pola produksi dan konsumsi kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan;
13. Upaya praktis untuk mereduksi dampak perubahan iklim;
14. Pelestarian sumber daya kelautan yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
15. Perlindungan ekosistem darat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pencegahan penggurunan, pencegahan degradasi lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati;
16. Penciptaan masyarakat yang damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses yang efektif dan akuntabel bagi semua masyarakat;
17. Peningkatan sarana dan kemitraan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara yuridis tujuan pembangunan berkelanjutan / *sustainable development goals* (SDG's) di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang terdiri dari:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infratraktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi

lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Perusahaan yang melaksanakan *social enterprise* tidak hanya berfokus pada profit perusahaan, tetapi juga mengedepankan penyelesaian masalah sosial sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals*. Untuk itu, sebagai bentuk komitmen dan dukungan kepada pelaku usaha *social enterprise*. Kementerian Hukum khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) membuka layanan pencatatan terhadap pelaku usaha di bidang *social enterprise*, melalui Surat Edaran Nomor M.HH-1.AH.0101 Tahun 2024, yang berisikan:

1. Pencatatan *social enterprise* dalam sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibuka untuk perseroan persekutuan modal pada transaksi layanan pendirian dan perubahan perseroan persekutuan modal.
2. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, terhadap akta pendirian dan perubahan perseroan persekutuan modal yang bergerak di bidang *social enterprise* paling sedikit memuat:
  - a. Pasal dalam Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan harus ditambahkan minimal 1 (satu) tujuan yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDG's); dan

- b. Pasal dalam Anggaran Dasar mengenai laba dan deviden PT harus ditambahkan pengaturan mengenai “menginvestasikan kembali minimal 51% dari keuntungan bersihnya untuk setidaknya satu misi sosial sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG’s”.
3. Pada saat pemohon melakukan transaksi layanan pendirian dan perubahan perseroan persekutuan modal dan memilih kolom “*social enterprise*”, pemohon harus mencentang kolom pernyataan “saya mengerti dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai menginvestasikan kembali minimal 51% dari keuntungan bersihnya untuk setidaknya satu misi sosial sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/SGD’s”.
4. Pencatatan kewirausahaan sosial ini, tidak mengubah produk hukum yang telah diterbitkan baik dalam bentuk surat keputusan Menteri, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data.
5. Pencatatan *social enterprise* dalam perseroan persekutuan modal masuk ke dalam data profil perusahaan pada kolom maksud dan tujuan. Data profil perusahaan dapat diakses dan diunduh dalam sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh masyarakat umum dengan membayar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum.
6. Pencatatan *social enterprise* ini diakses dan dilakukan melalui notaris, pencatatan *social enterprise* dalam perseroan persekutuan modal pada layanan pendirian dan perubahan diajukan sesuai dengan syarat dan tata cara pendaftaran pendirian dan perubahan yang diatur dalam Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

# BAB III

## Modal dan Saham Perseroan Terbatas

### A. Modal Perseroan Terbatas

Dalam mendirikan perseroan maka modal mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk kemajuan perseroan. Masalah modal dalam perseroan merupakan masalah yang tidak akan pernah berakhir karena masalah modal mengandung begitu banyak dan berbagai macam aspek. Hingga saat ini belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang disebut dengan modal, namun untuk memberikan gambaran berikut disampaikan pengertian modal dari beberapa sarjana.

Bambang Riyanto mengatakan modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.<sup>89</sup>

Moekijat mengatakan ada banyak perumusan yang berlainan mengenai modal, biasanya modal dianggap terdiri dari uang tunai, kredit, hak membuat dan menjual sesuatu (paten), mesin-mesin dan gedung-gedung. Akan tetapi sering istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan hak milik total yang terdiri atas jumlah yang ditanam, surplus dan keuntungan-keuntungan yang tidak dibagi.<sup>90</sup>

Sударsono menyebut modal merupakan; *pertama*, uang yang dipergunakan sebagai pokok untuk berdagang, uang, harta benda berupa uang atau barang yang dipakai untuk menghasilkan

---

<sup>89</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit UGM, 1998), hlm. 10.

<sup>90</sup> Moekijat, *Kamus Manajemen* (Bandung: Mandar Maju 2000), hlm. 63.

sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya; *kedua*, barang yang dipergunakan sebagai landasan atau bekal untuk bekerja/berjuang dan sebagainya.<sup>91</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; atau harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.<sup>92</sup> Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips mempergunakan istilah *assets*, atau aktiva, atau kekayaan, yaitu semua pos pada jalur debet suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum.<sup>93</sup> Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *assets* adalah:<sup>94</sup>

*An item that is owned and has value. The entries on a balance sheet showing the items of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, accounts receivable, and goodwill. All the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts or for distribution.*

Secara bebas dapat diartikan modal adalah suatu bentuk barang yang dimiliki dan memiliki nilai/value. Atau transaksi pada neraca yang menunjukkan bentuk kekayaan yang dimiliki, termasuk uang tunai, persediaan, peralatan/ perlengkapan, barang

---

<sup>91</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Cetakan Kelima (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 278.

<sup>92</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 750.

<sup>93</sup> Normin S. Pakpahan (penyunting), *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, Edisi Pertama, Cetakan 2 (Jakarta: ELIPS, 2000), hlm. 8.

<sup>94</sup> Bryan A. Garner (Editor in Chief), *op.cit.*, hlm. 134.

yang tidak bergerak, piutang, dan jasa. Atau semua milik seseorang (khususnya untuk seseorang yang bangkrut atau meninggal dunia) yang memiliki hutang untuk dibayar atau didistribusikan.

Modal dalam pendirian perseroan merupakan unsur utama, modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para pemegang saham perseroan. Para pemegang saham tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Modal yang berasal dari kontribusi pemegang saham tersebut disebut sebagai equitas (*equity*).<sup>95</sup> Dalam UUPT modal perseroan tersebut digolongkan kepada 3 (tiga) jenis, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor.

Modal dasar perseroan, merupakan seluruh nilai nominal saham yang ada dalam perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 UUPT.

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Berdasarkan Pasal 109 UUCK, bahwa ketentuan Pasal 32 UUPT dirubah, sehingga dalam pendirian perseroan modal dasar perseroan wajib ada (dimiliki) namun nilai nominalnya tidak disebutkan, hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Untuk kegiatan usaha-usaha tertentu seperti usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding* dapat menentukan

---

<sup>95</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang... op.cit.*, hlm. 78.

jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3-4 PP No. 8/2021, bahwa modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Selanjutnya bukti penyetoran tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan.

Setelah disepakati oleh pendiri besarnya modal dasar, maka harus disebutkan secara tegas dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Misalnya ditentukan dalam perseroan adalah sejumlah Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan terbagi atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Adapun modal yang ditempatkan, menurut David Kelly merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar diterbitkan oleh perseroan.<sup>96</sup> Dapat juga dipahami modal yang ditempatkan merupakan modal dasar perseroan yang ditempatkan kepada pemegang saham.<sup>97</sup>

Pasal 33 ayat (1) UUPT jo Pasal 4 PP No. 8/2021 menentukan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2) menentukan penyetoran dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam

---

<sup>96</sup> David Kelly, et.al., *Business Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), hlm. 333.

<sup>97</sup> *Ibid.*

rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Kemudian pada ayat (3) ditentukan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Hal tersebut menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penysetoran atas saham dengan cara mengangsur.<sup>98</sup>

Selanjutnya modal yang disetor, merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham.<sup>99</sup> Dapat juga disebut sebagai modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat perseroan didirikan, dan tidak saja dalam bentuk saham tetapi juga dapat berupa surat berharga atau bentuk yang lainnya.<sup>100</sup>

Dalam Pasal 34 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa penysetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Pada umumnya penysetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak tertutup kemungkinan penysetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penysetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penysetoran tersebut.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUPT.

<sup>99</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang... op.cit.*, hlm. 81.

<sup>100</sup> Denis Keenan dan Josephine Bisacre, *Smith and Keenan's Company Law* (England: Pearson Education Limited, 2002), hlm. 126 dalam Ridwan Khairandy, *Idem.*, hlm. 82.

<sup>101</sup> Lihat Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUPT.

Dalam hal penyeteroran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UUPT penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.<sup>102</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ahli yang tidak terafiliasi adalah ahli yang tidak mempunyai:<sup>103</sup>

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari perseroan;
- b. Hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris;
- c. Hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- d. Saham dalam perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Terhadap penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UUPT harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyeteroran saham tersebut. Pengumuman dalam surat kabar bertujuan agar penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda

---

<sup>102</sup> Lihat Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT.

<sup>103</sup> *Ibid.*

tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyeter.<sup>104</sup>

Adapun modal dasar bagi PT Penanaman Modal Asing (PT PMA), maka terhadap perusahaan PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Peraturan BKPM 5/2019) wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh perizinan penanaman modal.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan BKPM 5/2019, yang dimaksud kualifikasi usaha besar perusahaan PMA yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar berdasarkan laporan keuangan terakhir.

Terhadap perusahaan PMA tersebut kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan BKPM 5/2019 jo Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Peraturan BKPM 1/2020) juga harus memenuhi ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagai berikut:

- a. Total nilai investasi lebih besar dari Rp 10 miliar, di luar tanah dan bangunan per bidang usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 digit per lokasi

---

<sup>104</sup> Lihat Penjelasan Pasal 34 ayat (3) UUPT.

- proyek kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp 2.5 miliar;
  - c. Persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham;
  - d. Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp 10 juta.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan BKPM 1/2020 yang berlaku terhadap total nilai investasi yang disebutkan di huruf a di atas adalah:

- a. Khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 digit awal KBLI;
- b. Khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan dalam satu kabupaten/kota; atau
- c. Khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan BKPM 5/2019 nilai investasi di atas harus dipenuhi perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal perusahaan memperoleh izin usaha. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres 10/2021) terdapat pengecualian di mana penanaman modal asing di kawasan ekonomi khusus pada bidang usaha rintisan berbasis teknologi dapat melakukan investasi dengan nilai investasi sama

dengan atau kurang dari Rp 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.

## **B. Penambahan dan Pengurangan Modal Dalam Perseroan Terbatas**

Istilah modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Penanaman modal atau investasi adalah penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.<sup>105</sup>

Modal merupakan faktor yang sangat penting hal ini dikarenakan bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas, namun juga sangat penting bagi eksistensi kelangsungan kehidupan maupun pengembangan perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi. Bagaimanapun modal adalah sarana untuk meraih laba yang sebesar-besarnya, sedangkan laba adalah tujuan dari kegiatan usaha perseroan yang nantinya dibagi-bagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden.<sup>106</sup>

Perseroan terbatas terdiri dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan menunjuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan terbatas menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>107</sup> UUPT tidak memberikan arti atau definisi tentang modal.

---

<sup>105</sup> Dhaniswara Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Edisi Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 10.

<sup>106</sup> Agus Budiarto, *op.cit.*, hlm. 51. Lihat juga Eka Purnamasari, Miftah Anshori, dan Gunarto, "Alasan Pembuatan dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal dalam Perseroan Terbatas", *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2018), hlm. 204.

<sup>107</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin... op.cit.*, hlm. 1.

Undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai saham.<sup>108</sup>

Tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya, hal tersebut sangat tegas ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM, bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Menurut Philip J. Scaletta Jr ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM tersebut, terjadinya pemisahan antara perseroan dengan pemegang saham bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan berupa:<sup>109</sup>

1. Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan bukan tindakan pemegang saham.
2. Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham. Jika demikian halnya, perseroan sebagai badan hukum, adalah mahluk hukum (*a creature of the law*) yang memiliki hal-hal berikut:
  - a. Kekuasaan (power) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar (AD).

---

<sup>108</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 61.

<sup>109</sup> Zaman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas* (Malang: UB Press, 2011), hlm. 31. Lihat juga I Putu Wisnu Dharma Pura, dan I Nyoman Budiana, “Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1 No. 1 (April, 2018), hlm. 37-38.

- b. Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digunakan atas nama perseroan.
- c. Tetapi ada juga kekuasaan yang bersifat (*implicit power*) yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan dengan *reasonable* dan penting (*reasonably necessary*) untuk perseroan, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan dan sebagainya.

Dalam memajukan perseroan terbatas maka modal dapat dirubah untuk ditambah bahkan dapat untuk dikurangi. Penambahan dan pengurangan modal perseroan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan RUPS untuk penambahan dan pengurangan modal dasar adalah sah jika dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 41 UUPT menentukan penambahan modal perseroan seperti modal dasar,<sup>110</sup> modal ditempatkan,<sup>111</sup> dan modal disetor<sup>112</sup> dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. RUPS

---

<sup>110</sup> Modal dasar (*statutair kapital, nominal/authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 233.

<sup>111</sup> Modal ditempatkan (*geplaats kapital, issued/subscribe capital*) adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupun pemegang saham perseroan terbatas. Para pendiri atau pemegang saham yang telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu, dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan. Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 56.

<sup>112</sup> Modal disetor (*gestrot kapital, paid-up capital*) adalah bagian dari modal yang dietmpatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum

dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pelaksanaan tersebut merupakan penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara (yaitu jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan) dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar, maksudnya kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang ditentukan tersebut. Selanjutnya penambahan modal tersebut wajib diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.<sup>113</sup>

Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham

---

perseroan berbadan hukum) atau pemegang saham (setelah perseroan berbadan hukum) yang disetor oleh pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Jadi, modal yang disetor adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi penyertaan atau penyeteroran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham. Eka Purnamasari, Miftah Anshori, dan Gunarto, *op.cit.*, hlm. 206.

<sup>113</sup> Lihat Pasal 42 UUPT dan penjelasannya.

seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Apabila saham yang akan dikeluarkan merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, maka yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Namun, apabila pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari<sup>114</sup> terhitung sejak tanggal penawaran, perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.<sup>115</sup>

Penawaran saham sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:<sup>116</sup>

- a. Ditujukan kepada karyawan perseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka *employee stocks option program* (ESOP) perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya;
- b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang, atau pemisahan yang telah disetujui oleh RUPS.

Terhadap pengurangan modal perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 44 UUPT ditentukan oleh keputusan RUPS dan dianggap sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk

---

<sup>114</sup> Penjelasan Pasal 43 ayat (4) UUPT menentukan yang dimaksud dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari termasuk batas waktu bagi pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya.

<sup>115</sup> Lihat Pasal 43 ayat (1), (2) dan (4) UUPT.

<sup>116</sup> Lihat Pasal 43 ayat (3) UUPT dan penjelasannya.

perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Pengurangan modal tersebut meliputi pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menurunkan nilai nominal saham.<sup>117</sup> Selanjutnya direksi wajib memberitahukan keputusan tersebut kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil keputusan RUPS tentang pengurangan modal dilakukan, kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada menteri. Kemudian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengajuan keberatan diterima, maka perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan. Apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, dalam hal perseroan.<sup>118</sup>

1. Menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban perseroan diterima; atau
2. Tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada perseroan.

---

<sup>117</sup> Lihat Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UUPT.

<sup>118</sup> Lihat Pasal 45 UUPT.

Pengurangan modal perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri. Dalam hal ini persetujuan menteri diberikan apabila:<sup>119</sup>

1. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 60 (enam puluh) sebagaimana dimaksud di atas;
2. Telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
3. Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham, maksudnya saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor atau penurunan nilai nominal saham. Penarikan kembali saham yang mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali. Sedangkan penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham. Keseimbangan hanya dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.<sup>120</sup>

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Dalam melakukan perubahan modal terkait penambahan dan pengurangan modal termasuk dalam perubahan anggaran

---

<sup>119</sup> Lihat Pasal 46 UUPT.

<sup>120</sup> Lihat Pasal 47 UUPT.

dasar tertentu sehingga dalam proses perubahan tersebut harus ditetapkan oleh RUPS. Perubahan anggaran dasar tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPT jo Pasal 8 ayat (2) Permenkumham No. 21/2021 meliputi:

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPT perubahan anggaran dasar terkait huruf a-f di atas, harus mendapat “persetujuan menteri”, sedangkan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPT perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a-f di atas, “cukup diberitahukan kepada menteri”. Namun hal ini berbeda dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Permenkumham No. 21/2021, bahwa perubahan anggaran dasar dan data perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a-f di atas, harus “didaftarkan kepada menteri”, sedangkan perubahan anggaran dasar selain dimaksud pada huruf a-f di atas, tetap didaftarkan kepada menteri. Artinya terjadi perbedaan dalam hal perubahan anggaran dasar, UUPT mengharuskan adanya persetujuan dalam perubahan anggaran dasar terkait perubahan pada huruf a-f, sedangkan Permenkumham No. 21/2021 cukup dilakukan pendaftaran saja kepada menteri terkait perubahan pada huruf a-f di atas.

Hemat penulis ketentuan yang tertuang dalam Permenkumham No. 21/2021, sangat logis bahwa dalam perubahan anggaran dasar cukup “dilakukan pendaftaran” saja, karena sesungguhnya pendirian perseroan terbatas merupakan

perjanjian para pihak yang memiliki modal untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan. Disini kedudukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham tidak terlibat sebagai pemegang saham atau terlibat langsung dalam perjanjian mendirikan perseroan terbatas, jadi apapun yang terjadi pada perubahan perseroan terbatas Kementerian Hukum dan Ham cukup mengetahuinya sebagai lembaga pemerintah yang memberikan status perseroan terbatas sebagai lembaga berbadan hukum.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 9 Permenkumham No. 21/2021, perubahan anggaran dasar harus ditetapkan melalui RUPS, serta dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Sehingga konsekwensinya apabila setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris.

Permohonan perubahan anggaran dasar diajukan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar melewati jangka waktu 30 (tiga puluh), maka permohonan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada menteri.

Permohonan perubahan anggaran dasar berdasarkan ketentuan Pasal 10 Permenkumham No. 21/2021 diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permenkumham No. 21/2021 perubahan anggaran dasar disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran

dasar yang telah lengkap. Selain menyampaikan pernyataan, pemohon juga harus mengunggah dokumen berupa salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan. Dokumen perubahan anggaran dasar disimpan oleh notaris, yang meliputi:

- a. Akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris;
- b. Notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
- c. Salinan nomor pokok wajib pajak;
- d. Bukti pembayaran untuk:
  - 1) Biaya perubahan anggaran dasar; dan
  - 2) Biaya pengumuman dalam TBNRI;
- e. Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan, neraca perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan;
- f. Bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- g. Salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh direksi perseroan; dan
- h. Salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Saham Perseroan Terbatas**

Dalam UUPT tidak memberikan pengertian mengenai saham. Sebagai pegangan akan dikemukakan beberapa pengertian praktis tentang saham sebagai berikut; Anisitus Amanat mengatakan saham adalah secarik atau selebar kertas yang dibuat sedemikian rupa yang memberikan dua macam bukti kepada pemiliknya yaitu bahwa pemilik/pemegangnya ikut serta

dalam modal suatu perseroan terbatas dan membuktikan bahwa pemilik/pemegang saham adalah pemilik dari perseroan terbatas tersebut.<sup>121</sup>

I.G. Rai Widjaya mengatakan saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.<sup>122</sup> Gatot Supramono menyebut saham sebagai kertas berharga yang merupakan tanda bahwa pemiliknya ikut penyertaan modal suatu perseroan.<sup>123</sup>

Darmadji dan Fakhruddin mengatakan saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.<sup>124</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saham diartikan sebagai:<sup>125</sup>

Bagian; andil, sero (tentang permodalannya) tertanam di berbagai perusahaan; atau surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor; atau hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap

---

<sup>121</sup> Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41.

<sup>122</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan... op.cit.*, hlm. 193.

<sup>123</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>124</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 5. Lihat juga M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadianto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi Di Pasar Modal* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 6.

<sup>125</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 977.

perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka saham dapat dikatakan sebuah surat berharga yang menjadi tanda bagi kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Artinya surat berharga (saham) yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan atau yang biasa disebut emiten, memberikan hak kepada pemilik saham (pemegang saham perusahaan) sebagai pemilik sebagian dari perusahaan perseroan tersebut.

Pasal 48 UUPT menentukan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Maksudnya adalah perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi perseroan di bidang energi dan pertambangan.<sup>126</sup>

Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud di atas telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang

dibagikan dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar.

Pasal 49 UUPT menentukan nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, terkecuali dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UUPT direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. Jumlah yang disetor<sup>127</sup> atas setiap saham;
- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain, maka penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.<sup>128</sup>

Pasal 50 ayat (2) UUPT menentukan selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud di atas, direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota direksi dan dewan

---

<sup>126</sup> Lihat Penjelasan Pasal 48 UUPT.

<sup>127</sup> Penjelasan Pasal 50 ayat (1) huruf c UUPT menentukan yang dimaksud dengan jumlah yang disetor adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham.

<sup>128</sup> Lihat Pasal 34 ayat (2) UUPT.

komisaris perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Daftar khusus tersebut memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya, yaitu istri atau suami dan anak-anaknya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.<sup>129</sup>

Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud di atas dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. Kemudian daftar tersebut disediakan di tempat kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham, dan terhadap pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.<sup>130</sup>

#### D. Klasifikasi Saham

Darmadji dan Fakhrudin serta beberapa sarjana mengatakan ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham, diantaranya:<sup>131</sup>

- a. Jenis saham berdasarkan cara peralihan hak, terdiri dari:
  - 1) Saham atas unjuk (*bearer stocks*). Saham jenis ini sangat mudah dipindahkan seperti halnya mata uang. Oleh karena itu kualitas kertas lembar saham dibuat spesifik agar sulit untuk dapat dipalsukan. Dalam saham jenis ini pada sertifikatnya tidak tercantum nama pemilik saham sehingga manakala pemiliknya ingin menjual atau memindahkan kepada orang lain akan dapat melaksanakannya dengan mudah.

---

<sup>129</sup> Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UUPt.

<sup>130</sup> Lihat Pasal 50 ayat (3) dan (4) dan Pasal 51 UUPt.

<sup>131</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhrudin, *op.cit.*, hlm. 6. Lihat juga M. Fakhrudin dan M. Sopian Hadiano, *op.cit.*, hlm. 12. Dahlan Siamat, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 385.

Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

- 2) Saham atas nama (*registered stocks*). Saham jenis ini merupakan kebalikan dari saham atas unjuk. Saham ini memuat nama pemiliknya dan nama ini akan tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi.

Saham ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi sebab sudah tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila saham ini hilang maka cukup memberitahukan kepada perusahaan untuk meminta penggantian. Selain itu, saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya maka cara peralihannya juga harus melalui prosedur tertentu.

b. Jenis saham berdasarkan hak tagihan (klaim), terdiri dari:

- 1) Saham biasa (*common stocks*). Saham ini dapat mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Selain itu pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.

Selanjutnya apabila usaha perusahaan berjalan dengan baik maka deviden saham biasa akan lebih besar daripada saham preferen. Tetapi manakala terjadi likuidasi pembagian deviden dan pembagian harta perusahaan maka pemegang saham biasa akan memperoleh pembagian terakhir setelah pemegang saham preferen.

Pembagian deviden untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayar deviden untuk saham preferen. Selain itu, saham biasa mempunyai hak yang sama bagi pemegangnya yang dapat menentukan jalannya perseroan melalui rapat umum pemegang saham. Dan kadang-kadang hak suara dalam rapat pemegang saham hanya diberikan pada saham biasa, tetapi sering juga saham preferen mempunyai hak suara.<sup>132</sup>

- 2) Saham preferen (*preferred stock*). Saham preferen merupakan saham yang mempunyai hak khusus melebihi pemegang saham biasa. Saham preferen disebut juga dengan saham istimewa sebab mempunyai banyak keistimewaan. Biasanya keistimewaan ini dihubungkan dalam hal pembagian deviden atau pembagian aktiva pada saat likuiditas.

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (*hybrid*) antara obligasi (*bond*) dan saham biasa, seperti *bond* yang membayarkan harga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa deviden preferen seperti saham biasa dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang obligasi (*bond*) dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas deviden tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.<sup>133</sup>

Kelebihan dalam pembagian deviden adalah deviden yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham preferen, kalau ada kelebihan baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Deviden saham preferen tidak terutang atas

---

<sup>132</sup> Jogianto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 58.

<sup>133</sup> *Idem.*, hlm. 59.

dasar waktu, tetapi baru terutang jika sudah diumumkan oleh perusahaan. Dalam hal pimpinan perusahaan tidak mengumumkan pembagian deviden dalam suatu periode maka deviden tidak hilang.

Biasanya saham preferen mempunyai nilai nominal dan devidennya dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal. Apabila saham prioritas tidak mempunyai nilai nominal maka devidennya dinyatakan dalam bentuk rupiah dan bukan dalam bentuk persentase.

Suatu perusahaan dapat mengeluarkan lebih dari satu macam saham preferen disebut saham preferen ke satu, saham preferen kedua dan seterusnya, dimana saham preferen kesatu mempunyai klaim yang pertama terhadap laba dan saham preferen kedua mempunyai klaim kedua dan seterusnya. Saham preferen dapat dibagi lagi menjadi:

(1) Saham preferen kumulatif, merupakan saham preferen yang devidennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham dengan kata lain saham ini merupakan saham yang dijamin akan memperoleh deviden setiap tahunnya.

Apabila dalam satu tahun deviden tidak dapat dibayarkan maka pada tahun-tahun berikutnya deviden yang belum dibayar tersebut harus dilunasi dulu sehingga dapat mengadakan pembagian deviden untuk saham biasa.

(2) Saham preferen tidak kumulatif, merupakan kebalikan dari saham preferen kumulatif. Dalam saham preferen tidak kumulatif pemegang saham tidak akan memperoleh pembagian keuntungan secara penuh manakala dalam suatu periode ada deviden yang belum dibayar.

Dalam saham jenis ini, pemegang saham preferen akan mendapat prioritas akan tetapi hanya sampai pada jumlah tertentu sehingga tidak seluruh deviden yang tidak dibayar akan dipenuhi seluruhnya, kadangkala tidak menutup kemungkinan bahwa deviden yang tidak dibayar pada tahun sebelumnya tidak akan dibayar ditahun kemudian.

(3) Saham preferen partisipasi, merupakan saham preferen dalam hak devidennya tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Ini berarti saham ini di samping memperoleh deviden tetap juga akan memperoleh bonus (tambahan) deviden manakala perusahaan mencapai sasaran yang telah digariskan.

(4) Saham preferen konvertibel (*convertible preferred stocks*), merupakan saham preferen yang dapat diujur dengan surat berharga lain yang dikeluarkan oleh perusahaan lain yang menerbitkan saham ini umumnya hak konversi ditujukan untuk dapat ditukarnya saham preferen dengan saham biasa.

Meskipun saham preferen umumnya mempunyai hak yang didahulukan dalam pembagian deviden akan tetapi dalam hubungannya dengan kekuasaan terhadap keberadaan perusahaan sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan saham biasa.

c. Jenis saham ditinjau dari kinerja perdagangan, terdiri dari:

- 1) *Blue-chip stocks*, merupakan saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar deviden.
- 2) *Income stocks*, merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.

Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen secara tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi.

- 3) *Growth stocks*, terdiri dari:
    - (1) *Well-known*, merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.
    - (2) *Lesser-known*, merupakan saham dari emiten yang tidak sebagai *leader* dalam industri, namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer dikalangan emiten.
  - 4) *Speculative stock*, merupakan saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
  - 5) *Counter cyclical stockss*, merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.
- d. Jenis saham terbaru yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu *Exchange Trade Fund* (ETF) adalah gabungan reksadana terbuka dengan saham, dan pembelian di bursa seperti halnya saham di pasar modal bukan di manajer investasi (MI). ETF dibagi 2, yaitu:

- 1) *ETF index*, menginvestasikan dana kelolanya dalam sekumpulan portofolio efek yang terdapat pada satu indeks tertentu dengan proporsi yang sama.
- 2) *Close and ETFs, fund* yang diperdagangkan dibursa efek yang berbentuk perusahaan investasi tertutup dan dikelola secara aktif.

Dalam UUPT klasifikasi saham diatur dalam Pasal 53 UUPT, yang menentukan anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.<sup>134</sup> Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa.

Saham biasa merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain.<sup>135</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUPT, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Pasal 53 ayat (4) UUPT menentukan klasifikasi saham tersebut, antara lain:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;

---

<sup>134</sup> Lihat Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UUPT.

<sup>135</sup> Lihat Penjelasan Pasal 53 ayat (3) UUPT.

- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Ber macam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 54 UUPA anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Selanjutnya setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi, dan dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.<sup>136</sup>

#### **E. Hak dan kewajiban pemegang saham**

Pemegang saham selain memiliki hak ia juga memiliki kewajiban kepada perseroan. Apabila diamati beberapa ketentuan

dalam UUPT maka kewajiban utama para pemegang saham ialah untuk membayar penuh/melunasi keseluruhan harga saham yang diambilnya dari perseroan. Sri Redjeki mengatakan bahwa kepada pemegang saham diwajibkan membayar penuh jumlah nominal sahamnya.<sup>137</sup> Soekardono mengatakan kewajiban para pemegang saham untuk memenuhi akan jumlah saham terhadap kesatuan perseroan terbatas lebih dahulu baru kemudian mengatur tentang hak-haknya.<sup>138</sup> Sedangkan Rochmat Soemitro mengatakan bahwa kewajiban pemegang saham yang utama ialah menyetor jumlah nominal saham yang harus dibayar.<sup>139</sup>

a. Hak pemegang saham.

Pasal 60 ayat (1) UUPT menyatakan secara tegas bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya (pemegang saham). Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya.<sup>140</sup> Sesuai dengan ciri hak kebendaan yang dikenal dengan prinsip *droit de suit* (hak preferensi mutlak/hak terdahulu mutlak),<sup>141</sup> maka hak kebendaan atas saham tersebut melekat pada pemiliknya kemanapun dan dimanapun pemiliknya berada. Berdasarkan prinsip *droit de suit* inilah pemegang saham dapat mempertahankan haknya atas saham terhadap setiap orang. Adapun hak-hak pemegang saham tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mengalihkan saham. Pemegang saham memiliki hak untuk mengalihkan hak atas saham yang

---

<sup>136</sup> Lihat Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UUPT.

<sup>137</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 67.

<sup>138</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 164.

<sup>139</sup> Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>140</sup> Lihat Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUPT.

<sup>141</sup> Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 104.

dimilikinya. Ketentuan dan tata cara pemindahan hak atas saham ditentukan dalam anggaran dasar PT.

Pasal 56 ayat (1) UUPM menentukan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Dalam penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah tidak terbatas pada akta yang dibuat di hadapan notaris, tetapi juga akta di bawah tangan.

Akta pemindahan hak ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama mengenai tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus apabila pengalihan saham tersebut berkaitan dengan kepemilikan saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya.

Sedangkan pemindahan hak atas saham atas tunjuk, dilakukan dengan penyerahan surat saham. Khusus untuk saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal, ketentuan pengalihannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- 2) Hak untuk menggadaikan saham atau sebagai jaminan fidusia. Saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya untuk menggadaikan atau sebagai jaminan fidusia. Pasal 60 ayat (2) UUPM menentukan saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Artinya, jika dalam anggaran dasar terdapat larangan, maka saham tersebut tidak dapat digadaikan atau dijadikan jaminan fidusia oleh pemiliknya.

Pasal 60 ayat (3) UUPT menentukan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.<sup>142</sup>

Pasal 60 ayat (4) UUPT menentukan hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Dalam penjelasan ayat tersebut menjelaskan bahwa Pasal 60 ayat (4) sebagai penegasan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

- 3) Hak atas harga yang wajar. Pasal 62 UUPT menentukan setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa; perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan, atau penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi saham atau asset), atau pemisahan.

---

<sup>142</sup> Lihat juga Pasal 50 UUPT.

Hak pemegang saham untuk dibeli sahamnya dengan harga wajar juga berlaku dalam hal pemegang saham bermaksud mengalihkan hak atas sahamnya.

4) Hak pemegang saham mengajukan gugatan. Pasal 61 UUPT menentukan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri (yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan) apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.

Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.<sup>143</sup>

Pasal 61 tersebut tidak memberikan batas jumlah saham atau persentase jumlah saham yang harus dimiliki oleh pemegang saham untuk dapat menggugat perseroan. Dengan demikian setiap pemegang saham berapapun jumlah sahamnya dapat menggugat perseroan berdasarkan ketentuan tersebut.

5) Hak pemegang saham mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan. Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan, anggota direksi atau anggota dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga. Hak ini hampir sama dengan hak di atas, namun bedanya yang digugat adalah direksi dan dewan komisaris dengan persyaratan.

Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPT menentukan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal di atas mempertegas bahwa ketika direksi merugikan perseroan, pemegang saham maupun pihak yang memenuhi persyaratan dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.<sup>144</sup> Begitu juga apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, maka anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.<sup>145</sup>

- 6) Hak suara. Hak suara merupakan konsekuensi yuridis yang melekat pada pemegang saham. Namun meskipun demikian hak suara dalam perseroan terbatas berpariasi tergantung kepada klasifikasi saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pasal 52 ayat (1) huruf a UUPT menentukan saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Klasifikasi saham dibenarkan oleh UUPT. Pasal 53 ayat (4) UUPT mengizinkan perseroan membuat satu atau lebih klasifikasi saham, dan pada huruf a dan b pasal

---

<sup>143</sup> Lihat Penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPT.

<sup>144</sup> Lihat Penjelasan Pasal 97 ayat (6) UUPT.

<sup>145</sup> Lihat Penjelasan Pasal 114 ayat (3) UUPT.

tersebut mengatur hubungan klasifikasi saham dengan hak suara. Paling tidak terdapat 3 (tiga) variasi hubungan antara hak suara dengan klasifikasi saham, yaitu saham dengan hak suara, tanpa hak suara, atau saham dengan hak khusus.

- 7) Hak pemegang saham untuk dipanggil, menghadiri dan melakukan pemanggilan RUPS. Pemegang saham berhak untuk dipanggil dan menghadiri setiap diadakan RUPS. Pasal Pasal 81 UUPT menentukan direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Lebih lanjut Pasal 82 UUPT menentukan pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, yang dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Jangka waktu 14 (empat belas) hari“ adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan UUPT.<sup>146</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1)-(3) UUPT menentukan pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.

Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak

memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Ketentuan dalam pemungutan suara merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam UUPT. Oleh karena itu, suara yang berbeda (*split voting*) tidak dibenarkan. Sedangkan bagi perseroan terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) UUPT.<sup>147</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT apabila direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka pemegang saham dapat meminta penyelenggaraan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

Pemegang saham dapat meminta menyelenggarakan RUPS dengan mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Permohonan RUPS tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, direksi tidak juga melakukan pemanggilan RUPS maka pemegang saham mengajukan kembali permohonan RUPS tersebut kepada

---

<sup>146</sup> Lihat Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UUPT.

<sup>147</sup> Lihat Penjelasan Pasal 85 ayat (3) UUPT.

dewan komisaris. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, dewan komisaris tidak juga melakukan pemanggilan RUPS, maka permohonan RUPS dapat diajukan ke pengadilan negeri.<sup>148</sup>

- 8) Hak atas deviden. Pemegang saham berhak atas deviden apabila ternyata perseroan memperoleh laba. Pasal 52 ayat (1) huruf b UUPT menentukan saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembayaran deviden.

Deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham diambil dari laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan.<sup>149</sup> Pasal 73 UUPT menentukan deviden yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran deviden lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Apabila deviden yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak perseroan, dan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari perseroan.

- 9) Hak pemegang saham mengajukan permohonan pembubaran perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UUPT, bahwa 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.

Selanjutnya bubarnya perseroan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT dapat terjadi karena penetapan

---

<sup>148</sup> Lihat Pasal 79 ayat (2) huruf a, ayat (3)-(7) UUPT.

<sup>149</sup> Lihat Pasal 71 ayat (2) UUPT.

pengadilan atas permohonan pemegang saham, berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan, karena antara lain:<sup>150</sup>

- a) Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b) Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c) Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d) Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

10) Hak pemegang saham memperoleh sisa kekayaan hasil likuidasi. Perseroan yang telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membereskan kekayaan perseroan tersebut dalam proses likuidasi.

Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UUPT kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:<sup>151</sup>

- a) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;

---

<sup>150</sup> Lihat Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT.

<sup>151</sup> Lihat Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e UUPT.

- b) Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
  - c) Pembayaran kepada para kreditor;
  - d) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
  - e) Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan.
- b. Kewajiban pemegang saham.
- 1) Tanggung jawab terbatas. Ciri utama perseroan terbatas adalah bahwa PT merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Status yang demikian membawa konsekuensi berupa terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham (*limited liability*). Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, dimana pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.<sup>152</sup>
- Namun prinsip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham bersifat tidak mutlak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT prinsip pertanggungjawaban terbatas pemegang saham tidak berlaku apabila:

- a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas. Artinya apabila tanggung jawab terbatas tersebut hapus, maka tanggung jawab pemegang saham sampai menjangkau harta pribadinya.<sup>153</sup>

Hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham tersebut dikenal dengan prinsip *piercing corporate veil*. Menurut *Black's Law Dictionary* *piercing the corporate veil* sebagai “*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful acts*”.<sup>154</sup>

Prinsip *piercing the corporate veil* ini dalam bahasa Indonesia selalu diartikan dengan “menyingkap tabir atau cadar perseroan”. Tabir atau cadar yang

---

<sup>152</sup> Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPM.

<sup>153</sup> Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 76.

<sup>154</sup> Bryan A. Garner (Editor In Chief), *op.cit.*, hlm. 1264.

disingkap dimaksud adalah diterobosnya pertanggung jawaban terbatas dari pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT tersebut.

Dengan disingkapnya cadar pembatas antara perseroan dan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, maka cadar pembatas pertanggung- jawaban terbatas hapus demi hukum dan bercampur menjadi satu. Maka dalam hal ini pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan.<sup>155</sup>

- 2) Tanggung jawab perseroan sebelum berbadan hukum. Perseroan terbatas mulai memperoleh status badan hukum sejak akte pendirian perseroan disahkan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Kehakiman dan HAM).<sup>156</sup> Dengan demikian sejak saat itulah semua tanggung jawab beralih menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Oleh karena itu sepanjang pemegang saham tidak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) butir b, c dan d UUPT (lihat di atas), maka sejak akte pendirian disahkan, tanggung jawab pemegang saham berubah menjadi terbatas sampai pada besarnya saham yang diambil oleh pemegang saham yang bersangkutan. Menjadi persoalan adalah tentang perbuatan para pendiri perseroan (pemegang saham) yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan mendapat status badan hukum. Pasal 14 ayat (1) UUPT menentukan perbuatan hukum atas nama

---

<sup>155</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 25.

<sup>156</sup> Lihat Pasal 7 ayat (4) UUPT.

perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum atas nama perseroan” adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris.<sup>157</sup>

Perbuatan hukum tersebut pada ayat (1) di atas, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UUPM karena hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.

Akan tetapi apabila perbuatan hukum tersebut sebagaimana ditentukan pada ayat (1) di atas dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUPM perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Dalam penjelasan ayat ini menentukan yang dimaksud dengan “tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan” adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan

perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

Namun perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dapat mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan. RUPS tersebut merupakan RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum.<sup>158</sup>

- 3) Kewajiban dalam pengalihan saham. Mengalihkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham merupakan hak dari pemegang saham yang bersangkutan. Hak ini tidak berarti dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Anggaran dasar perseroan dapat menetapkan kewajiban bagi pemegang saham yang akan mengalihkan sahamnya, namun terlebih dahulu harus menawarkan saham yang akan dialihkan tersebut kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain atau kepada karyawan perseroan sebelum melakukan penawaran kepada pihak lain.

Pasal 58 UUPT menentukan dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham menjual sahamnya, maka penjual saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan

---

<sup>157</sup> Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UUPT.

<sup>158</sup> Lihat Pasal 14 ayat (4) dan (5) UUPT.

dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 (satu) kali.

- 4) Kewajiban mengalihkan saham dalam hal pemegang saham menjadi kurang dari dua orang. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT mengandung pengertian bahwa perseroan terbatas terbentuk berdasarkan sebuah perjanjian, dengan demikian berarti dibutuhkan lebih dari satu orang dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas. Atau dengan kata lain pada saat perseroan didirikan harus terdapat paling sedikit dua orang pemegang saham. Namun adakalanya bisa terjadi bahwa setelah perseroan disahkan (memperoleh status badan hukum) salah seorang atau beberapa pemegang saham mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham lain, sehingga bisa terjadi keadaan dimana hanya satu orang saja pemegang saham dalam perseroan.

Apabila terjadi keadaan yang demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UUPT setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Dalam hal jangka waktu tersebut pada ayat (5) telah dilampaui, namun pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan (yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham

adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut), dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, seperti kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.<sup>159</sup>

- 5) Kewajiban-kewajiban lain yang melekat pada RUPS. Para pemegang saham perseroan tergabung dalam suatu lembaga yang dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lembaga ini merupakan organ tertinggi dalam perseroan yang memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Pemegang saham sebagai anggota dalam RUPS memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada lembaga RUPS tersebut.

---

<sup>159</sup> Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UUPt.



## BAB IV

### Organ-Organ Perseroan Terbatas

PT yang merupakan bentuk perusahaan berbadan hukum sebagai tempat para pemegang saham yang mengadakan perjanjian untuk bekerja sama mencari keuntungan. Perwujudan kerja sama tersebut membutuhkan organ-organ yang berfungsi menjalankan PT untuk mencapai tujuannya. Organ-organ PT tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Bagir Manan mengatakan kehadiran ketiga organ PT tersebut bersifat organisasi, artinya ketiganya harus senantiasa ada dalam setiap PT baik lingkungan jabatannya (*ambtensfeer*) maupun pejabatnya (*ambtsdrager*).<sup>160</sup>

#### A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan lembaga pengambil keputusan yang paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. Kewenangan RUPS bersifat residual, artinya segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Pasal 1 angka 4 UUPT menentukan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Simon Fisher mengatakan RUPS merupakan metode forum terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran

---

<sup>160</sup> Bagir Manan, “Undang-undang Perseroan Terbatas Menghadapi Pasar Bebas”, makalah disampaikan pada *Seminar Sehari Penerapan UUPM dan UUPT Serta Kaitannya dengan Aspek Manajemen, Investor dan Profesi Akuntan*, Bandung: Fakultas Ekonomi UNPAR, tanggal 2 Desember 1995, hlm. 18.

dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.<sup>161</sup>

Achmad Ichsan mengatakan RUPS merupakan organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Rapat umum ini menurut hukum dapat dianggap mewakili atau dapat memutuskan kehendak-kehendak dari perseroan sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat umum ini dianggap sebagai keputusan-keputusan perseroan itu sendiri, kecuali apabila keputusan-keputusan itu bertentangan dengan undang-undang atau maksud dan tujuan perseroan yang dimuat dalam anggaran dasarnya.<sup>162</sup> Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dikatakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan ada pada rapat umum para perseronya.

Menurut Mishardi Wilamarta, walaupun dalam struktur perseroan RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi, namun hal tersebut bukan berarti RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara organ PT, tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain, jadi masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.<sup>163</sup>

Melihat kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi dalam PT, RUPS mempunyai beberapa kewenangan eksklusif yang

---

<sup>161</sup> Simon Fisher, et.al., *Corporation Law* (Australia: Butterworths, 2001), hlm. 102. Dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang... op.cit.*, hlm. 94.

<sup>162</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Cetakan Kelima (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993), hlm. 185.

<sup>163</sup> Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance* (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 54.

tidak dapat diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris.<sup>164</sup> Beberapa wewenang RUPS dimaksud antara lain:<sup>165</sup>

1. Menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya;
2. Perubahan anggaran dasar;
3. Pembelian kembali saham atau pengalihan saham lebih lanjut;
4. Penambahan modal perseroan;
5. Pengurangan modal perseroan;
6. Memberikan persetujuan rencana kerja tahunan;
7. Menerima laporan tahunan;
8. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris;
9. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan dana dari laba bersih untuk cadangan;
10. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi;
11. Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris;
12. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan;
13. Penetapan pembubaran perseroan.

Namun, walaupun RUPS memiliki beberapa kewenangan eksklusif, akantetapi RUPS juga memiliki batasan dan ruang

---

<sup>164</sup> Lihat Bagir Manan, “Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas dan Perlindungan yang Diberikan Kepada Pemegang Saham dan Kreditur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995”, *Seminar Nasional*, Yogyakarta, September 1995.

<sup>165</sup> Lihat Pasal 13, Pasal 14 ayat (4), Pasal 19, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 94 jo Pasal 105, Pasal 111, Pasal 127, dan Pasal 142 UUPT.

lingkup kewenangan yang dapat dilakukan dalam PT. Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan RUPS tersebut antara lain:<sup>166</sup>

1. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar;
2. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan hukum yaitu kepentingan *stake holders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan lain sebagainya;
3. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenagannya.

Selanjutnya akan diuraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPS, diantaranya:

### **1. Tempat Pelaksanaan RUPS**

Berdasarkan Pasal 76 UUPT, RUPS diadakan di tempat kedudukan PT atau di tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Jika merupakan PT terbuka maka RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham PT dicatatkan. Tempat RUPS yang dimaksud di sini baik yang merupakan PT terbuka harus dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan keputusan suara bulat, namun tetap dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.

---

<sup>166</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (Bandung: CV Utomo, 2005), hlm. 126-127.

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 77 UUPT, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Namun satu hal yang perlu diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

## **2. Bentuk RUPS**

Berdasarkan Pasal 78 UUPT, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan (*annual general meeting*) bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan berikutnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam RUPS tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPT, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan, termasuk laporan tentang hasil atau kinerja perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan, termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Selanjutnya RUPS lainnya (*extraordinary general meeting*), dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa (RUPSLB). RUPSLB ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan kepentingan PT.

Anisitus Amanat mengatakan RUPSLB bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasional PT. Sedangkan RUPS tahunan diadakan bertujuan untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya.<sup>167</sup>

### **3. Penyelenggara RUPS**

Berdasarkan Pasal 79 UUPT direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau oleh dewan komisaris. Permintaan RUPS

tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, antara lain karena direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris akan berakhir.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Apabila direksi tetap tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kembali kepada dewan komisaris, atau dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri untuk pelaksanaan RUPS. Apabila panggilan RUPS dilakukan dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Sedangkan penyelenggaraan RUPS perseroan terbuka tetap tunduk pada ketentuan UUPT sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Apabila direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 80 UUPT pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Setelah ketua pengadilan negeri memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, ketua pengadilan menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan

---

<sup>167</sup> Anisitus Amanat, *op.cit.*, hlm. 106-107.

yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri tersebut memuat juga ketentuan mengenai:

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar; dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Terhadap penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, hanya berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT atau anggaran dasar perseroan.

Seperti diuraikan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 81 UUPT, direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Namun dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, yang dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Jangka waktu 14 (empat belas) hari merupakan waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan UUPT.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan

yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

#### **4. Korumnya pelaksanaan RUPS**

Keputusan RUPS adalah sah jika persyaratan penyelenggaraan telah dipenuhi dan dihadiri oleh pemegang saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham yang telah ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar PT.

Munir Fuady mengatakan kuorum RUPS merupakan jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah dan wajib hadir dalam rapat. Jumlah tersebut dihitung menurut banyaknya saham yang dimiliki atau yang dikuasakan kepadanya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Apabila kuorum tidak terpenuhi maka rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun. Rapat hanya dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan setelah kuorum RUPS terpenuhi.<sup>168</sup>

Berdasarkan Pasal 86 UUPT, bahwa RUPS akan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (setengah) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Jika ketentuan tersebut tidak dapat dicapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua kalinya. Dalam hal pemanggilan yang kedua kali ini dicantumkan atau diberitahukan juga

---

<sup>168</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas... op.cit.*, hlm. 142.

mengenai RUPS pertama kali telah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum.

RUPS kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan. Namun, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak tercapai maka PT dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinya juga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Pemanggilan RUPS yang kedua dan yang ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan, sedangkan RUPS yang kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Berdasarkan Pasal 88 UUPT pelaksanaan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>169</sup>

Apabila kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. Namun RUPS kedua ini dianggap

---

<sup>169</sup> Terhadap pelaksanaan RUPS tersebut berlaku juga ketentuan Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) secara mutatis mutandis (dengan perubahan-perubahan seperlunya).

sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS tersebut berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Terhadap pelaksanaan RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan, berdasarkan Pasal 89 UUPD dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>170</sup>

Apabila kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. Namun RUPS kedua tersebut sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS tersebut berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

### **5. Keputusan RUPS mengutamakan musyawarah**

Musyawarah merupakan budaya bangsa Indonesia, dan selalu dijumpai pada suatu rapat pada umumnya atau pada suatu sidang majelis. Masyarakat Indonesia dalam mengambil suatu keputusan selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan apabila cara tersebut menemui jalan buntu maka menggunakan suara terbanyak. Cara tersebut digunakan juga dalam mengambil keputusan pada RUPS, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 UUPT yang menentukan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maksudnya hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian suara dimaksudkan bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus

diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian.

Suara terbanyak baru dapat dilakukan setelah musyawarah untuk mufakat benar-benar tidak tercapai. Pandangan masyarakat Indonesia menggunakan cara musyawarah untuk mufakat adalah lebih mulia daripada cara pemungutan suara. Kalaupun menggunakan pemungutan suara pada akhirnya harus dapat diterima dengan lapang dada oleh semua peserta rapat.<sup>171</sup>

## **6. Pembuatan risalah RUPS**

Selaku penyelenggara RUPS, direksi mempunyai kewajiban untuk membuat risalah RUPS. Berdasarkan Pasal 90 UUP, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Namun penandatanganan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Kewajiban membuat risalah RUPS dilakukan karena direksi berkedudukan selaku penyelenggara RUPS, sehingga pembuatan risalah tersebut masih termasuk urusan administrasi rapat yang merupakan tanggung jawab direksi. Risalah tersebut merupakan dokumen penting bagi PT karena memuat hasil RUPS yang wajib dilakukan direksi.

Menjadi pertanyaan adalah siapa yang membuat risalah RUPS apabila penyelenggara RUPS tidak dilakukan direksi melainkan dilakukan dewan komisaris atau pemegang saham. Maka dalam hal ini tetap pihak yang menyelenggarakan RUPS (dewan komisaris atau pemegang saham) yang membuat risalah

RUPS. Meskipun yang membuat risalah RUPS bukan direksi, tetapi yang wajib menyimpan risalah tersebut tetap dilakukan oleh direksi, karena merupakan kewajiban direksi sebagai pengurus perseroan.<sup>172</sup>

## B. Direksi

Salah satu organ yang cukup penting dalam PT adalah direksi, karena direksi inilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam penyebutannya ada yang menggunakan istilah “direktur” ada yang menyebut istilah “direksi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan “direktur”, yaitu pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan.<sup>173</sup> Kamus *Blacks Law Dictionary* menggunakan istilah “*directors*”, yaitu “*a person appointed or elected to sit on a board that manages the affairs of a corporation or other organization by electing and exercising control over its officers*”.<sup>174</sup>

Dalam UUPT sendiri menggunakan istilah “direksi” untuk menyebut pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT dan berhak mewakili PT sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 109 angka 1 UUCK yang mengubah Pasal 1 angka 5 UUPT:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseoran untuk kepentingan perseoran, sesuai dengan maksud dan tujuan perseoran serta mewakili perseoran, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

F. William MC. dan John W. mengatakan direksi merupakan pimpinan dalam menjalankan kepengurusan

---

<sup>171</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 72-73.

<sup>172</sup> *Idem.*, hlm. 74.

<sup>173</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 267.

<sup>174</sup> Bryan A. Garner (ed. in chief), *op.cit.*, hlm. 527.

perseroan, untuk itu direksi mempunyai wewenang (*competensi*) untuk menentukan kebijakan dalam melakukan kekuasaan dan kewajiban, maka direksi mengangkat pembantunya (*officers*) yang memimpin kegiatan-kegiatan rutin.<sup>175</sup>

Effendi mengatakan direksi dalam suatu perusahaan berperan sebagai agent atau pengelola perusahaan yang kedudukannya bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan. Direksi harus memberikan informasi kepada komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh komisaris.<sup>176</sup>

Zarkasyi mengatakan direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>177</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, Ramlan mengatakan direksi merupakan organ perseroan yang bertindak mengurus jalannya perseroan sebagai badan hukum serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat melakukan kebijakan demi kepentingan perseroan berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar perseroan.<sup>178</sup> Selanjutnya akan diuraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan direksi, diantaranya:

---

<sup>175</sup> F. William MC. Carty dan John W. Bagby, *The Legal Environment of Business* (Boston: Irwin, 1990), hlm. 436.

<sup>176</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 26-27.

<sup>177</sup> Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 75.

<sup>178</sup> Ramlan, *op.cit.*, hlm. 226.

## **1. Persyaratan menjadi anggota direksi**

Berdasarkan Pasal 94 UUPT anggota direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian yang sekurang-kurangnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b UUPT memuat; identitas anggota direksi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi yang pertama kali diangkat.

Orang yang dapat diangkat untuk menjadi anggota direksi berdasarkan ketentuan Pasal 93 UUPT adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Namun ketentuan persyaratan tersebut tidak mengurangi kewenangan instansi teknis terkait untuk menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 95 UUPT batal demi hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, dan berdasarkan bukti yang sah kepada anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

## 2. Tanggung jawab direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 ayat (2) UUPT direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat sesuai keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Nindyo Pramono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan (*beheer van daden*) adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata termasuk perseroan.<sup>179</sup> Aiman Nariman Mohamad Sulaiman mengatakan bahwa pengurusan sehari-hari adalah implementasi dari *standart of care* seorang direksi.<sup>180</sup> Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab direksi, diantaranya:

---

<sup>179</sup> Nindyo Pramono, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 5 No. 3 (Desember 2007), hlm. 21. Dalam Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *op.cit.*, hlm. 41.

<sup>180</sup> Aiman Nariman Mohamad Sulaiman, *Directors’ Duties and Corporate Governance* (Kuala Lumpur: Sweet Maxwell Asia, 2001), dalam Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *loc.cit.*

- a. Pengurusan perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 97 UUPM yang dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan cara memperhatikan perseroan secara saksama dan tekun.

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dan apabila direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Namun anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat direksi.

Atas kerugian perseroan yang dilakukan direksi, maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Tuntutan tersebut dapat

dilakukan juga oleh anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan.

Gugatan yang diajukan dewan komisaris adalah dalam rangka tugas dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut dewan komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota direksi lainnya dan kewenangan dewan komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan.

- b. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUPT apabila anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Gunawan mengatakan kewenangan direksi dalam mewakili perseroan di luar kewenangannya disebut sebagai tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan yang melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.<sup>181</sup> Sedangkan I.G. Ray Wijaya mengatakan dalam melakukan pengurusan perseroan direksi tidak terikat pada maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, melainkan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk memperlancar tugas-tugasnya sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya serta

---

<sup>181</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 23.

tidak bertentangan dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan.<sup>182</sup>

c. Kewajiban direksi, berdasarkan ketentuan Pasal 100 UUPT direksi wajib melakukan:

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UUPT Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a) Nama dan alamat pemegang saham;
  - b) Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
  - c) Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d) Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.<sup>183</sup>
- 2) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPT, laporan tahunan disampaikan direksi kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, yang memuat sekurang-kurangnya:

---

<sup>182</sup> I.G. Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan... op.cit.*, hlm. 226.

<sup>183</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUPT, penyetoran atas modal saham yang dilakukan dalam bentuk lainnya, maka penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

- a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b) Laporan mengenai kegiatan perseroan;
  - c) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
  - d) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - e) Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
  - f) Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan serta dokumen perseroan lainnya.

Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

- d. Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 UUPT apabila anggota direksi tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan

menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham wajib dilaporkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UUPA, laporan direksi tersebut dicatat dalam daftar khusus, dan direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya (meliputi istri atau suami dan anak-anaknya) dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Daftar khusus tersebut merupakan sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 UUPA direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Termasuk kekayaan diantaranya adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud milik perseroan. Adapun yang dimaksud dengan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50 % (lima puluh persen). Penilaian

lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Transaksi di atas merupakan transaksi pengalihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan, misalnya penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antar bank, dan penjualan barang dagangan (*inventory*) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang, yang dilakukan direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasar.

### **3. Anggota direksi yang tidak berwenang mewakili perseroan**

Berdasarkan Pasal 99 UUPD anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Apabila hal tersebut terjadi maka yang berhak mewakili perseroan adalah anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Selanjutnya direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apabila kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Namun, melihat ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT anggota direksi dapat tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Satu hal yang menjadi catatan, bahwa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan direksi hanya dapat dibuktikan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Munir Fuady, suatu perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur “kesalahan”, jika perbuatan tersebut memenuhi salah satu dari unsur-unsur berikut:<sup>184</sup>

- a. Ada unsur kesengajaan, berarti ada kesadaran dan kepercayaan dalam diri si pembuat perbuatan bahwa dengan perbuatannya pasti menimbulkan konsekuensi berupa kerugian bagi pihak lain.<sup>185</sup>
- b. Ada unsur kelalaian, berarti tidak ada niat dalam diri si pembuat perbuatan untuk merugikan pihak lain, meskipun perbuatannya telah merugikan pihak lain.<sup>186</sup>
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan memaksa, melaksanakan undang-undang dan pembelaan terpaksa.

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa kesalahan dapat dibuktikan dengan adanya kesengajaan. Syarat dari kesengajaan ada dua, yakni mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*). Jika tidak dapat dibuktikan keduanya maka kesalahan tidak terjadi. Sedangkan, kelalaian itu adalah kealpaan, sehingga syarat dari kealpaan ada dua yakni kurang menduga-duga atau kurangnya kehati-hatian.<sup>187</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “bukan karena kesalahan dan kelalaiannya” dapat dibuktikan dengan sifat kehati-hatian yang dilakukan direksi pada saat mengambil keputusan

---

<sup>184</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Aditya Citra Bhakti, 2005), hlm. 12. Lihat juga Shigecko Desiputri Hadi, Aam Suryamah, dan Anita Afriana, “Prinsip Business Judgment Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian”, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 (Juni, 2021), hlm. 177.

<sup>185</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum... op.cit.*, hlm. 47.

<sup>186</sup> *Idem.*, hlm. 72-73.

<sup>187</sup> Hotasi Nababan, *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan* (Jakarta: Q-Communication, 2015), hlm. 114.

bisnis. Sifat kehati-hatian seorang direksi ditandai paling tidak dengan adanya perhitungan bisnis yang matang disertai dengan kajian yang komprehensif, yang dilakukan sebelum keputusan bisnis diambil. Kajian tersebut harus dilakukan oleh seorang professional.<sup>188</sup>

#### 4. Pemberhentian anggota direksi

Dalam pemberhentian anggota direksi dikenal dua macam, yaitu pemberhentian seterusnya dan pemberhentian sementara. *Pertama*, pemberhentian seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UUPT yang menentukan anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UUPT, seperti melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (3) UUPT diambil setelah yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri yang dilakukan secara tertulis, sebelum diambil keputusan pemberhentian dalam RUPS. Namun, pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

*Kedua*, pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UUPT, yang menentukan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan.

---

<sup>188</sup> Shigeko Desiputri Hadi, Aam Suryamah, dan Anita Afriana, *loc.cid*.

Pemberhentian sementara oleh dewan komisaris sebagaimana dalam ketentuan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UUPT dapat terjadi dikarenakan pemberhentian anggota direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda, maka dewan komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

Anggota direksi yang diberhentikan sementara, mengacu kepada ketentuan Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UUPT, tidak berwenang melakukan tugas kepengurusan demi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Apabila dalam waktu tersebut RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara menjadi batal. Dalam RUPS tersebut anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Hasil RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara, apabila hasil RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara maka anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

### **C. Dewan Komisaris**

Mulyadi mengatakan dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya

dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi).<sup>189</sup>

Ridwan Khairandy mengatakan dewan komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.<sup>190</sup>

Zarkasyi menyatakan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.<sup>191</sup>

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPT ditentukan dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Terhadap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka berdasarkan Pasal 109 UUPT selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya akan diuraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan dewan komisaris, diantaranya:

---

<sup>189</sup> Mulyadi, *Auditing Buku 1*, Edisi Keenam (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 185.

<sup>190</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum... op.cit.*, hlm. 128.

<sup>191</sup> Moh. Wahyudin Zarkasyi, *op.cit.*, hlm. 76-77.

## **1. Persyaratan menjadi anggota dewan komisaris**

Berdasarkan Pasal 111 UUPT anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian, sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 ayat (2) huruf b UUPT sekurang-kurangnya memuat identitas anggota dewan komisaris seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota dewan komisaris yang pertama kali diangkat.

Mereka yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris berdasarkan ketentuan Pasal 110 UUPT adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, antara lain lembaga keuangan bank dan non bank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan (3) UUPT ketentuan persyaratan tersebut tidak mengurangi kewenangan instansi teknis terkait untuk menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, yang dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.

Pengangkatan anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 112 UUPT pengangkatan tersebut batal karena hukum sejak anggota dewan komisaris lainnya (yaitu anggota dewan komisaris di luar anggota dewan komisaris yang pengangkatannya batal) atau direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Oleh karena itu, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Pasal 108 ayat (3) UUPT menentukan dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Terhadap dewan komisaris yang lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Namun hal tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 108 ayat (4) UUPT berbeda dengan direksi yang memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugasnya, sedangkan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugasnya, kecuali berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Terhadap perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, maka berdasarkan Pasal 108 ayat (5) UUPT perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Hal tersebut karena memerlukan

pengawasan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

## 2. Tanggung jawab dan kewajiban dewan komisaris

Menurut Fuady komisaris dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada beberapa prinsip yuridis dalam UUPT, prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>192</sup>

- a. Komisaris merupakan badan pengawas (badan supervisi), selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
- b. Komisaris merupakan badan independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.
- c. Komisaris tidak memiliki otoritas manajemen, meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*), pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah direksi.
- d. Komisaris tidak bisa memberikan intruksi yang mengikat kepada direksi, walaupun tugas utama komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, namun komisaris tidak berwenang untuk memberikan intruksi-intruksi langsung kepada direksi. Hal tersebut dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan:
  - 1) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi;

---

<sup>192</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham... op.cit.*, hlm. 76. Lihat juga Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang... op.cit.*, hlm. 129.

- 2) Memberhentikan direksi untuk sementara;
  - 3) Memberi nasehat kepada direksi baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
- e. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan.

Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dewan komisaris, diantaranya; *Pertama*, berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPD dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maksudnya bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

*Kedua*, berdasarkan ketentuan Pasal 114 UUPD dewan komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih,

maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Namun anggota dewan komisaris dapat bebas dari tanggung jawab kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan Pasal 115 UUPT anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab juga dengan anggota direksi terhadap perseroan yang pailit, sepanjang terjadinya kepailitan tersebut karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut. Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun anggota dewan komisaris tersebut dapat terbebas dari tanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

*Ketiga*, berdasarkan ketentuan Pasal 116 UUPT dewan komisaris wajib:

- a. Membuat risalah rapat dewan komisaris yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut serta menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya<sup>193</sup> pada perseroan tersebut dan perseroan lain, termasuk juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan; dan
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Laporan dewan komisaris mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus<sup>194</sup> yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.<sup>195</sup>

---

<sup>193</sup> Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UUPT menentukan yang dimaksud dengan keluarganya adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

<sup>194</sup> Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UUPT menentukan yang dimaksud dengan daftar khusus adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

<sup>195</sup> Lihat Penjelasan Pasal 116 huruf c jo Pasal 50 ayat (2) UUPT.

Berdasarkan Pasal 121 UUPT dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih dari anggota dewan komisaris. Komite tersebut antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG). Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, menentukan tugas dan tanggung jawab komite audit adalah:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Pemantauan dan evaluasi tersebut terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris.
- b. Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham.

Untuk melaksanakan tugasnya, komite audit memiliki akses penuh ke semua laporan keuangan, temuan auditor internal,

dan risalah rapat direksi. Selain itu jika diperlukan, komite audit dapat melakukan rapat intensif dengan manajemen, auditor internal dan eksternal.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Pasal 45 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 adalah:

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris dan direksi untuk disampaikan kepada RUPS, dan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi adalah menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan komisaris dan direksi kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan komisaris dan/atau direksi kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dan memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite kepada dewan komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, berdasarkan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 wajib memperhatikan:

- a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Prestasi kerja individual;
- c. Kewajaran dengan *peer group*; dan

- d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang perseroan.

### **3. Kewenangan komisaris di luar bidang pengawasan**

Pasal 117 ayat (1) UUPT menentukan dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari dewan komisaris. Selanjutnya yang dimaksud dengan “bantuan” dalam penjelasan Pasal 117 ayat (1) UUPT adalah tindakan dewan komisaris mendampingi direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Namun harus diingat bahwa pemberian persetujuan atau bantuan oleh dewan komisaris kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu bukan merupakan tindakan pengurusan.

Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 117 ayat (2) UUPT, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat perseroan” dalam penjelasan Pasal 117 ayat (2) UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi sesuai dengan ketentuan UUPT.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 UUPT dewan komisaris

dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam melakukan tindakan pengurusan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Ketentuan tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal direksi tidak ada. Adapun yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c UUPT. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) huruf b;

“Dewan komisaris berhak mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 107 huruf c:

“Dewan komisaris berhak menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara”.

#### **4. Komisaris independen dan komisaris utusan**

Pasal 120 UUPT menentukan bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Artinya komisaris independen dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah komisaris dari pihak luar.

Menurut Fuady komisaris independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan

direksi maupun dengan pemegang saham.<sup>196</sup> Sedangkan Antonius dan Subarto mengatakan pengertian komisaris independen dapat dikategorikan dalam beberapa kriteria, yaitu dipilih dan diangkat secara independen, berasal dari luar perseroan, tidak ada hubungan dengan perseroan, bebas dari pengaruh, bertindak secara independen, dan memiliki kompetensi dan integritas yang memadai.<sup>197</sup>

Mereka yang dapat diangkat menjadi komisaris independen adalah mereka yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Berasal dari luar perseroan, bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga *fairness* serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan *stakeholders* lainnya.<sup>198</sup>

Adapun komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan

---

<sup>196</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas... op.cit.*, hlm. 55.

<sup>197</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG Di Perusahaan* (Jakarta: Indeks, 2004), hlm. 54.

<sup>198</sup> *Idem.*, hlm. 50.

komisaris. Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan direksi.

### **5. Pemberhentian anggota dewan komisaris**

Dalam ketentuan Pasal 111 ayat (4)-(7) UUPT ditentukan bahwa anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian. Apabila hal tersebut tidak ditentukan maka mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris sejak ditutupnya RUPS.

Apabila terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, maka direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 UUPT bahwa secara mutatis mutandis (dengan perubahan-perubahan seperlunya) ketentuan-ketentuan pemberhentian anggota direksi berlaku bagi pemberhentian anggota dewan komisaris. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 105 UUPT anggota dewan komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Seperti yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan komisaris

yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Keputusan untuk memberhentikan anggota dewan komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Pasal 105 ayat (3) UUPT menentukan apabila keputusan untuk memberhentikan anggota dewan komisaris dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 UUPT<sup>199</sup> bahwa dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul yang bersangkutan, maka anggota dewan komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri yang dilakukan secara tertulis sebelum diambil keputusan pemberhentian.

Pemberhentian anggota dewan komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS, atau tanggal keputusan di luar RUPS, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan di luar RUPS.

---

<sup>199</sup> Dalam penjelasan pasal ini ditentukan yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

#### **D. Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris**

Mengacu pada UUPT, masa jabatan seorang direksi dan dewan komisaris tidak diatur persis periodenya, namun apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 94 ayat (3) jo Pasal 111 ayat (3) UUPT bahwa “anggota direksi dan anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali”. Ini artinya syarat pengangkatan seorang direksi dan dewan komisaris adalah harus memiliki jangka waktu tertentu, tidak berlaku seumur hidup, dan tercantum pada anggaran dasar perseroan pada saat pendirian.

Apabila jangka waktu direksi dan dewan komisaris telah berakhir, maka tidak bisa meneruskan jabatannya dengan sendirinya, kecuali jika diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Ini artinya, jika di dalam anggaran dasar/akta perusahaan mengatur bahwa masa jabatan direksi dan dewan komisaris sampai 5 (lima) tahun selama 1 periode, maka tanpa adanya pemberhentian maka secara otomatis masa jabatan direksi dan dewan komisaris akan habis.

Kemudian, selama tidak dilakukan pengangkatan direksi dan dewan komisaris maka jabatan tersebut akan kosong yang artinya direksi dan dewan komisaris tidak bisa bertindak atas nama PT untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan PT. Untuk dapat melakukan pengangkatan direksi dan dewan komisaris maka perusahaan harus mengadakan RUPS dengan agenda pengangkatan kembali direksi dan dewan komisaris.<sup>200</sup>

Berdasarkan ketentuan UUPT di atas, maka tidak ada aturan yang menentukan secara rinci berapa lama jangka waktu masa jabatan direksi dan dewan komisaris. Di dalam UUPT hanya menyebutkan “untuk jangka waktu tertentu” dan dapat

---

<sup>200</sup> Prisca Kesuma Wardhani, “Masa Jabatan Direktur dan Komisaris”, <https://izinkilat.id/masa-jabatan-direktur-dan-komisaris>, (Senin, 18 November 2024).

diangkat kembali. Pengertian “jangka waktu tertentu” disini maksudnya yaitu bila masa jabatan direksi tersebut berakhir misalnya ditentukan dalam Anggaran Dasar PT hanya 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun, maka sejak berakhirnya masa jabatan direksi atau komisaris tersebut, maka demi hukum direksi tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan (perseroan) kecuali “diangkat kembali” oleh perseoran melalui RUPS.

Karena di dalam UUPT tidak mengatur masa jabatan direksi atau dewan komisaris, maka pengaturan jangka waktu jabatan direksi dan dewan komisaris dapat diatur dalam Anggaran Dasar PT. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (4) jo Pasal 111 ayat (4) UUPT menyebutkan:

Pasal 94 ayat (4) menyebutkan:

“Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi”.

Pasal 111 ayat (4) menyebutkan:

“Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian jangka waktu jabatan direksi atau komisaris dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. Sekalipun pengaturan masa jabatan direksi dan komisaris dilakukan di dalam anggaran dasar PT, namun keberlakukannya mengikat semua pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UUPT berbunyi:

“Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Namun demikian, dalam ketentuan Pasal 105 ayat (1) UUPT ditegaskan bahwa masa jabatan direksi dan dewan komisaris tidak harus berlangsung sebagaimana waktu ditentukan di dalam anggaran dasar, sebab RUPS dapat sewaktu-waktu menghentikannya dengan menyebutkan alasannya.

Dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT ditegaskan bahwa keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan PT atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Apabila penghentian direksi dan dewan komisaris sesuai dengan masa jabatannya, maka RUPS dapat mengangkatnya kembali sebagaimana diatur di dalam Pasal 94 ayat (3) UUPT yang berbunyi:

“Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali”.

Di dalam penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT diterangkan bahwa persyaratan pengangkatan anggota direksi untuk “jangka waktu tertentu” dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.<sup>201</sup>

---

<sup>201</sup> Nurwahjuni, “Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris PT”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-jabatan-direksi-dan-dewan-komisaris-pt-cl4374/>, (Senin, 18 November 2024).

M. Yahya Harahap menjelaskan terkait Pasal 94 ayat (3) UU PT beserta penjelasannya, hanya ditentukan hal-hal berikut:<sup>202</sup>

- a. Bahwa syarat pengangkatan anggota direksi harus terbatas untuk “jangka waktu tertentu”, bisa 5 atau 10 tahun, tidak menjadi masalah berapa lama jangka waktunya, karena yang disyaratkan harus untuk jangka waktu tertentu dan dilarang tanpa batas waktu.
- b. Apabila masa jabatan atau pengangkatannya berakhir, tidak dengan sendirinya anggota direksi itu dapat meneruskan jabatannya semula untuk periode selanjutnya. Untuk pengangkatan kembali masa jabatan berikutnya, harus berdasarkan keputusan RUPS.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa yang dilarang undang-undang adalah pengangkatan seumur hidup. Boleh berapa lama asal untuk jangka waktu tertentu dengan tidak mengabaikan faktor kejenuhan. Jika jangka waktu masa jabatannya terlalu lama, misalnya 20 tahun, bisa mendatangkan kejenuhan dan kehilangan daya kreativitas. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan direksi dan dewan komisaris dilakukan dengan jalan anggota direksi dan dewan komisaris diangkat kembali setelah masa jabatannya habis.

Pengangkatan kembali direksi dan dewan komisaris berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) UUPT harus dilakukan dengan RUPS. Adapun prosedur pengangkatan kembali direksi dan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

1. Harus diselenggarakan RUPS luar biasa<sup>203</sup> dengan persyaratan:

---

<sup>202</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 360.

<sup>203</sup> Pasal 78 UUPT menegaskan; (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering

- a. Dilakukan di tempat kedudukan PT, atau berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA dapat dilakukan di tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
  - b. Dibuat undangan RUPS, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPA bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
  - c. Mencapai kuorum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) UUPA, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - d. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 87 UUPA, apabila dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
2. Setelah diputuskan dalam RUPS luar biasa, maka langkah selanjutnya dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum & HAM, maksimal 30 hari sejak

---

dikenal sebagai RUPS luar biasa. (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

tanggal keputusan RUPS. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 94 ayat (7) UUPT yang berbunyi:

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

### **E. Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris**

Jabatan rangkap (*interlocking directorate*) terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan. Menurut Nawawi sebagaimana dikutip Alfiana Marfuatus Sholichah dan Roziana Ainul Hidayati mengatakan rangkap jabatan merupakan karier ganda dimana seseorang pekerja dengan dua tanggung jawab pekerjaan dalam rentang waktu yang sama. Lebih lanjut Nawawi mengungkapkan bahwasanya sebuah perusahaan maupun organisasi dengan pegawai rangkapan jabatan jadi bisa merugikan dikarenakan satu diantara maupun dua jabatan itu bisa menjadi korban.<sup>204</sup>

Wahyuni mengatakan rangkap jabatan dimana situasi seseorang merangkap jabatan pada suatu organisasi maupun pemerintahan. Sehingga rangkap jabatan merupakan kedudukan di dalam sebuah perusahaan yang dimiliki pegawai yang memiliki dua atau lebih jabatan.<sup>205</sup>

---

<sup>204</sup> Alfiana Marfuatus Sholichah, dan Roziana Ainul Hidayati, "Analisis Dampak Rangkap Jabatan Terhadap Efektivitas Kerja Di PT. YYY", *Journal of Management and Creative Business*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2023), hlm. 208.

<sup>205</sup> *Ibid.*

Dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merumuskan jabatan rangkap adalah:

Situasi dimana seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan. Hal tersebut meliputi jabatan rangkap direksi di antara perusahaan induk, satu anggota perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota lain atau anak perusahaan berbagai perusahaan induk.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, menurut Romainur rangkap jabatan merupakan seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris di perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut berada dalam pasar yang bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan erat dalam bidang atau satu jenis usaha, dimana perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi serta pemasaran.<sup>206</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melarang rangkap jabatan di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam ketentuan Pasal 25 ditegaskan bahwa anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

---

<sup>206</sup> Romainur, *Hukum Ketenagakerjaan: Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing*, Cet. 1 (Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2017), hlm. 37.

- 1) Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- 2) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- 3) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ditegaskan bahwa anggota komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- 1) Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
  - 2) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek jo. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-24/PM/1996 tanggal 17 Januari Tahun 1996 diubah dengan nomor Kep: 45/ PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, dimana diatur mengenai ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh direksi dan komisaris adalah sebagai berikut; “direktur perusahaan efek dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, dan komisaris dilarang merangkap sebagai komisaris pada perusahaan efek lain”.

Dapat dilihat juga dalam ketentuan angka 3 huruf e angka 7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-54/Bl/2012 Tahun 2012 tentang Direktur Bursa Efek diatur sebagai berikut:

“Surat pernyataan calon direktur bursa efek untuk tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai direktur bursa efek”.

- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pada ketentuan Pasal 41 ditegaskan bahwa:
  - 1) Pemberi kerja tenaga kerja asing dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing pada lebih dari satu (1) jabatan dalam perusahaan yang sama;
  - 2) Pemberi kerja tenaga kerja asing dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing yang lain. Terkecuali bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota pengawas berdasarkan rapat umum pemegang saham atau rapat pembina dan tercantum dalam akta dan keputusan pengesahan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam ketentuan Pasal 26 ditegaskan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain dalam waktu bersamaan, jika perusahaan-perusahaan tersebut:
  - 1) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
  - 2) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, yaitu apabila perusahaan-perusahaan

tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran;

- 3) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

UUPT sendiri tidak mengatur seorang direksi atau dewan komisaris boleh rangkap jabatan atau tidak. Bahkan apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 93 ayat (1) UUPT syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Namun harus diperhatikan dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) UUPT, bahwa persyaratan dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT tidak mengurangi ketentuan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti mengenai persyaratan direksi, tidak hanya melihat pada ketentuan dalam UUPT, tetapi juga harus melihat pada ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dalam menentukan pengertian dari rangkap jabatan. Akhirnya juga harus diperhatikan diperbolehkan atau tidaknya direktur memegang jabatan rangkap, bergantung juga pada jenis usaha perusahaan-perusahaan di tempat direktur tersebut menjabat.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pada diri PT sebagai subjek hukum yang independen terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid, contractual liability*) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama PT. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri PT dan perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain.<sup>207</sup>

Mengacu kepada Pasal 98 ayat (1) UUPT pada dasarnya, yang berwenang mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi. Kewenangan direksi untuk mewakili PT berdasarkan Pasal 98 ayat (3) UUPT tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 orang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UUPT setiap anggota direksi berwenang mewakili PT, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maksudnya, anggaran dasar dapat menentukan PT diwakili oleh anggota direksi tertentu untuk kepentingan PT. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 103 UUPT jika direksi berhalangan direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 orang karyawan PT atau lebih atau kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini menandatangani perjanjian, untuk dan atas nama PT sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Sehingga, idealnya memang yang berhak mewakili perusahaan dengan pihak ketiga, dalam hal ini menandatangani perjanjian dengan pihak lain adalah direksi, kecuali jika direksi berhalangan, maka bisa diwakilkan oleh orang lain berdasarkan surat kuasa khusus. Lalu dapatkah seseorang menduduki jabatan direksi di 2 (dua) perusahaan berbeda pada waktu bersamaan,

---

<sup>207</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 117-118.

mewakili masing-masing PT sebagai para pihak dalam perjanjian?

Patut diperhatikan, dalam hal dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua PT, maka pihak yang terikat dan bertanggung jawab atas segala perikatan yang timbul tersebut adalah PT, bukan orang yang secara hukum diberi kewenangan mewakili PT melakukan penandatanganan perjanjian. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa jika PT mengadakan kesepakatan dengan pihak lain dan telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang kepada PT dan harus dilaksanakan pemenuhannya dengan iktikad baik.<sup>208</sup>

Namun harus diingat, jika anggota direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT, kecuali jika ia bisa membuktikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (3) dan (5) UUP:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
- c. **Tidak mempunyai benturan kepentingan** baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan **yang mengakibatkan kerugian**; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Terhadap rangkap jabatan ini, atau dalam hal perjanjian dibuat oleh dua PT yang diwakili oleh direktur yang sama, di dalamnya “sangat berpotensi untuk terjadi benturan kepentingan”, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika

nantinya terbukti terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian tersebut yang mengakibatkan PT rugi, maka direksi tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut.<sup>209</sup>

#### **F. Doktrin-Doktrin Pada Perseroan Terbatas**

Dalam menjalankan usahanya perseroan dapat menggunakan doktrin hukum sebagai panduan untuk memastikan pengelolaan yang teratur dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, fungsi dari doktrin hukum adalah sebagai dasar pengendalian moral dan etika organ perseroan dalam menjalankan tugasnya. Doktrin hukum berperan penting karena bisa mempengaruhi yurisprudensi dan kaidah hukum. Oleh karena itu, doktrin hukum dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif.

Doktrin dapat dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan perkara hukum. Sri Wahyuni mengatakan doktrin adalah pendapat ahli hukum terkemuka yang dapat dijadikan sebagai sumber tambahan.<sup>210</sup> Agar doktrin dapat digunakan sebagai sumber hukum formal, maka terlebih dahulu harus diterjemahkan ke dalam aturan langsung, seperti ke dalam keputusan hakim atau peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, doktrin merupakan sumber hukum tidak langsung. Secara singkat dapat dikatakan bahwa doktrin menjadi sumber hukum formal, apabila hakim telah memasukkan doktrin tersebut ke dalam pertimbangan dari putusannya.

---

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> Erizka Permatasari, “Bolehkah Dua PT Diwakili Orang yang Sama dalam Satu Perjanjian?”, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-dua-pt-diwakili-orang-yang-sama-dalam-satu-perjanjian-lt60b7\\_1e31e8db1/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-dua-pt-diwakili-orang-yang-sama-dalam-satu-perjanjian-lt60b7_1e31e8db1/), (Jumat, 22 November 2024).

<sup>210</sup> Sri Wahyuni dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (ed. Ikhsan Yusda Prima Putra, Rr. Aline Gratika Nugrahani), Cetakan Pertama (Makasar: CV. Tohar Media, 2022), hlm. 23.

Menurut Asep Suwasta ada beberapa jenis doktrin yang menunjukkan pengembangan sistem hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>211</sup>

1. Doktrin *precedent*, dalam sistem hukum doktrin *precedent* atau *stare decisis* adalah prinsip yang mengharuskan pengadilan mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi dalam kasus serupa.
2. Doktrin pemisahan kekuasaan, membagi kekuasaan pemerintah menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dengan membuat masing-masing bagian saling memeriksa dan menyeimbangkan.
3. Doktrin *act of state*, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kedaulatan, dan tidak dapat ditentang di pengadilan negara lain.
4. Doktrin *responsabilitas* negara, menyatakan bahwa negara bisa bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang melanggar norma-norma internasional.
5. Doktrin *good faith*, memainkan peran penting dalam pelaksanaan dan penafsiran kontrak. Doktrin ini mengharuskan pihak-pihak dalam kontrak untuk bertindak dengan itikad baik dan jujur.

Adapun doktrin hukum yang dapat dikaitkan dengan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT yakni:<sup>212</sup>

### **1. Doktrin *business judgement rule***

*Business judgement rule* merupakan salah satu doktrin dalam hukum perseroan yang memberikan perlindungan kepada direksi perseroan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul

---

<sup>211</sup> Asep Dedi Suwasta dan Ujuh Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum* (ed. Haidan Angga Kusumah) (Makasar: CV. Tohar Media, 2024), hlm. 48.

<sup>212</sup> Amarullahi Ajebi, “Mengenal Beberapa Doktrin Hukum dalam Perseroan Terbatas”, <https://pdb-lawfirm.id/mengenal-beberapa-doktrin-doktrin-hukum-dalam-perseroan-terbatas/>, (Senin, 18 November 2024).

dari tindakan direksi yang berdasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Doktrin yang menegaskan bahwa keputusan direksi mengenai kegiatan perseroan tidak dapat dipersalahkan secara langsung kepada pribadi direksi atau siapapun meskipun keputusan tersebut merugikan perseroan.<sup>213</sup>

Menurut Busyra Azheri sebagaimana dikutip Hamzar Nodi mengatakan *business judgement rule* merupakan suatu doktrin hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi dan komisaris suatu perseroan terbatas dalam mengambil keputusan bisnis. Prinsip ini mengakui bahwa direksi dan komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan bisnis, dan mereka tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan tersebut selama keputusan itu diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang ada, dan tidak melanggar hukum.<sup>214</sup>

Munir Fuady mengatakan doktrin *business judgement rule* digunakan oleh pengadilan untuk menguji apakah keputusan direksi telah melanggar peraturan hukum yang ada, bukan untuk menilai kelayakan suatu keputusan bisnis. Dalam peraturan peraturan perundang-undangan tidak memberlakukan *business judgement rule* secara implisit. Namun konsep pemisahan kekayaan antara masing-masing organ perseroan tetap diakui oleh UUPT, dalam arti masing-masing organ diberikan

---

<sup>213</sup> M. Arif Setiawan, Nurjihad, dan Mahrus Ali, *Menggugat Business Judgment Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustian* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019), hlm. 117.

<sup>214</sup> Hamzar Nodi, "Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi dalam Mewujudkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik", *Disertasi*, Tidak Dipublikasikan (Medan: Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024), hlm. 11.

kewenangannya masing-masing tanpa ada yang dapat mencampuri kewenangan organ perusahaan lainnya.<sup>215</sup>

Namun pada praktiknya apabila PT merugi, kerugian itu dibebankan kepada direksi. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) jo Pasal 114 ayat (5) jo Pasal 104 ayat (4) UUPT, yang mengatur batasan-batasan tertentu soal kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko keputusan atau tindakan pengawasan yang telah mereka ambil. Begitu juga terhadap ketentuan Pasal 104 ayat (4) UUPT, dimana dalam hal kepailitan perseroan, direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.

Mengacu kepada Pasal 97 ayat (5) jo Pasal 114 ayat (5) jo Pasal 104 ayat (4) UUPT tersebut, maka anggota direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan, jika dapat membuktikan bahwa:

- a. Kerugian perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

---

<sup>215</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 9.

Konsep Pasal 97 ayat (5) jo Pasal 114 ayat (5) jo Pasal 104 ayat (4) UUPA tersebut sesuai dengan doktrin *business judgement rule* dimana direksi dapat terlindungi dan bebas dari tuntutan hukum. *Business judgement rule* merupakan konsep di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan itikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian.<sup>216</sup>

Busyra Azheri sebagaimana dikutip Hamzar Nodi mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar direksi dan dewan komisaris dapat dilindungi oleh doktrin *business judgement rule*, keputusan bisnis yang diambil oleh direksi dan dewan komisaris harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:<sup>217</sup>

- a. Itikad baik, keputusan diambil dengan niat yang tulus untuk kepentingan perseroan.
- b. Berdasarkan informasi yang ada, keputusan diambil berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu dan dianggap cukup memadai.
- c. Tidak melanggar hukum, keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Didasarkan pada pertimbangan yang rasional, keputusan diambil setelah melalui proses pertimbangan yang matang dan rasional.
- e. Tidak adanya konflik kepentingan, direksi atau komisaris tidak memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan tersebut.

---

<sup>216</sup> Asep Mulyana, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), hlm. 10.

<sup>217</sup> Hamzar Nodi, *op.cit.*, hlm. 14.

## 2. Doktrin *fiduciary duty*

*Fiduciary duty* merupakan tugas yang dilakukan oleh direksi perseroan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan orang atau perseroan tersebut. Seorang direksi mempunyai kapasitas jika usaha yang dikelola atau dijalankan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi milik atau kepentingan orang lain. Orang tersebut bertindak dan bertugas atas kepercayaan yang besar kepadanya dan mampu memberikan kepercayaan kepada orang lain.<sup>218</sup>

Istilah *fiduciary duty* berasal dari dua kata, yaitu “*fiduciary*” dan “*duty*”. Istilah “*duty*” berarti “tugas”. Sedangkan istilah “*fiduciary*” (Bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin “*fiduciarus*” dengan akar kata “*fiducia*” yang berarti “kepercayaan” (*trust*) atau dengan kata kerja “*fidere*” yang berarti “memercayai” (*to trust*). Jadi istilah “*fiduciary*” diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Dengan demikian dalam bahasa Inggris, orang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut dengan istilah “*trustee*”, sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya tersebut disebut dengan “*beneficiary*”.<sup>219</sup>

Berdasarkan istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan *fiduciary duty* adalah suatu tugas dari seseorang yang disebut dengan “*trustee*” yang terbit dari suatu hubungan hukum antara *trustee* tersebut dan pihak lain yang disebut dengan *beneficiary*, dimana pihak *beneficiary* memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak *trustee* dan sebaliknya pihak *trustee* juga

---

<sup>218</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 50.

<sup>219</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 30-31.

mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan itikad baik yang tinggi, fair dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya atau untuk mengelola harta/aset milik *beneficiary* dan untuk kepentingan *beneficiary*, baik yang terbit dari hubungan hukum atau jabatannya selaku *trustee* (secara teknis) maupun dari jabatan-jabatan lain, seperti lawyer (dengan kliennya), perwalian (guardian), executor, broker, kurator, pejabat publik, atau direktur dari suatu perusahaan.<sup>220</sup>

*Fiduciary duty* merupakan sebuah amanah dipundak direksi. Sebagai seorang yang dipercaya dan diemban untuk melakukan pengurusan terhadap kegiatan usaha perseroan, direksi harus mempunyai niat yang baik untuk membawa perseroan kepada tujuan yang dicapai. Jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan para pemegang saham dengan mengambil keuntungan memperkaya diri pribadi.<sup>221</sup>

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>222</sup> Tugas dan fungsi utama direksi, menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” perseroan. Jadi, perseroan diurus, dikelola dan di *manage* oleh direksi.<sup>223</sup>

Tugas direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) UUPT adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sedangkan tugas dewan komisaris berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1)

---

<sup>220</sup> Elza Syarief, dan Attika Balqist, “Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2 No. 2 (December, 2017), hlm. 87.

<sup>221</sup> *Idem.*, hlm. 90.

<sup>222</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori... op.cit.*, hlm. 52.

<sup>223</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 345.

UUPT bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Tanggung jawab direksi terhadap perseroan muncul karena adanya kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut, melekat pada anggota direksi karena di dalam perseroan anggota direksi memiliki fungsi yang sangat berpengaruh. Dengan adanya fungsi tersebut, maka direksi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam maupun di luar perseroan dengan mengatasnamakan perseroan. Apabila dalam tindakannya tersebut, direksi melakukan kesalahan dan kelalaian maka direksi harus bertanggung jawab. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah sebuah kesadaran setiap anggota direksi akan tingkah laku ataupun perbuatannya sebagai perwujudan atas konsistensinya dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana fungsinya terhadap suatu wewenang yang diamanatkan.<sup>224</sup>

Pertanggungjawaban selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inilah yang harus dilaksanakan direksi dan segala konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban direksi selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh UUPT, Anggaran Dasar Perseroan dan RUPS, selanjutnya jika tidak melakukan sesuai dengan hak dan kewajiban tersebut maka direksi dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran. Dalam menjalankan tugas dan pengurusannya, direksi harus senantiasa:

- a. Bertindak dengan itikad baik;

---

<sup>224</sup> Zulfi Diane Zaini, "Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Penelitian Hukum*, Tidak Diterbitkan (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2012), hlm. 75. Dalam Elza Syarief, dan Attika Balqist, *op.cit.*, hlm. 96-97.

- b. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
- c. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- d. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi.

Anggota direksi wajib menjalankan peran dan fungsinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Itu artinya anggota direksi wajib memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun. Direksi bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya dalam melakukan pengurusan perseroan dan atas segala tindakannya dalam mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mengenai tanggung jawab direksi, Pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUPT menjelaskan:

- a. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- b. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- c. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Doktrin *fiduciary duty* ini, mengharapakan seorang direksi harus mempunyai itikad baik yang tinggi dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, dan bagi pihak perusahaan harus mempunyai kepercayaan yang besar kepada direksinya. Dengan demikian, apabila direksi hanya menjalankan tugasnya dengan penuh kehatian-hatian, atau itikad baik, atau loyalitas saja (tidak dalam keadaan lalai atau *negligence*), belumlah sampai dikatakan bahwa direksi telah menjalankan *fiduciary duty*. Untuk sampai dikatakan direksi sudah menjalankan *fiduciary duty*, maka kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), atau itikad baik, atau loyalitas tersebut haruslah dengan derajat yang tinggi (*high degree*).<sup>225</sup>

Berdasarkan hal tersebut, seorang direksi sungguhpun sudah cukup hati-hati (dalam arti tidak lalai atau *negligence*) dalam menjalankan tugasnya, masih belum cukup kuat untuk dikatakan bahwa direksi terbebas dari tanggung jawab hukum seandainya dengan tindakan-tindakannya tersebut ada pihak yang dirugikan. Sebaliknya, manakala seorang direktur suatu perseroan tidak menjalankan tugasnya secara cukup hati-hati (*due care*) terhadap perusahaannya, maka dia sudah dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum, meskipun menurut doktrin *fiduciary duty*, batas tanggung jawab hukum lebih dari sekadar menjalankan tugas dengan kehati-hatian saja. Dengan kata lain, hati-hati saja secara hukum masih belum cukup.

### 3. Doktrin *ultra vires*

Berkaitan dengan doktrin *fiduciary duty* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimana salah satu ajaran dari doktrin *fiduciary duty* adalah melarang anggota direksi untuk melakukan

---

<sup>225</sup> Hirman, Yuni Purwati, dan Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Perseroan Terbatas: Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*, Cetakan Pertama (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm. 76-77.

sesuatu diluar kewenangannya atau disebut dengan kegiatan *ultra vires*. Menurut doktrin ini jika direksi terbukti dengan sengaja melampaui kewenangannya, maka dapat dikenakan *ultra vires*. Tindakan direksi tidak mempunyai kewenangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AD/ART perseroan pada saat didirikannya perseroan. Apabila suatu korporasi melakukan kegiatan usaha yang berada di luar tujuan dan ruang lingkup pendirian awal, maka korporasi tersebut termasuk dalam *ultra vires*. Akibat hukumnya adalah perbuatan atau hubungan kontraktual korporasi tersebut batal demi hukum.<sup>226</sup>

Doktrin pelampauan kewenangan (*ultra vires*) menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ perseroan di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan perseroan yang termuat dalam anggaran dasar. Dalam ilmu hukum “*ultra vires*” berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (perseroan) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut.<sup>227</sup>

Istilah *ultra vires* diterapkan tidak hanya perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>228</sup>

---

<sup>226</sup> Haris Herdiansyah, *op.cit.*, hlm. 67.

<sup>227</sup> Dwi Suryahartati, “Doktrin *Ultra Vires* (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 7 (2013), hlm. 118.

<sup>228</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern... op.cit.*, hlm. 111.

Maksud dari doktrin *ultra vires* adalah seorang direksi bukan bertindak di luar kewenangannya, tetapi bertindak di luar hal yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan. Tindakan ini legal, tetapi tidak ada otoritasnya, contoh sebuah perusahaan dibuat untuk bidang usaha jual beli, sewa menyewa dan pinjam-meminjam alat berat pengerukan tanah dan jalan, tetapi dalam melaksanakan bisnisnya perusahaan ini mengerjakan kontraktor pembuatan jalan.<sup>229</sup>

Menurut M. Yahya Harahap *ultra vires* adalah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa tindakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan dalam AD. Tindakan tersebut dianggap merupakan tindakan yang “melampaui kapasitas” perseroan.<sup>230</sup>

Pengertian *ultra vires* dalam *Dictionay of English Law* adalah *beyond the powers*.<sup>231</sup> Menurut Yahya tindakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha adalah tindakan di luar kekuasaannya (*beyond the power*). Lebih lanjut Yahya mengatakan bertitik dari pengertian yang dijelaskan di atas, maka doktrin *ultra vires* dihubungkan dengan perseroan merupakan permasalahan yang menyangkut dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan direksi dengan pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* adalah batal (*nullity*), apabila.<sup>232</sup>

- a. Perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*;

---

<sup>229</sup> Dwi Suryahartati, *loc.cit.*

<sup>230</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 65-66. Lihat Sovia Hasanah, “Bentuk Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan *Ultra Vires*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-tanggung-jawab-direksi-atas-tindakan-iultra-vires-i-lt5b398cd4c2a98/>, (Selasa, 19 November 2024).

<sup>231</sup> Henry B. Reiling, et.al., *op.cit.*, hlm. 284.

<sup>232</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... loc.cit.*

- b. Meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan *good faith*, hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*, semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau kapasitas perseroan yang tercantum dalam AD.

Jadi, tindakan direksi dibatasi oleh tujuan perseroan, kapasitas perseroan mengadakan kontrak atau transaksi maupun sebagai donasi hanya sebatas tujuan yang ditentukan dalam AD. Di luar itu, sudah berada di luar kapasitas perseroan. Oleh karena itu, tindakan tersebut dikategorikan sebagai *ultra vires* dan batal karena hukum. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan doktrin *ultra vires*.<sup>233</sup>

- a. Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang *ultra vires*;
- b. Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya;
- c. RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan direksi yang mengandung *ultra vires*.

Doktrin *ultra vires* dalam UUPT dapat ditemukan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT yang menjelaskan bahwa:

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan pasal tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa *ultra vires* merupakan tindakan direksi di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan dalam AD. Apabila pengurus atau direksi perseroan

melakukan *ultra vires*, atau dengan kata lain direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas perseroan yang ditentukan dalam AD, undang-undang memberi hak kepada setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 61 UUPT yang berbunyi:

- a. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila direksi (yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, melakukan perbuatan *ultra vires*, maka bisa digugat oleh pemegang saham. Gugatan yang diajukan berdasarkan penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPT pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Selain itu, sehubungan dengan kewenangan direksi untuk menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UUPT berbunyi:

- a. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

---

<sup>233</sup> *Idem.*, hlm. 67.

- b. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- c. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Fred B.G. Tumbuan mengatakan bahwa direksi tidak boleh melakukan *ultra vires*. Anggota direksi yang melakukan perbuatan *ultra vires* bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan. Perbuatan hukum yang perseroan tidak cakap melakukannya adalah perbuatan *ultra vires* yang tidak boleh dilakukan oleh direksi. Anggota direksi yang melakukan perbuatan *ultra vires* bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan.<sup>234</sup> Pada dasarnya, transaksi yang dilakukan secara *ultra vires* adalah:

- a. Transaksi tadi batal demi hukum;
- b. Perseroan tidak terikat untuk memenuhi perikatan yang terjadi dan tidak dapat dipaksa untuk melaksanakannya;
- c. RUPS tidak dapat mengesahkan atau menyetujui tindakan direksi yang mengandung *ultra vires*, hal ini karena tindakan tersebut akan mengubah maksud dan tujuan perseroan. Kalaupun terpaksa, maka memerlukan prosedur khusus dengan melaksanakan RUPS Luar Biasa.

#### **4. Doktrin *piercing the corporate veil***

Prinsip *piercing the corporate veil* dikenal dan berkembang dalam konsep hukum perseroan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law System, yang

kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum perseroan Indonesia.<sup>235</sup>

Secara harfiah istilah *piercing the corporate veil* diartikan mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.<sup>236</sup>

Prinsip *piercing the corporate veil*, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham, direksi dan atau komisaris dalam hal-hal tertentu dapat menjadi tidak terbatas. Prinsip pembatasan penerapan tanggung jawab dari pemegang saham (*piercing the corporate veil*). Prinsip ini dalam di Indonesia selalu diartikan menyingkap tabir atau cadar perseroan. Tabir atau cadar yang disingkap dimaksud adalah diterobosnya pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT,<sup>237</sup> yaitu:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan konsep hukum yang tidak memberlakukan prinsip keterpisahan tanggung jawab antara harta kekayaan badan hukum dengan pemegang sahamnya, walaupun secara *de jure* seluruh persyaratan yang

---

<sup>234</sup> Sovia Hasanah, *loc.cit.*

<sup>235</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 152.

<sup>236</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern... op.cit.*, hlm. 8.

<sup>237</sup> Hirman, Yuni Purwati, dan Sigit Sapto Nugroho, *op.cit.*, hlm. 85-86.

harus dipenuhi oleh suatu perseroan untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukan. Cadar yang membatasi badan hukum dengan pemegang sahamnya dapat dikoyak. Dengan demikian ada kemungkinan pemegang saham dalam hal-hal tertentu ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan itu sendiri.<sup>238</sup>

Menurut I.G. Rai Widjaja bahwa “tanggung jawab terbatas dari pemegang saham bisa hapus atau hilang dalam hal-hal tertentu”. Hal-hal tertentu tersebut maksudnya antara lain apabila terbukti “terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya”.<sup>239</sup>

Chatamarrasjid mengatakan; “apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, maka dalam keadaan demikian para pemegang saham, direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan tersebut, berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* harus bertanggung jawab dengan harta pribadinya dan atau bertanggung jawab pribadinya sendiri, baik pidana maupun perdata”.<sup>240</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* merupakan implementasi dari tanggung jawab terbatas. Maksudnya, tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada direksi dan komisaris. Namun

---

<sup>238</sup> *Idem.*, hlm. 102-110.

<sup>239</sup> I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan... op.cit.*, hlm. 145.

<sup>240</sup> Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40.

pemegang saham juga dibebankan tanggung jawab tersebut dengan persyaratan yang dibatasi tanggung jawabnya. Tanggung jawab direksi diatur dalam ketentuan Pasal 104 ayat (2) UUPT, yang berbunyi:

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Sedangkan tanggung jawab komisaris diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UUPT, yang berbunyi:

“Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”

Terhadap tanggung jawab pemegang saham, I.G. Rai Widjaja mengatakan dapat terjadinya *piercing the corporate veil* atau *lifting the veil* kepada pemegang saham, dikarenakan hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT sebagai berikut:<sup>241</sup>

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk (*tekwaadetrouw* atau *bad faith*) memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;

---

<sup>241</sup> I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan... op.cit.*, hlm. 35.

- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemegang saham “dalam keadaan tertentu” bisa saja kehilangan “kekebalan” atas tanggung jawab terbatasnya, atau dengan kata lain ia harus bertanggung jawab penuh secara pribadi. Beberapa hal yang terhadap pemegang saham dapat diterapkan doktrin *piercing the corporate veil* yaitu:<sup>242</sup>

- a. Permodalan yang tidak layak;
- b. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi;
- c. Ketiadaan formalitas eksistensi perusahaan;
- d. Adanya unsur-unsur penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum.

Terhadap doktrin *piercing the corporate veil* apabila dikaitkan dengan tanggung jawab perusahaan holding (*holding company*), maka dapat dilihat tanggung jawab perusahaan *holding* dari 2 (dua) sisi yaitu:<sup>243</sup>

- a. Tanggung jawab perusahaan pengontrol sebagai induk perusahaan dalam suatu kelompok usaha; dan
- b. Tanggung jawab perusahaan *holding* sebagai pemegang saham.

Penerapkan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap tanggung jawab perusahaan *holding* sebagai induk perusahaan

---

<sup>242</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern... op.cit.*, hlm. 61-62.

<sup>243</sup> *Idem.*, hlm. 83.

dalam suatu kelompok usaha, dapat terjadi terhadap 3 (tiga) hal yaitu:<sup>244</sup>

- a. Jika terjadi fakta-fakta yang menyesatkan. Perusahaan *holding* akan bertanggung jawab terhadap anak perusahaan jika terdapat fakta-fakta yang menyesatkan pihak lain. Fakta-fakta menyesatkan ini berupa kegagalan dalam memisahkan secara nyata apakah suatu peristiwa itu disebabkan oleh tindakan anak perusahaan atau induk perusahaan. Misalnya apabila ada percampuran antara usaha bisnis, pegawai atau asset perusahaan *holding* dengan anak perusahaan.
- b. Jika terjadi penipuan atau ketidakadilan. Jika terdapat penipuan atau ketidakadilan dalam hubungan dengan peran perusahaan *holding*, maka doktrin *piercing the corporate veil* selayaknya diberlakukan, sehingga perusahaan *holding* harus memper-tanggungjawabkan perbuatan yang menguntungkannya yang dilakukan secara tidak layak oleh anak perusahaannya.
- c. Jika bertujuan untuk melindungi pemegang saham minoritas. Untuk melindungi pemegang saham minoritas dari kesewenangan para pemegang saham mayoritas, doktrin *piercing the corporate veil* dalam hal-hal tertentu layak diberlakukan. Misalnya jika terjadi transfer keuntungan yang diperoleh anak perusahaan kepada perusahaan *holding* atau kepada anak perusahaan lainnya.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap para pemegang saham setidak-tidaknya dapat dilakukan dalam 4 (empat) hal, yaitu:<sup>245</sup>

---

<sup>244</sup> *Idem.*, hlm. 64.

<sup>245</sup> *Ibid.*

a. *Piercing the corporate veil* tidak mengikuti formalitas tertentu. Dimana sasaran dari doktrin *piercing the corporate veil* bukan hanya melindungi para pihak atau pihak ketiga, tetapi lebih merupakan sanksi agar formalitas tertentu dari perusahaan diikuti dalam praktek. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa untuk dapat menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* dalam kasus seperti ini, tidak diperlukan pembuktian tentang ada atau tidaknya *misleading* atau kebingungan terhadap pembuktian pihak ketiga.

Di antara formalitas dalam perusahaan yang tidak diterapkan doktrin *piercing the corporate veil* adalah:<sup>246</sup>

- 1) Tidak tuntasnya formalitas dalam proses pendirian usaha;
- 2) Tidak melaksanakan pemilihan *board*, rapat-rapat dan sebagainya;
- 3) Gagal dalam pengkontribusi modal/pengisian saham;
- 4) Pemegang saham terlalu banyak mencampuri bisnis perusahaan/pengambilan keputusan bisnis;
- 5) Kegiatan pribadi dengan kegiatan perusahaan di campur aduk seperti adanya pinjaman (*loan*) yang informal.

b. *Piercing the corporate veil* terhadap badan-badan hukum yang terpisah secara artifisial. Keadaan yang sebenarnya terjadi adalah terdapatnya suatu *business entity* tunggal, tetapi dapat dibagi-bagi ke dalam beberapa badan hukum yang terpisah secara artifisial. Misalnya terdapat beberapa perusahaan yang saling berhubungan, tetapi bisnis dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak ubahnya seperti dilakukan oleh satu unit perusahaan

saja. Dalam kasus seperti ini pemberlakuan prinsip *piercing the corporate veil* akan cenderung membebankan tanggung jawab hukum kepada seluruh *business entity* tersebut, bukan terhadap pemegang saham secara pribadi.

- c. *Piercing the corporate veil* berdasarkan hubungan kontrak. Apabila suatu perusahaan terlibat secara kontraktual dengan pihak ketiga, doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, yaitu dalam hal terjadinya “keadaan tidak lazim” dari aktifitas suatu perusahaan sehingga tanggung jawab yuridis seharusnya dibebankan kepada para pemegang saham. Tanpa kehadiran elemen “keadaan tidak lazim”, maka akan sulit bagi pihak ketiga untuk menarik pihak pemegang saham untuk bertanggung jawab yuridis secara pribadi berlandaskan prinsip *piercing the corporate veil*. Hal ini disebabkan pihak ketiga yang mempunyai hubungan kontraktual tersebut dapat dianggap telah “mengasumsi risiko” ketika melakukan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan.

Keadaan tidak lazim dimaksud dapat terjadi dalam halhal sebagai berikut:<sup>247</sup>

- 1) Diperdaya untuk bertransaksi dengan pihak ketiga;
- 2) Tindakan bisnis pemegang saham membingungkan, yaitu tentang/atau atas nama pribadi apakah sektor keuangannya dilakukan untuk dan/atau perusahaan. Misalnya transaksi perusahaan selalu dibayar dengan cek pribadi;
- 3) Permodalan perusahaan tidak dinyatakan dengan benar;
- 4) Adanya jaminan pribadi dari pemegang saham;

---

<sup>246</sup> *Idem.*, hlm. 65.

<sup>247</sup> *Idem.*, hlm. 66.

- 5) Perusahaan dioperasikan tidak dengan cara-cara normal, misalnya sama sekali tidak pernah membuat untung sebagaimana mestinya, atau semua dana perusahaan disedot oleh pemegang saham tanpa melihat kepentingan perusahaan.
- d. *Piercing the corporate veil* atas dasar perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Jika perbuatan melawan hukum (*tort*) terjadi, walaupun dilakukan oleh pemegang saham seharusnya tetap perusahaan, sampai batas-batas tertentu bertanggung jawab berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*. Hal ini dapat terjadi misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>248</sup>
- 1) Jika perusahaan berbisnis dengan skala besar sementara modalnya sangat kecil;
  - 2) Jika perusahaan dibentuk khusus untuk melakukan hal-hal yang berbahaya, misalnya untuk melakukan ledakan-ledakan tertentu.
- e. *Piercing the corporate veil* dalam hubungan *holding company* dan anak perusahaan. Beberapa kasus di Amerika, untuk dapat menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*, sehingga terhadap suatu perusahaan atau seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya dengan menerapkan prinsip *instrumentality rule*, yaitu apabila terdapat salah satu di antara unsur-unsur sebagai berikut:<sup>249</sup>
- 1) *Express agency*, atau
  - 2) *Estoppel*, atau
  - 3) *Direct tort*, atau
  - 4) Dapat dibuktikan adanya 3 (tiga) unsur berikut:

---

<sup>248</sup> *Ibid.*

<sup>249</sup> *Ibid.*

- a) Pengontrolan anak perusahaan oleh perusahaan induk;
- b) Penggunaan kontrol oleh perusahaan untuk melakukan kecurangan (*fraud*), ketidakjujuran, dan tindakan tidak fair lainnya;
- c) Adanya kerugian yang disebabkan (*proximate causation*) oleh *breach of duty* dari perusahaan pengontrol.

Masih dalam hubungan dengan grup perusahaan, penerapan *piercing the corporate veil* menurut Munir Fuady dapat dilakukan misalnya, dalam kasus-kasus sebagai berikut.<sup>250</sup>

- 1) Adanya fakta-fakta yang menyesatkan. Jika terdapat fakta-fakta yang menyesatkan yang ada hubungannya dengan perusahaan *holding* dengan anak perusahaannya, maka walaupun suatu perbuatan hukum dilakukan oleh anak perusahaan, ada kemungkinan perusahaan *holding*-nya ikut dimintakan tanggung jawabnya secara hukum berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*. Fakta yang menyesatkan adalah ketidaktegasan antara kegiatan yang dilakukan oleh induk perusahaan dengan kegiatan yang dilakukan dengan anak perusahaan. Contoh dari tindakan/fakta hal adanya percampuran antara usaha bisnis, pegawai atau asset dari perusahaan *holding* dengan anak perusahaan.
- 2) Terjadinya penipuan dan ketidakadilan. Jika terjadi penipuan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh anak perusahaan maka perusahaan *holding* juga dapat dimintakan tanggung jawabnya berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*, sehingga menguntungkan perusahaan *holding*.

---

<sup>250</sup> *Idem.*, hlm. 14-15.

3) Untuk melindungi pemegang saham minoritas. Jika hubungan dengan perusahaan *holding*, sangat mungkin dilakukan tindakan-tindakan yang berakibat timbulnya kerugian bagi pemegang saham minoritas. Untuk pihak pemegang saham minoritas perlu diberikan perlindungan hukum, yang dalam hal ini dilakukan dengan menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*, yaitu dengan memintakan juga pertanggungjawaban dari pihak perusahaan *holding*. Misalnya tindakan yang dari pihak merugikan pihak pemegang saham minoritas adalah jika terjadi transfer keuntungan yang diperoleh anak perusahaan kepada perusahaan *holding* atau kepada anak perusahaan lainnya.

Selain 3 (tiga) hal tersebut di atas, ada beberapa fakta yang dapat dicurigai sehingga dapat menyebabkan pemberlakuan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap perusahaan *holding*, adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan *holding* dan anak perusahaan mempunyai pengurus, komisaris dan pegawai yang sama;
- 2) Anak perusahaan mempunyai modal yang sangat kecil;
- 3) Perusahaan *holding* membayar gaji, upah, kerugian dan pengeluaran lainnya dari anak perusahaan;
- 4) Perusahaan *holding* memiliki seluruh atau hampir seluruh saham anak perusahaan;
- 5) Perusahaan *holding* membiayai anak perusahaan;
- 6) Anak perusahaan mempunyai bisnis hanya dengan perusahaan *holding*;
- 7) Anak perusahaan tidak mempunyai asset lain asset yang dialihkan dari perusahaan *holding*;
- 8) Perusahaan *holding* menggunakan asset anak perusahaan seperti assetnya sendiri.

Pihak eksekutif anak perusahaan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan *holding* daripada kepentingan anak perusahaan terhadap perusahaan *holding* atas perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaannya.

## 5. Doktrin *derivative action*

Istilah “*derivative action*” atau “*derivative suit*”, berasal dari 2 (dua) kata yaitu kata “*derivative*” dan kata “*action*”. Kata “*derivative*” berasal dari kata “*derive*” yang berarti “*to receive from*” atau “*to get from*” (bahasa Indonesianya “mendapat dari”), sehingga dengan istilah “*derivative*” berarti “yang dapat dari”. Sementara kata “*action*” (atau kata “*suit*”) sebagai istilah bahasa hukum berarti “gugatan”. Dengan demikian, istilah “*derivative action*” berarti suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain.<sup>251</sup>

Freedy Harris dan Teddy Anggoro mengatakan hak derivatif atau *derivative action* merupakan pengakuan atas perlindungan pemegang saham dari kesalahan manajemen korporasi.<sup>252</sup> Selanjutnya Rachmadi Usman mengatakan hak derivatif yaitu hak yang diberikan atau dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam perseroan terbatas bila kepentingan perseroan terbatas dirugikan.<sup>253</sup>

Munir Fuady mengatakan gugatan derivatif merupakan suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu

---

<sup>251</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern... op.cit.*, hlm. 74. Lihat juga Dhaniswara K. Harjono, *Monografi Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas* (Jakarta: UKI Press, 2020), hlm. 9.

<sup>252</sup> Freedy Harris dan Teddy Anggoro, *op.cit.*, hlm. 69.

<sup>253</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 125.

gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan *derivative* (turunan) karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal (diturunkan) dari (*derivied from*) gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.<sup>254</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan *derivative action* merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan yang ditujukan kepada direksi, akibat dari direksi yang lalai dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya. Setelah direksi yang dinyatakan bersalah pasca gugatan yang diajukan pemegang saham.

Menurut Munir Fuady ada beberapa karakteristik khusus gugatan derivatif, yaitu sebagai berikut:<sup>255</sup>

- a. Sebelum dilakukan gugatan, sejauh mungkin dimintakan pihak yang berwenang (direksi) untuk melakukan gugatan untuk dan atas nama perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasarnya.
- b. Pihak pemegang saham lain dapat dimintakan juga partisipasinya dalam gugatan derivatif ini, mengingat gugatan tersebut juga untuk kepentingannya.
- c. Perlu diperhatikan kepentingan pemegang saham yang lain, pihak pekerja, dan kreditor.
- d. Tindakan penolakan gugatan derivatif berdasarkan alasan *ne bis in idem* tidak boleh merugikan kepentingan pihak *stake holder* yang lain.
- e. Harus dibatasi bahkan dilarang penerimaan manfaat oleh pemegang saham yang ikut terlibat dalam tindakan merugikan perseroan, yakni manfaat dari ganti rugi yang diberikan terhadap gugatan derivatif tersebut.

---

<sup>254</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern... op.cit.*, hlm. 75.

<sup>255</sup> *Idem.*, hlm. 76.

- f. Seluruh manfaat yang diperoleh dari gugatan derivatif menjadi milik perseroan.
- g. Sebagai konsekuensinya, maka seluruh biaya yang diperlukan dalam gugatan derivatif harus ditanggung oleh pihak perseroan.

Pengaturan mengenai hak derivatif dalam UUPT diantaranya dapat dilihat dalam beberapa pasal berikut:

- a. Pasal 61 ayat (1), ditegaskan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.

Di dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh pemegang saham pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan dapat menghentikan tindakan merugikan yang dilakukan oleh direksi dan/atau komisaris, untuk itu diharapkan segera mengambil langkah tertentu, baik itu dalam hal mengatasi suatu akibat yang sudah timbul maupun untuk upaya preventif dalam mencegah tindakan serupa terulang lagi di kemudian hari.

- b. Pasal 79 ayat (2) huruf a, yang mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- c. Pasal 97 ayat (6) yang menentukan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui

pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

- d. Pasal 114 ayat (6) menentukan bahwa atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan kepada anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.
- e. Pasal 138 ayat (3) huruf a dijelaskan bahwa pemegang saham dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- f. Pasal 144 ayat (1) menentukan bahwa direksi, dewan komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.

Berdasarkan uraian di atas, menurut M. Yahya Harahap ada syarat kuantitas yang harus dipenuhi pemegang saham agar sah memiliki *legal standing* atas nama perseroan menggugat anggota direksi yang salah atau lalai melakukan pengurusan, yaitu harus dipenuhi kuantitas tertentu, yakni pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kurang dari jumlah tersebut belum sah

memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan tuntutan terhadap anggota direksi.<sup>256</sup>

---

<sup>256</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 387.



# BAB V

## Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas

Secara umum tujuan perusahaan adalah untuk memuaskan kebutuhan dari pelanggannya (konsumen) dengan nilai-nilai tertentu.<sup>257</sup> Namun, tidak jarang perusahaan ditinggalkan pelanggannya karena manajemennya sudah tidak baik. Apabila hal ini terjadi maka perusahaan perlu mengevaluasi kinerjanya dengan cara melakukan serangkaian perbaikan-perbaikan agar mampu bersaing dan tetap survive, dengan cara melakukan restrukturisasi.

Sumodiningrat dan Nugroho menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan bagian dari strategi bisnis untuk melakukan penataan ulang dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.<sup>258</sup> Ginting menyatakan reorganisasi yang sebenarnya merupakan bagian dari restrukturisasi yang dipandang sebagai salah satu pendekatan pemulihan kembali kegiatan ekonomi, usaha dan investasi (*economic recovery*), serta kesempatan kerja.<sup>259</sup>

Terdapat beberapa alasan perusahaan berkeinginan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan. Alasan-alasan tersebut antara lain untuk meningkatkan penjualan dan operasional, perbaikan manajemen, adanya informasi asimetris (tidak

---

<sup>257</sup> Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *op.cit.*, hlm. 131.

<sup>258</sup> Gunawan Sumodiningrat & Riant Nugroho, *Membangun Indonesia Emas Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara yang Unggul Dalam Persaingan Global* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 97.

<sup>259</sup> Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan* (Medan: USU Press, 2010), hlm. 15.

seimbang) yang dimiliki oleh pihak manajemen dan pasar secara umum, alasan yang lainnya adalah masalah keuntungan.<sup>260</sup>

Hariyani dkk., menyatakan para pelaku usaha sebagai subjek ekonomi, senantiasa berupaya memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut akan diupayakan oleh para pelaku usaha dengan berbagai cara, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan restrukturisasi perusahaan.<sup>261</sup>

Mardiyanto menyatakan perusahaan yang mengalami kegagalan usaha, baik akibat pengaruh internal maupun eksternal, pada akhirnya harus melakukan langkah-langkah penyelamatan atau reorganisasi, atau bahkan pembubaran usaha atau likuidasi.<sup>262</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan restrukturisasi perusahaan sangat perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan perusahaan, agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan dilaksanakan secara terus menerus, sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Dengan demikian restrukturisasi perusahaan dapat dikatakan merupakan tindakan-tindakan yang ditempuh oleh badan usaha dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan, pengembangan dan pemberdayaan perusahaan, serta untuk mengatasi masalah-masalah kesulitan yang dihadapi perusahaan.

---

<sup>260</sup> Van Horne dan John Wachowicz, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 474-478.

<sup>261</sup> Iswi Hariyani, R. Serfianto, Cita Yustisia S., *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan; Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 6.

<sup>262</sup> Handono Mardiyanto, *Intisari Manajemen Keuangan* (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 315.

Dalam restrukturisasi perusahaan, dikenal ada 4 (empat) bentuk, yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Dari keempat bentuk tersebut, biasanya penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), dikelompokkan menjadi bagian yang terpisah dari pemisahan. Hal tersebut dikarenakan merger, konsolidasi dan akuisisi dilakukan untuk tujuan yang lebih besar dengan cara memperbesar asset atau ekspansi, sedangkan pemisahan dilakukan semata-mata hanya untuk perampangan asset atau kegiatan usaha perusahaan agar lebih efisien dari keadaan sebelumnya.

Pengertian keempat bentuk restrukturisasi tersebut dalam UUPT Tahun 1995 tidak diatur, namun dalam UUPT Tahun 2007 hal tersebut telah diatur,<sup>263</sup> selanjutnya dapat dilihat dalam uraian berikut.

#### **A. Penggabungan Perseroan Terbatas**

Kata penggabungan dalam bahasa latin disebut “*merger*” adalah “*mergere*”, yang artinya bergabung bersama, menyatu, berkombinasi menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Brealey, Myers, dan Marcus menyatakan:<sup>264</sup>

Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang menggabungkan diri mengambil/membeli semua aset dan kewajiban/liabilities perusahaan yang menerima merger tersebut. Dengan begitu perusahaan yang melakukan merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang menerima merger

---

<sup>263</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm. 145.

<sup>264</sup> Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus, *Fundamentals of Corporate Finance* (Boston: McGraw-Hill Companies, 1999), hlm. 598.

berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru.

Hariato dan Sudomo menyatakan:<sup>265</sup>

Merger sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan/berhenti beroperasi.

Lebih lanjut Hadori Yunus menyatakan penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis.<sup>266</sup> Wibisono menyatakan penggabungan perusahaan adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi baru yang merupakan wadah bersama dan saling memperkuat.<sup>267</sup> Marcel Go menyatakan:<sup>268</sup>

Penggabungan perusahaan adalah suatu penggabungan perseroan, di mana sebuah perseroan mengambil alih satu atau lebih perseroan yang lain, setelah terjadi pengambilalihan tersebut maka perseroan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi, sehingga eksistensinya sebagai

---

<sup>265</sup> Harianto Farid dan Sudomo Siswanto, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Bursa Efek Jakarta, 2001), hlm. 640.

<sup>266</sup> Hadori Yunus, *Akutansi Keuangan Lanjutan* (Yogyakarta: BPFE, 1981), hlm. 224.

<sup>267</sup> Christanto Wibisono, "Merger dan Akuisisi di Indonesia", dalam *Seminar Merger dan Akuisisi*, Jakarta, 1995, hlm. 2.

<sup>268</sup> Marcel Go, *Akuisisi Bisnis, Analisis dan Pengelolaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 76.

badan hukum lenyap. Dengan demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perseroan yang mengambil alih.

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa merger adalah: *The fusion or absorption of one thing or right into another.*<sup>269</sup> (diartikan penggabungan (merger) adalah fusi atau pengabsorbisian dari satu kepada yang lainnya).

Dalam *Encyclopedia of Banking and Finance* sebagaimana dikutip Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, menyatakan; Penggabungan (merger) adalah suatu kombinasi dari 2 (dua) atau lebih perusahaan, di mana perusahaan yang dominan mengabsorbsi perusahaan yang pasif, perusahaan yang dominan melanjutkan kegiatan pada umumnya dengan nama yang sama.<sup>270</sup>

Sudarsono dalam bukunya Kamus Hukum menyatakan merger adalah penggabungan, yaitu penyatuan usaha sehingga tercapai pemilikan dan atau pengawasan bersama.<sup>271</sup> Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUPT ditentukan bahwa:

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

---

<sup>269</sup> Bryan A. Garner (Editor In Chief), *op.cit.*, hlm. 1078. Lihat juga Munir Fuady, yang menyatakan merger adalah suatu fusi atau absorpsi dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya. Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 2.

<sup>270</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 127.

<sup>271</sup> Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 274.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP No. 27/1998) menentukan; “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka ada beberapa unsur mendasar dari tindakan perusahaan melakukan penggabungan (merger), yaitu:<sup>272</sup>

1. Penggabungan (merger) merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban;
2. Esensi yang digabungkan pada dasarnya meliputi seluruh aktiva dan pasiva;
3. Penggabungan hanya menyisakan satu entitas hukum.

Selanjutnya ketentuan merger diatur dalam Pasal 122 UUPT yang menentukan:

- (1)Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2)Berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- (3)Dalam hal berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
  - a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada

---

<sup>272</sup> Safari Husain, “Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, dalam *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2011), hlm. 103.

- perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan;
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan
  - c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, menurut Yahya Harahap bahwa setiap perusahaan yang melakukan merger akan menimbulkan akibat hukum, apabila diklasifikasikan akibat hukum tersebut terdiri dari:<sup>273</sup>

1. Akibat hukum terhadap aktiva dan pasiva. Terhadap aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri, demi hukum akan beralih keseluruhannya kepada perusahaan yang menerima penggabungan;
2. Akibat hukum kepada pemegang saham. Pemegang saham dari perusahaan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan;
3. Akibat hukum pada perusahaan yang menggabungkan diri. Merger suatu perusahaan akan membawa implikasi terhadap perusahaan yang sebelumnya ada dan terlibat dalam proses penggabungan diri, yaitu:
  - a. Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir demi hukum sejak tanggal terjadinya penggabungan;
  - b. Perusahaan yang menerima penggabungan, keberadaan hukumnya tetap dipertahankan.

Secara sederhana merger dapat dipahami sebagai berikut; Misalnya PT. A akan bergabung dengan PT. B, dimana setelah PT. A bergabung dengan PT. B, maka keberadaan PT. A berakhir dengan sendirinya karena hukum dan hanya ada satu badan usaha yaitu PT. B. Dengan terjadinya proses tersebut, maka seluruh aktiva (modal) dan pasiva (hutang) milik PT. A beralih menjadi milik PT. B.

Budiyono menyatakan ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan dalam melakukan merger, diantaranya:<sup>274</sup>

1. Merger merupakan suatu perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum tersebut melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban;
2. Merger dilakukan oleh karena hal penting yang pada dasarnya meliputi keseluruhan aktiva dan pasiva;
3. Merger hanya menyisakan satu badan usaha yang tetap ada, sedangkan keberadaan dari badan usaha lain setelah melakukan penggabungan menjadi berakhir karena hukum.

Setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan (merger), maka berdasarkan Pasal 123 UUPM direksi harus terlebih dahulu melakukan rencana penggabungan, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b. Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;

---

<sup>273</sup> Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 485.

<sup>274</sup> Tri Budiyono, *op.cit.*, *ukum Perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 204-205.

- c. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan;<sup>275</sup>
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada;<sup>276</sup>
- e. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a<sup>277</sup> yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir<sup>278</sup> dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- f. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- g. Neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri;

---

<sup>275</sup> Dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c UUPT ditentukan bahwa dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari perseroan yang menerima penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

<sup>276</sup> Dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf d UUPT ditentukan bahwa rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar.

<sup>277</sup> Pasal 66 ayat (2) huruf a UUPT menentukan laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya; laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

<sup>278</sup> Dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf e UUPT ditentukan yang dimaksud dengan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari perseroan adalah yang keseluruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam) bulan.

- i. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.
- j. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
- k. Nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan;
- l. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- m. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- n. Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- o. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Pasal 7 dan 8 PP No. 27/1998 ditambah lagi penjelasan tentang nama anggota direksi dan komisaris; dan gaji serta tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris. Selanjutnya dalam hal perseroan yang akan melakukan penggabungan tergabung dalam satu grup atau antar grup, usulan rencana penggabungan memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil penggabungan.

Secara teori berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung, merger menurut Gitman dapat dibedakan menjadi:<sup>279</sup>

---

<sup>279</sup> Lawrence J. Gitman, *Principles of Managerial Finance*, Seventeenth Edition (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 2003), hlm. 717. Lihat juga Tri Budiyo, *op.cit.*, hlm. 208.

1. *Horizontal merger*, terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung;
2. *Vertical merger*, terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya;
3. *Congeneric merger* terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya. Keuntungannya adalah perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama;
4. *Conglomerate merger*, terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Keuntungannya adalah dapat mengurangi risiko.

Johannes Ibrahim, mengatakan apabila dilihat dari segi variasinya, terdapat beberapa macam merger, yaitu sebagai berikut:<sup>280</sup>

1. Merger sederhana (*simple merger*). Merger sederhana adalah bentuk *prototype* dari merger. Merger jenis ini dilakukan dengan prosedur sederhana, dimana suatu perusahaan merger ke perusahaan lain dan salah satu diantaranya melebur, sementara seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang melebur beralih ke perusahaan yang exist. Hukum merger yang modern menentukan bahwa peralihan aktiva dan pasiva terjadi demi hukum (*by the operation of law*) pada saat perjanjian merger ditandatangani kecuali apabila perjanjian tersebut menentukan lain.
2. Merger praktis (*practical merger*). Merger praktis lebih merupakan variasi dari bentuk merger sederhana. *Practical merger* terjadi, misalnya tidak dengan

---

<sup>280</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 15.

pembayaran tunai dari harga saham perusahaan target, melainkan ditukar dengan saham milik pengambil alih.

3. Merger segitiga (*triangular merger*). Pada merger segitiga, perusahaan pengambil-alih membentuk anak perusahaan penuh dengan jumlah seluruh saham, kemudian terhadap anak perusahaan tersebut perusahaan target dileburkan dan digabung kedalam perusahaan dominan, sehingga dalam hal ini pemegang saham perusahaan yang melebur menerima saham dari perusahaan induk.
4. Merger segi tiga terbalik (*reverse triangular merger*). Pada reverse triangular merger, justru anak perusahaan penuh yang baru dibentuk dileburkan kedalam perusahaan target. Reverse triangular merger dilakukan jika perusahaan target tersebut: a) sudah punya nama (terkenal), b) sulit membubarkan perusahaan target, misalnya banyak tersangkut dengan pihak ketiga, yang sulit dilakukan novasi atau *cessie*, misalnya jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan asuransi atau bank.
5. Merger anak-induk. Pada merger anak-induk, yang melakukan merger adalah antara anak perusahaan dengan induknya, dimana salah satu diantaranya akan lenyap. Hal ini merupakan merger dalam satu grup perusahaan.

Hariato dan Sudomo menyatakan merger memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu; kelebihan merger, pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil-alihan yang lain. Sedangkan kekurangan merger, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, dan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama.<sup>281</sup>

## B. Peleburan Perseroan Terbatas

Ronald A. Anderson, et.all. mengatakan peleburan dapat diartikan sebagai; “...is a union resulting in the creation of the an entirely new corporation and the termination of the existing ones. A consolidation can be illustrated by the equation  $A+B=C$ ”.<sup>282</sup> Atau peleburan dapat juga dikatakan sebagai; “...in a consolidation of two or more corporations, their separate existence ceases and new corporations, with the property and the assets of the old corporations comes into being”.<sup>283</sup>

Munir Fuady menyatakan peleburan adalah terjadinya dua atau lebih perseroan meleburkan diri sehingga yang kemudian muncul adalah satu perseroan baru dengan status badan hukum dan nama yang baru, sedangkan nama dan status badan hukum perseroan-perseroan yang meleburkan diri menjadi hapus atau berakhir karena hukum.<sup>284</sup>

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana dapat dikatakan peleburan usaha adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan usaha-badan usaha yang bergabung tersebut.

Secara yuridis pengertian peleburan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UUPT, yaitu:

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

---

<sup>281</sup> Harianto Farid dan Sudomo Siswanto, *op.cit.*, hlm. 641-642.

<sup>282</sup> Rute A. Howell, et.all., *Business Law, Text and Cases*, Fourth Edition (Orlando, Florida: The Dryden Press, 1988), hlm. 888.

<sup>283</sup> Ronald A. Anderson, et.all, *op.cit.*, hlm. 656.

<sup>284</sup> Lihat Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO* (Bandung: Citra Aditya, 2001), hlm. 5.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 PP No. 27/1998 menentukan; Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Apabila diperhatikan dari definisi secara yuridis tersebut, maka proses peleburan secara garis besar adalah:<sup>285</sup>

1. Mendirikan perseroan baru.
2. Memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri. Dalam peleburan aktiva dan pasiva perseroan-perseroan yang meleburkan diri beralih kepada perseroan (baru). Sedangkan dalam penggabungan hanya aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri saja beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan.
3. Perseroan yang meleburkan diri karena hukum berakhir status badan hukumnya. Jika dalam penggabungan perseroan yang tetap eksis adalah yang “menerima penggabungan” sebagai badan hukum (perseroan yang menggabungkan diri berakhir statusnya sebagai badan hukum). Misal PT. A akan menggabungkan diri ke PT. B maka setelah penggabungan yang tetap eksis sebagai badan hukum adalah PT. B sedangkan PT. A tidak eksis lagi.

Dalam peleburan perseroan yang meleburkan diri tidak ada lagi yang eksis. Dalam peleburan semua perseroan-perseroan yang meleburkan diri berakhir statusnya sebagai badan hukum. Misal PT. A dan PT. B yang akan meleburkan diri maka didirikan PT. C. Setelah peralihan aktiva pasiva maka PT. A dan PT. B tidak ada lagi sebagai badan hukum yang ada hanya PT. C.

---

<sup>285</sup> Asevy Sobari, *Peleburan Perseroan*, dalam <http://asevysobari.blogspot.com/> 2014/08/peleburan-perseroan.html (tanggal 18 Februari 2015).

Abdulkadir Muhammad menyatakan peleburan berbeda dengan penggabungan, jika pada penggabungan satu perseroan yang ada tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar, pada peleburan semua perseroan yang ada melebur menjadi satu perseroan baru, sedangkan semua perseroan yang meleburkan diri itu menjadi bubar, dengan demikian, baik penggabungan maupun peleburan perseroan sama-sama memperkecil jumlah perseroan yang ada, tetapi justru memperbesar kekuasaan, finansial, dan sinergi perseroan.<sup>286</sup>

Pasal 122 UUPT menentukan, bahwa setiap perseroan yang melakukan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum, dan berakhirnya perseroan tersebut terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Oleh karena berakhirnya perseroan, maka:

1. Aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima hasil peleburan;
2. Pemegang saham perseroan yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima hasil peleburan; dan
3. Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan mulai berlaku.

Langkah selanjutnya dalam melakukan peleburan berdasarkan Pasal 124 UUPT, adalah secara mutatis mutandis melakukan langkah-langkah peleburan seperti penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 UUPT. Artinya ketentuan penggabungan dalam Pasal 123 UUPT berlaku juga terhadap perseroan yang akan melakukan peleburan. Oleh karenanya, setiap perseroan yang akan melakukan peleburan,

---

<sup>286</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan... op.cit.*, hlm. 391.

maka direksi harus terlebih dahulu melakukan rencana peleburan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b. Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- c. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan;
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada;
- e. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- f. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- g. neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri;
- i. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
- j. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
- k. Nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan;

- l. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- m. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- n. Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- o. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

### C. Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas

Akuisisi berasal dari bahasa Inggris *acquisition* yang berarti pengambilalihan. Michael A. Hitt, dkk menyatakan akuisisi merupakan kegiatan memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran.<sup>287</sup>

Munir Fuady menyatakan dengan akuisisi maka baik perusahaan mengambilalih maupun yang diambilalih tetap eksisi. Jadi, dengan akuisisi tidak ada perusahaan yang lenyap dan tidak ada perusahaan yang baru terbentuk dari akuisisi tersebut.<sup>288</sup>

Brealey, Myers, dan Marcus menyatakan akuisisi adalah pengambilalihan (takeover) sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli tetap

---

<sup>287</sup> Michael A. Hitt, R. Duane Ireland & Robert E. Hoskisson, *Manajemen Strategis: Daya Saing & Globalisasi 2*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 259.

<sup>288</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over... op.cit.*, hlm. 5.

ada.<sup>289</sup> Muchyar Yara menyatakan pengambilalihan (akuisisi) adalah:<sup>290</sup>

Pembelian seluruh atau sebagai saham satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lainnya atau pemilik perusahaan lainnya, namun perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang diambilalih sahamnya tetap hidup bagi badan hukum atau perusahaan, hanya saja kini berada di bawah kontrol perusahaan yang mengambilalih saham-sahamnya itu.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPT ditentukan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Pasal 1 angka 3 PP No. 27/1998 menentukan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Berdasarkan defenisi yuridis tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang melekat di dalam pengambilalihan, yaitu:<sup>291</sup>

1. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum, yang masuk dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian;
2. Pihak yang mengambilalih adalah orang atau badan hukum, bisa badan hukum perseroan, dan badan hukum yang bukan

---

<sup>289</sup> Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus, *loc. cit.*

<sup>290</sup> Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995* (Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia, 1995), hlm. 12.

<sup>291</sup> Lihat Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang... op.cit.*, hlm. 146-147. M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 507-509.

perseroan, seperti koperasi atau yayasan, atau dapat juga orang perseorangan;

3. Metode pengambilalihan adalah melalui pengambilalihan saham, yang dapat dilakukan melalui jual beli antara pemegang saham sebelumnya dengan calon pemegang saham yang baru, dan dapat dibeli/diambil sebahagian besar atau seluruhnya saham perseroan yang bersangkutan;
4. Akibat hukum pengambilalihan, memungkinkan pihak yang mengambilalih perseroan menjadi pemegang kendali perseroan yang diambilalih, atau terjadinya peralihan pengendalian terhadap perseroan dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih.

Selanjutnya pengambilalihan (akuisisi) dapat dilihat dalam Pasal 125 UUPT yang menentukan:

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
- (4) Dalam hal pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

- (5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui direksi, pihak yang akan mengambil alih<sup>292</sup> menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih.
- (6) Direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
  - b. Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambil alih dan direksi perseroan yang akan diambil alih;
  - c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
  - d. Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;<sup>293</sup>
  - e. Jumlah saham yang akan diambil alih;
  - f. Kesiapan pendanaan;
  - g. Neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang

---

<sup>292</sup> Dalam Penjelasan Pasal 125 ayat (5) UUPT ditentukan yang dimaksud dengan pihak yang akan mengambil alih adalah perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan, atau orang perseorangan.

<sup>293</sup> Dalam Penjelasan Pasal 125 ayat (6) huruf d UUPT ditentukan dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

- disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
  - i. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;
  - j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi perseroan;
  - k. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.
- (7) Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.<sup>294</sup>
- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.

Hariato dan Sudomo menyatakan akuisisi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu:<sup>295</sup>

1. Keuntungan-keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset adalah sebagai berikut:

---

<sup>294</sup> Dalam Penjelasan Pasal 125 ayat (7) UUPT ditentukan pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih.

<sup>295</sup> Harianto Farid dan Sudomo Siswanto, *op.cit.*, hlm. 643-644.

- a. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm.
  - b. Dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan.
  - c. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisariss perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil-alihan perusahaan yang tidak bersahabat (*hostile takeover*).
  - d. Akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi.
2. Kekurangan-kekurangan akuisisi saham dan akuisisi aset sebagai berikut:
- a. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua per tiga (sekitar 67 %) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi.
  - b. Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi merger.
  - c. Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi.

Secara umum ada beberapa alasan yang mendasari perusahaan melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, yaitu:<sup>296</sup>

1. Terciptanya faktor sinergi perusahaan.
2. Keperluan untuk menambah modal kerja perusahaan.
3. Keinginan untuk meningkatkan omzet penjualan.
4. Keinginan untuk menguasai pangsa pasar yang lebih besar.
5. Keinginan untuk menurunkan biaya operasional perusahaan.
6. Keinginan untuk memperbesar jumlah aset perusahaan.
7. Keinginan untuk mendapatkan karyawan dan manajer yang profesional.
8. Memperbesar kepercayaan lembaga bank dan lembaga pembiayaan lainnya.
9. Mengurangi tingkat persaingan usaha.
10. Mengurangi risiko memasuki bidang usaha yang tergolong baru.
11. Meningkatkan efisiensi yang terkait dengan skala ekonomi.
12. Berbagi risiko dengan pemegang saham lain.
13. Menaikkan gengsi dan reputasi perusahaan.
14. Diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun manfaat dari merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah:<sup>297</sup>

1. Mendapatkan *cashflow* dengan cepat, karena produk dan pasar sudah jelas.

---

<sup>296</sup> Iswi Hariyani, R. Serfianto, Cita Yustisia S., *op.cit.*, hlm. 28-29.

<sup>297</sup> Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*, Jilid 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 11-12. Iswi Hariyani, R. Serfianto, Cita Yustisia S., *op.cit.*, hlm. 9-10.

2. Memperoleh kemudahan dana/pembiayaan, karena kreditur lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan.
3. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.
4. Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.
5. Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan.
6. Mengurangi risiko kegagalan bisnis, karena tidak harus mencari konsumen baru.
7. Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru.
8. Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.
9. Merupakan investasi yang menguntungkan.
10. Memperoleh kendali atas perusahaan lain.
11. Menguasai pasokan bahan baku dan bahan penolong.
12. Melakukan diversifikasi usaha.
13. Memperbesar ukuran perusahaan.
14. Memperkecil risiko usaha.
15. Memperkecil tingkat persaingan usaha.
16. Memperoleh teknologi baru milik perusahaan lain.

Selain manfaat yang didapatkan, merger, konsolidasi, dan akuisisi juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:<sup>298</sup>

1. Proses integrasi yang tidak mudah.
2. Kesulitan menentukan nilai perusahaan secara akurat.
3. Biaya konsultan yang mahal.
4. Meningkatnya kompleksitas birokrasi.
5. Biaya koordinasi yang mahal.
6. Sering kali menurunkan moral organisasi.
7. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan.

8. Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

#### **D. Pemisahan Perseroan Terbatas**

Pemisahan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.

Yahya Harahap mengatakan dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa elemen pokok pemisahan, yaitu:<sup>299</sup>

1. Pemisahan merupakan perbuatan hukum, karena selain tunduk pada UUPT tetapi tunduk juga kepada ketentuan dan prinsip hukum perjanjian;
2. Yang dipisahkan adalah usaha perseroan, dimana objek perbuatan hukum pemisahan adalah “usaha” perseroan yang melakukan pemisahan;
3. Pemisahan mengakibatkan beralihnya karena hukum seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau lebih, atau bisa juga yang beralih hanya sebagian aktiva dan pasiva kepada satu perseroan atau lebih.

Saiful Ruky menyatakan pemisahan menyebabkan beralihnya secara hukum seluruh hak dan kewajiban perseroan yang melakukan pemisahan, sebagaimana halnya dalam konstruksi hukum penggabungan (merger).<sup>300</sup>

---

<sup>298</sup> *Ibid.*

<sup>299</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 520-521.

<sup>300</sup> M. Saiful Ruky, *Menilai Penyertaan Dalam Perseroan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 68.

Cara pemisahan berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UUPT dapat dilakukan dengan pemisahan murni, atau pemisahan tidak murni (*spin off*). Pemisahan murni menurut ketentuan Pasal 135 ayat (2) UUPT mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 135 ayat (2) UUPT menentukan bahwa yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan.

Berdasarkan Pasal 135 ayat (2) UUPT tersebut, maka terlihat pada pemisahan murni, dari hasil pemisahan perseroan itu berdiri 2 (dua) perseroan baru atau lebih. Serta karena hukum maka beralih seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan tersebut kepada perseroan baru, dan juga karena hukum berakhir eksistensi dan validitas perseroan yang melakukan pemisahan.<sup>301</sup>

Bahari Adib menyatakan pada umumnya sebuah perseroan melakukan pemisahan murni karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain usaha kurang menguntungkan, kurang mampu mengelola usaha, dan perseroan sudah hampir berakhir.<sup>302</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pemisahan tidak murni berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (3) UUPT mengakibatkan:

- a. Sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan
- b. Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

---

<sup>301</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... loc.cit.*

<sup>302</sup> Bahari Adib, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 66.

Anisitus menyatakan pada pemisahan tidak murni penerima pengalihan cukup minimal satu perseroan, sedangkan untuk pemisahan murni sedikitnya dua perseroan sebagai penerima pengalihan harta kekayaan.<sup>303</sup>

Menurut Yahya Harahap perbedaan pokok antara pemisahan murni dengan tidak murni adalah:<sup>304</sup>

1. Pada pemisahan murni aktiva dan pasiva beralih karena hukum dari perseroan yang melakukan pemisahan kepada perseroan yang menerima peralihan secara keseluruhan. Sebaliknya pada pemisahan tidak murni aktiva dan pasiva yang beralih hanya sebagian saja.
2. Pada pemisahan murni, perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum. Sedangkan pada pemisahan tidak murni perseroan yang melakukan pemisahan tetap ada.

Sebelum melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan ada beberapa persyaratan umum yang wajib diperhatikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT jo Pasal 4 ayat (1) PP No. 27/1998 yaitu bahwa dalam melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Namun, khusus dalam proses pemisahan Tumbuan Fred. B. G menyatakan aspek hukum lain yang juga wajib diperhatikan dalam pemisahan adalah terkait dengan perlindungan kreditur dan pihak-pihak lain yang memiliki hak-hak istimewa yang bisa saja

---

<sup>303</sup> Anisitus Amanat, *op.cit.*, hlm. 69.

<sup>304</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 522.

sebagai alat dari pemisahan perseroan tersebut meng-alami kerugian.<sup>305</sup>

Persyaratan dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT tersebut di atas menurut Yahya Harahap bersifat “kumulatif”, sehingga satu saja di antaranya dilanggar, mengakibatkan perbuatan hukum merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan tidak dapat dilaksanakan.<sup>306</sup>

Selain itu, berdasarkan Pasal 127 UUPT ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, maupun pemisahan sehingga proses tersebut dianggap sah, apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.<sup>307</sup>
2. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. Pelaksanaan RUPS kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,

---

<sup>305</sup> Tumbuan Fred. B.G., *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan* (Jakarta: Ghalia, 2008), hlm. 39.

<sup>306</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 486.

<sup>307</sup> Lihat Pasal 87 ayat (1) UUPT.

kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>308</sup>

---

<sup>308</sup> Lihat Pasal 89 UUPT.



## BAB VI

# Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas

Perseroan lahir dari keinginan para pendirinya dengan niat bersama-sama untuk membentuk perseroan. Akan tetapi pada suatu waktu, para pendiri dapat melakukan kesepakatan dan keputusan untuk tidak lagi melanjutkan perseroan yang mereka dirikan, sehingga perseroan berakhir (bubar).<sup>309</sup>

Munir Fuady menyatakan pembubaran perseroan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan keberadaan perseroan berhenti dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Selanjutnya diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.<sup>310</sup>

Hugh W. Babb dan Charles Martin membagi pembubaran perseroan kepada dua bagian, yaitu:<sup>311</sup>

1. Secara *non-judicial dissolution*, di mana pembubaran perseroan tidak dilakukan melalui proses yudisial, seperti pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir dan pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, konsolidasi serta merger.
2. Secara *judicial dissolution*, di mana pembubaran perseroan dilakukan melalui proses yudisial, seperti pembubaran

---

<sup>309</sup> Rudhi Prasetya, *Teori & Praktek... op.cit.*, hlm. 66.

<sup>310</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma... op.cit.*, hlm. 178. Lihat juga Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas... op.cit.*, hlm. 325.

perseroan berdasarkan penetapan pengadilan yang permohonannya diajukan oleh Jaksa, pemegang saham, direksi dan dewan komisaris perseroan.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar bubarnya perseroan terbatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) UUPA. Pembubaran perseroan terjadi:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **A. Bubarnya Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan RUPS**

Pengusulan pembubaran perseroan yang berhak melakukannya berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UUPA adalah direksi, dewan komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih. Yahya Harahap menyatakan pengusulan pembubaran PT yang dilakukan direksi bukan anggota direksi, tetapi direksi

---

<sup>311</sup> Hugh W. Babb and Charles Martin, *Business Law: Uniform Commercial Code Edition* (United States of America: Harper and Row Publisher, 1969), hlm. 160-162.

dalam pengertian dewan direksi (*board of directors*). Anggota direksi secara sendirian tidak berhak mengajukan usul pembubaran, tetapi harus berdasar keputusan rapat direksi. Dengan demikian, anggota direksi secara individu tidak berhak mengusulkan pembubaran perseroan kepada RUPS.<sup>312</sup>

Pengusulan pembubaran perseroan selanjutnya dilakukan dewan komisaris. Pengusulan pembubaran perseroan ini juga tidak dapat dilakukan dewan komisaris secara individu, jadi yang berhak adalah dewan komisaris secara majelis berdasar keputusan rapat dewan komisaris. Hal tersebut sesuai Pasal 108 ayat (4) UUPT yang menentukan dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Selanjutnya yang berhak mengusulkan pembubaran perseroan kepada RUPS adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih, dengan syarat mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Agar keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (2) UUPT, keputusan RUPS tersebut harus diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89, tentang pembubaran perseroan harus terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Syarat kuorum kehadiran paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS;
2. Syarat sahnya keputusan RUPS, apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS; lengkapnya lihat uraian di atas.

---

<sup>312</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 545-547.

M. Yahya Harahap mengatakan perseroan terbatas sebagai badan hukum lahir berdasarkan proses hukum, sehingga berakhirnya harus melalui proses hukum pula. Lebih lanjut M. Yahya Harahap mengatakan perseroan yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya lagi wajib dibubarkan berdasarkan keputusan para pendiri yang dituangkan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda pembubaran perseroan dan pengangkatan likuidator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perseroan.<sup>313</sup>

Pembubaran perseroan terbatas dapat dibagi dalam beberapa tahapan;<sup>314</sup> *tahap pertama*, pembubaran dimulai dari adanya keputusan RUPS yang menyatakan pembubaran perseroan terbatas dilaksanakan dan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka sejak dibubarkan, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk likuidasi. Setiap surat keluar harus dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan sebagai bentuk pemberitahuan kepada pihak ketiga. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembubaran, likuidator wajib mengumumkan pada surat kabar dan berita negara, dan setelahnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila tidak dilakukan, pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan likuidator bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian pihak ketiga. Kreditur diberi waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman untuk mengajukan tagihannya. Apabila kreditur tidak mengajukan tagihan, padahal terdapat sisa kekayaan setelah

---

<sup>313</sup> *Idem.*, hlm. 543.

<sup>314</sup> Salsabila Putri Paramadani, “Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham: Suatu Perbandingan”, *Realism: Law Review*, Vol. 1 No. 1 (April, 2023), hlm. 51-53. Lihat juga Paula, “Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 (Juni 2021), hlm. 334-336.

likuidasi, maka kreditur dapat mengajukan tagihan kepada pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengumuman.

*Tahap kedua*, likuidasi (*liquidation*) atau pemberesan (*vereffening*), penentuan besarnya hutang yang belum jelas, penyelesaian hutang, atau proses mengubah harta kekayaan menjadi uang tunai, khususnya untuk menyelesaikan hutang. Likuidasi berarti pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan perseroan. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian urusan perseroan antara lain:<sup>315</sup>

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan;
2. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
3. Pembayaran kepada kreditur;
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
5. Tindakan lain yang diperlukan.

Setelah mencatat kekayaan perseroan, baik aktiva maupun pasiva, likuidatur menjual aktiva yang bukan berupa uang tunai. Setelah seluruh kekayaan perseroan menjadi uang tunai, likuidator membayar para kreditur. Jika setelah pembayaran masih ada sisa, maka sisa hasil likuidasi tersebut dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional. Sebelum melakukan pembayaran kepada kreditur dan pemegang saham, likuidator wajib mengumumkan rencana pembagian, termasuk daftar rincian utang dan rencana pembayarannya, pada surat kabar dan berita negara. Setelah diumumkan, ada tenggang waktu 60 (enam puluh) hari bagi kreditur untuk mengajukan keberatan.

*Tahap ketiga*, berakhirnya status badan hukum. Setelah proses likuidasi selesai, likuidator wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada RUPS atau

---

<sup>315</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam... op.cit.*, hlm. 181. Lihat juga Pasal 149 ayat (1) UUPT.

pengadilan yang mengangkatnya. Jika pertanggungjawaban diterima, likuidator dibebaskan dari tanggungjawabnya (*acquit et de charge*). Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari likuidator wajib mengumumkan hasil likuidasi di surat kabar dan memberitahukan kepada Menteri. Atas pemberitahuan tersebut Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan mengumumkannya dalam berita negara serta menghapus nama perseroan dari daftar perseroan.

## **B. Bubarnya Perseroan Terbatas Karena Jangka Waktunya Berakhir**

Di antara alasan pembubaran perseroan adalah waktu berdirinya perseroan telah berakhir. Hal tersebut secara hukum dapat dilihat dalam Pasal 145 ayat (1) UUPT, yang menentukan pembubaran perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Berdasarkan Pasal 6 UUPT bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Apabila perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

Ketentuan Pasal 6 tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) UUPT di atas, maka perseroan tersebut adalah perseroan yang didirikan dengan jangka waktu terbatas. Oleh karenanya apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar sudah sampai maka perseroan bubar demi hukum.

Terkecuali sebelum jangka waktunya berakhir dilakukan permohonan perpanjangan, dengan jalan melakukan perubahan anggaran dasar sesuai tata cara yang ditentukan dalam Pasal 22 jo Pasal 21 ayat (2) UUPT, yaitu:

- a. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir, dan
- b. Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya perseroan.

Namun, apabila permohonan perpanjangan waktu berdirinya perseroan tidak dilakukan, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UUPT dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. Selanjutnya berdasarkan ayat (3) direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama perseroan setelah jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

### **C. Bubarnya Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 146 UUPT pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan apabila ada permohonan dari kejaksaan, pihak yang berkepentingan, pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris.

Pihak kejaksaan dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke pengadilan negeri dengan alasan:

1. Perseroan melanggar kepentingan umum.

2. Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini, kejaksaan harus dapat membuktikan bahwa perseroan benar-benar melanggar kepentingan umum atau perbuatan perseroan benar-benar melanggar peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya permohonan pembubaran perseroan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Namun UUPT sendiri tidak menjelaskan siapa yang termasuk pihak yang berkepentingan tersebut, apakah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau pihak ketiga yang memiliki hubungan bisnis dengan perseroan.

Permohonan pembubaran perseroan melalui pengadilan, selanjutnya dilakukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT ditentukan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, karena:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau

- d. Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Setelah pengadilan negeri memberikan penetapan mengabulkan permohonan pembubaran perseroan, maka berdasarkan Pasal 146 ayat (2) UUPT pengadilan negeri harus juga menetapkan penunjukan likuidator. Apabila dalam hal ini pengadilan negeri lalai, maka penetapan pembubaran perseroan tidak dapat dijalankan, karena tidak ada likuidator yang akan bertindak melakukan pemberesan.

#### **D. Bubarnya Perseroan Terbatas Karena Harta Pailit Perseroan Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan**

Pasal 142 ayat (1) huruf d UUPT menentukan pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dalam ayat (4) ditentukan, apabila hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka terkait dengan bubarnya perseroan karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, dapat dilihat ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 UUKPKPU. Pasal 17 ayat (2) menentukan majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.
- (4) Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada debitor.
- (5) Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
- (6) Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan upaya hukum.
- (7) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator yang diketahui hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, pengadilan atas usul hakim pengawas dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Maka terhadap kasus yang

demikian, menurut Pasal 142 ayat (1) huruf d UUPT perseroan dapat dibubarkan.<sup>316</sup>

#### **E. Bubarnya Perseroan Terbatas Karena Harta Pailit Berada Dalam Keadaan Insolvensi**

Pasal 142 ayat (1) huruf e UUPT menentukan pembubaran perseroan terjadi karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UUKPKPU. Setelah perseroan dinyatakan pailit, maka apabila dihubungkan dengan Pasal 113 ayat (1) UUKPKPU, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:

- a. Batas akhir pengajuan tagihan;
- b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UUKPKPU menentukan setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang.

Apabila ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan cara terjadinya pembubaran perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf e UUPT, setelah ditetapkan putusan pailit, dan harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (keadaan tidak mampu membayar), maka sejak saat itu telah terjadi pembubaran perseroan. Oleh karena itu RUPS harus menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi.

---

<sup>316</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 554.

## **F. Bubarnya Perseroan Terbatas Karena Dicabutnya Izin Usaha**

Cara pembubaran perseroan yang terakhir adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf f UUP, dimana pembubaran perseroan terjadi karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan, bahwa yang dimaksud dengan dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian. Berubah menjadi usaha dagang, kontraktor, atau usaha jasa.

Terjadinya pembubaran perseroan karena izin usahanya dicabut, menurut Yahya Harahap karena memiliki sifat imperatif, di mana perseroan wajib melakukan likuidasi. Sifat imperatif digantungkan kepada syarat, apabila pencabutan izin itu mengakibatkan perseroan tidak mungkin lagi berusaha dalam bidang lain. Oleh karena itu, kalau izin usaha perseroan yang bersangkutan meliputi berbagai bidang usaha dan salah satu di antaranya dicabut, tidak terjadi pembubaran perseroan.<sup>317</sup>

## **G. Likuidasi Perseroan Terbatas**

Apabila terjadi pembubaran perseroan karena keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam AD telah berakhir, atau dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pembubaran tersebut wajib diikuti dengan likuidasi, yang melakukannya disebut likuidator.

---

<sup>317</sup> *Idem.*, hlm. 556.

Lalu apa yang dimaksud dengan likuidasi? Rachmadi Usman menyatakan *liquidation* adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemegang saham.<sup>318</sup> Sedangkan Zainal Asikin menyatakan likuidasi sebagai suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum.<sup>319</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan likuidasi merupakan proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).<sup>320</sup> Sedangkan *Black's Law Dictionary* memberikan definisi; *liquidation is (1) the act of determining by agreement or by litigation the exact amount of something (as debt or damages) that before was not certain (2) The act of settling a debt by payment or other satisfaction (3) The act or process of converting assets into cash, to settle debts.*<sup>321</sup>

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* tersebut, likuidasi didefinisikan sebagai; (1) Tindakan menentukan dengan kesepakatan atau melalui litigasi jumlah secara pasti (sebagai hutang atau biaya) yang sebelumnya tidak pasti, (2) Tindakan menyelesaikan hutang piutang dengan cara pembayaran ataupun cara lain, (3) Tindakan atau proses penggantian aset menjadi kas/uang tunai untuk menyelesaikan hutang piutang).

Adapun yang dimaksud dengan likuidator menurut Yahya Harahap adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. kepadanya dipikulkan kewajiban

---

<sup>318</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 197.

<sup>319</sup> Zainal Asikin, et.al., *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 79.

<sup>320</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 671.

<sup>321</sup> Bryan A. Garner (Editor In Chief), *op.cit.*, hlm. 1015.

mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan.<sup>322</sup> Sedangkan yang berwenang menunjuk atau mengangkat likuidator adalah:

1. RUPS. Apabila pembubaran perseroan terjadi karena keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya berakhir, atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar putusan pengadilan niaga, maka yang berwenang mengangkat likuidator adalah RUPS. Jika RUPS tidak menunjuk atau mengangkat likuidator, maka direksi yang bertindak selaku likuidator.

Khusus terhadap pengangkatan likuidator berdasar pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UUPT dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator.

2. Pengadilan negeri. Apabila pembubaran perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan negeri, penunjukan/pengangkatan likuidator dilakukan oleh pengadilan dengan cara dicantumkan dalam penetapan tersebut.<sup>323</sup>

Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UUPT, kewajiban likuidator dalam melakukan pembersihan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi:<sup>324</sup>

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- b. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian

---

<sup>322</sup> M. Yahya Harahap, *loc.cit.*

<sup>323</sup> *Idem.*, hlm. 557.

<sup>324</sup> Binoto Nadapdap, *op.cit.*, hlm. 180.

- kekayaan hasil likuidasi (termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya);
- c. Pembayaran kepada para kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) UUPT, bahwa dalam hal likuidator memperkirakan utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan.

Pelaksanaan likuidasi ditentukan dalam Pasal 142-152 UUPT yang secara garis besar dapat dibagi kepada beberapa tahap.

1. Tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 147 UUPT, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal pembubaran oleh RUPS karena perseroan dibubarkan oleh RUPS, atau penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, maka sejak itu likuidator wajib memberitahukan:

- a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Pemberitahuan tersebut harus memuat beberapa hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 ayat (2) UUPT, yaitu:

- 1) Pembubaran perseroan dan dasar hukumnya;
- 2) Nama dan alamat likuidator;
- 3) Tata cara pengajuan tagihan; dan
- 4) Jangka waktu pengajuan tagihan.

Berdasarkan Pasal 147 ayat (3) dan penjelasannya UUPT jangka waktu pengajuan tagihan adalah 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam surat kabar tanggal 1 Juli 2014, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2014, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2014. Apabila kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu tersebut, kemudian ditolak oleh likuidator maka berdasarkan Pasal 150 ayat (1) UUPT, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

b. Pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. Pemberitahuan kepada Menteri tersebut wajib dilengkapi dengan bukti:

- 1) Dasar hukum pembubaran perseroan; dan
- 2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar.

Konsekuensi dari belum dilakukannya pemberitahuan kepada kreditor dan menteri, maka berdasarkan Pasal 148 UUPT, pembubaran perseroan tidak berlaku bagi orang ketiga. Dan kelalaian likuidator dalam melakukan pemberitahuan tersebut, berakibat likuidator secara tanggung renteng dengan perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

2. Tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Menjadi kewajiban likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) UUPT, kewajiban likuidator tersebut meliputi pelaksanaan:
  - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
  - b. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya. Mengenai pengumuman harta kekayaan hasil likuidasi ini, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (3) dan (4) UUPT kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Apabila pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan;
  - c. Pembayaran kepada para kreditor;
  - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Namun, pada saat pembayaran telah dilakukan kepada pemegang saham, ternyata terdapat kreditor yang belum mengajukan tagihan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (3) UUPT. Maka dalam hal ini, berdasarkan Pasal 150 ayat (2) UUPT kreditor yang belum mengajukan tagihannya, dapat mengajukan tagihan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2

(dua) tahun sejak pembubaran perseroan diumumkan. Akan tetapi berdasarkan Pasal 150 ayat (3) UUPT tagihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Dan apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah terlanjur dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor, maka berdasarkan Pasal 150 ayat (4) UUPT pengadilan negeri dapat memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham tersebut. Untuk itu, berdasarkan Pasal 150 ayat (5) UUPT pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan;

- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e UUPT menentukan tindakan lain tersebut diantaranya mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan. Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UUPT likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. Apabila likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 151 UUPT atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan

kejaksanaan ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian likuidator tersebut, dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

3. Tahap pertanggungjawaban likuidator.

Likuidator berdasarkan Pasal 152 ayat (1) bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Pertanggungjawaban likuidator tersebut adalah memberikan laporan pertanggung-jawaban atas likuidasi yang dilakukan. Sedangkan kurator berdasarkan Pasal 152 ayat (2) UUPT bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan yang dilakukan.

Perbedaan likuidator dan kurator, likuidator adalah orang atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan, yang ditunjuk oleh pengadilan atau RUPS. Sedangkan kurator adalah perseorangan atau badan yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta palit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 5 UU KPKPU mendefinisikan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

4. Tahap pengumuman hasil likuidasi.

Berdasarkan Pasal 152 ayat (3) UUPT, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan

hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 152 ayat (4) UUPT, berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

Setelah ketentuan tersebut dipenuhi, selanjutnya berdasarkan Pasal 152 ayat (5) UUPT menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 152 ayat (6) UUPT berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum perseroan karena penggabungan, peleburan atau pemisahan.

Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT, berdasarkan Pasal 152 ayat (7) UUPT dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.

Berdasarkan Pasal 152 ayat (8) UUPT, tahapan-tahapan likuidasi telah dinilai selesai pada saat Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Proses berakhirnya likuidasi saat likuidator telah menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya dan laporan pertanggungjawaban tersebut diterima oleh direksi, komisaris dan pemegang saham perusahaan. Terhadap pemberesan harta kekayaan perseroan dalam likuidasi, likuidator wajib mengumumkan dalam Surat Kabar dan Berita Negeri Republik Indonesia (BNRI) mengenai rencana pembagian kekayaan hasil

likuidasi. Pada tahapan ini, kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman tersebut. Laporan pertanggung jawaban likuidator kepada RUPS dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>325</sup>

1. Di bawah tangan (*onderhand*), untuk laporan pertanggung jawab likuidator tersebut dibuat dengan di bawah tangan (*onderhand*), maka diperlukan pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM, pertanggungjawaban likuidator tersebut harus dibuat dalam akta otentik atau akta notaris yang disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Penegasan Keputusan Rapat (PKR).
2. Akta otentik (*akta notaris*), untuk laporan pertanggungjawaban likuidator tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik, maka likuidator dapat langsung memberitahukan kepada Menteri.

Apabila perseroan terbatas dibubarkan tetapi tidak melanjutkan proses likuidasi sebagaimana ditentukan dalam UUPT, maka likuidator dianggap tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Likuidator memiliki kewajiban umum sebagai berikut:<sup>326</sup>

1. Membuat risalah rapat likuidatur dan laporan pelaksanaan likuidasi serta memelihara daftar risalah dan dokumen likuidasi;
2. Melaksanakan likuidasi untuk kepentingan pembubaran perseroan sesuai dengan kebijakan yang tepat;

---

<sup>325</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 494.

<sup>326</sup> Kewajiban umum likuidatur berasal dari diberlakukannya ketentuan kewajiban direksi terhadap likuidator berdasarkan Pasal 142 ayat (6) UUPT. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... op.cit.*, hlm. 560-561.

3. Melaksanakan likuidasi dengan itikad baik, meliputi:
  - a. Dapat dipercaya (*fiduciary duty*);
  - b. Untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*);
  - c. Menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*);
  - d. Loyal (*loyalty duty*); dan
  - e. Mengindari benturan kepentingan;
4. Melaksanakan likuidasi dengan penuh tanggung jawab, meliputi:
  - a. Seksama dan berhati-hati (*duty of due care*);
  - b. Tekun dan terampil (*duty to be diligent and skill*).

Selain kewajiban umum, likuidatur memiliki kewajiban khusus sebagai berikut:

1. Pemberitahuan, baik kepada kreditur dengan mengumumkan dalam surat kabar dan berita negara, maupun kepada Menteri, sesuai ketentuan UUPT;
2. Pembersihan, meliputi:
  - a. Pencatatan dan pengumpulan harta kekayaan dan utang;
  - b. Pengumuman dalam surat kabar dan berita negara mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
  - c. Pembagian kepada kreditur;
  - d. Pembayaran sisa kekayaan likuidasi kepada pemegang saham;
  - e. Tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pembersihan kekayaan.
3. Pengajuan permohonan pailit. Hal ini dilakukan jika setelah mencatat dan mengumpulkan aset dan utang perseroan, likuidatur memperkirakan utang perseroan lebih besar daripada asetnya, kecuali jika ditentukan lain

oleh perundang-undangan dan semua kreditur yang diketahui identitasnya menyetujui pemberesan diluar kepailitan.

Munir Fuady menambahkan selain kewajiban umum dan khusus di atas dengan kewajiban likuidator untuk:<sup>327</sup>

1. Membagikan sisa aset (jika ada) kepada pemegang saham;
2. Mempertanggungjawabkan kepada RUPS;
3. Memberitahukan kepada Menteri hasil akhir likuidasi;
4. Mengumumkan hasil akhir likuidasi pada surat kabar setelah pertanggungjawaban likuidator diterima.

Apabila likuidatur tidak melakukan likuidasi, berarti secara yuridis, proses likuidasi masih berlangsung. Likuidatur tetap terikat pada kewajibannya dan dapat digugat sewaktu-waktu atas perikatan perseroan sekalipun telah berlalu jangka waktu yang lama setelah perseroan dibubarkan.

---

<sup>327</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas... op.cit.*, hlm. 179.



# Glosarium

Direksi	Sekelompok individu yang diangkat untuk mengelola dan mengawasi jalannya operasional perusahaan atau organisasi. Direksi bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan operasional yang berkaitan dengan arah perusahaan, serta memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai dengan efektif dan efisien.
Doktrin	Dalam hukum, doktrin merujuk pada panduan atau prinsip yang dikembangkan oleh para ahli hukum yang dijadikan acuan untuk menafsirkan undang-undang atau peraturan.
Hukum	Sistem aturan yang dibuat dan diatur oleh negara atau lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menjamin keadilan, serta melindungi hak-hak individu dan kelompok.
Peleburan	Proses penggabungan atau penggabungan dua atau lebih entitas (baik itu perusahaan, organisasi, atau bahkan benda) menjadi satu entitas baru. Dalam konteks bisnis, peleburan biasanya merujuk pada penggabungan dua atau lebih perusahaan yang menghilangkan entitas hukum yang ada

Perseroan	<p>sebelumnya dan membentuk satu perusahaan baru.</p> <p>Suatu bentuk badan usaha atau entitas hukum yang didirikan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam konteks hukum Indonesia, ada beberapa jenis perseroan yang diatur, salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT).</p>
Saham	<p>surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas atas bagian tertentu dari sebuah perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang atau badan usaha menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut, sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Saham juga memberikan hak-hak tertentu kepada pemegangnya, seperti hak untuk ikut serta dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan hak atas dividen (pembagian keuntungan perusahaan)</p>
Swasta	<p>Swasta merujuk pada sektor atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha yang tidak berhubungan langsung dengan pemerintah atau negara. Dalam konteks ekonomi dan organisasi, istilah "swasta" sering digunakan untuk menggambarkan perusahaan atau lembaga yang dimiliki dan dijalankan oleh pihak pribadi atau kelompok, bukan oleh pemerintah.</p>

## Daftar Pustaka

- Adib, Bahari. 2010. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Adjie, Habib. 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Ais, Chatamarrasjid. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chaidir. 2011. *Badan Hukum*. Cetakan ke 4. Bandung: Alumni.
- Alijoyo, Antonius; Subarto Zaini. 2004. *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG Di Perusahaan*. Jakarta: Indeks.
- Amanat, Anisitus. 1996. *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amarullahi Ajebi, “Mengenal Beberapa Doktrin Hukum dalam Perseroan Terbatas”, <https://pdb-lawfirm.id/mengenal-beberapa-doktrin-doktrin-hukum-dalam-perseroan-terbatas/>, (Senin, 18 November 2024).
- Anderson, Ronald A., et.all. 1984. *Business Law*. Ohio: South Westerent, Publishing Co. Cincinnati.
- Anis, Muhammad. 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4, No. 1, hlm. 156. <file:///C:/Users/DELL/Downloads/6217-Article%20Text-14841-1-10-20181008.pdf>.

- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Ardana, Rizky Handika; Alevia Riqky Yofanda; Sumriyah. 2023. “Urgensi Pengumuman Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dalam BNRI dan TBNRI”, *Jupendis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3, hlm. 67.
- Arief Effendi, Muh. 2016. *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arief, M. Isa. 1986. *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Asevy Sobari, *Peleburan Perseroan*, <http://asevysobari.blogspot.com/2014/08/peleburan-perseroan.html> (tanggal 18 Februari 2015).
- Asikin, Zainal. et.al. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azizah. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Intimedia.
- Babb, Hugh W; Charles Martin. 1969. *Business Law: Uniform Commercial Code Edition*. United States of America: Harper and Row Publisher.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Bahmid. 2018. “Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas”, *Jurnal Pionir*, LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 No. 4, hlm. 5. <file:///C:/Users/DELL/Downloads/190-338-1-SM.pdf>.
- Brealey, Richard A; Stewart C. Myers; Alan J. Marcus. 1999. *Fundamentals of Corporate Finance*. Boston: McGraw-Hill Companies.
- Budiarto, Agus. 2009. *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media.
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari. 2021. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 2, hlm. 304. DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i2.3720>.
- Dani Suluh, “Lembar Negara dan Berita Negara”, <https://danisuluhpermadi.web.id/umum/lembaran-negara-dan-berita-negara/>, (Senin, 18 November 2024).
- Darmadji, Tjiptono; Hendy M. Fakhruddin. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Desiputri Hadi, Shigeko; Aam Suryamah; Anita Afriana. 2021. “Prinsip Business Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian”, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 177. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>.
- Dharma Pura, I Putu Wisnu; I Nyoman Budiana. 2018. “Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 37-38. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.238>.
- DH, Basu Swastha; Ibnu Sukotjo W. 2002. *Pengantar Bisnis Modern*. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: Liberty.
- Erizka Permatasari, “Bolehkah Dua PT Diwakili Orang yang Sama dalam Satu Perjanjian?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-dua-pt->

- diwakili-orang-yang-sama-dalam-satu-perjanjian-lt60b71e31e8db1/, (Jumat, 22 November 2024).
- Evawati, Juliana. 2014. “Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang”, *Yuridika*, Vol. 29 No. 2, hlm. 235. [file:///C:/Users/DELL/Downloads/\\_admin,+tujuh.compressed-1.pdf](file:///C:/Users/DELL/Downloads/_admin,+tujuh.compressed-1.pdf).
- Fakhruddin, M; M. Sopian Hadianto. 2001. *Perangkat dan Model Analisis Investasi Di Pasar Modal*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Farid, Harianto; Sudomo Siswanto. 2001. *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bursa Efek Jakarta.
- Fauzan, H.M; Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Depok: Kencana.
- Fauzi, Akhmad; Alex Oktavianus. 2014. “The Measurement of Sustainable Development in Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15 No. 1, hlm. 69. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4780/08Akhmad%20Fauzi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Fisher, Simon; et.al. 2001. *Corporation Law*. Australia: Butterworths.
- Fred. B.G., Tumbuan. 2008. *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan*. Jakarta: Ghalia.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Tentang Merger*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. Bandung: Citra Aditya.
- , 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo.

- , 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Aditya Citra Bhakti.
- , 2018. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A. (Editor in Chief). 2009. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. America: Thomson Reuters.
- Ginting, Elvira Dewi. 2010. *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan*. Medan: USU Press.
- Ginting, Jamin. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gitman, Lawrence J. 2003. *Principles of Managerial Finance*. Seventeenth Edition. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Go, Marcel. 1992. *Akuisisi Bisnis, Analisis dan Pengelolaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Zaman. 2011. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Malang: UB Press.
- Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Perseroan Terbatas*. Edisi 1, Cetakan 8. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2007. "Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the Corporate Veil", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 3, hlm. 44.
- Harjono, Dhaniswara. 2007. *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.

- . 2020. *Monografi Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas*. Jakarta: UKI Press.
- Hariyani, Iswi; R. Serfianto; Cita Yustisia S. 2011. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan; Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia.
- Harris, Freddy; Teddy Anggoro. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*. Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hartono, Sri Redjeki. 1985. *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hirman; Yuni Purwati; Sigit Sapto Nugroho. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas: Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*. Cetakan Pertama. Solo: Pustaka Iltizam.
- Hitt, Michael A; R. Duane Ireland; Robert E. Hoskisson. 2002. *Manajemen Strategis: Daya Saing & Globalisasi 2*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Horne, Van; John Wachowicz. 2007. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Howell, Rute A., et.all. 1988. *Business Law, Text and Cases*. Fourth Edition. Orlando, Florida: The Dryden Press.
- Husain, Safari. 2011. “Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, dalam *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 7 No. 1, hlm. 103. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/177/99>.

- Ibrahim, Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ichsan, Achmad. 1993. *Hukum Dagang*. Cetakan Kelima. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Jogianto. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi ke-2. Yogyakarta: BPF E.
- Kasmir; Jakfar. 2017. *Studi Kelayakan Bisnis*. Depok: Kencana.
- Keenan, Denis; Josephine Bisacre. 2002. *Smith and Keenan's Company Law*. England: Pearson Education Limited.
- Kelly, David; et.al. 2002. *Business Law*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Total Media.
- . 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Manan, Bagir. 1995. "Undang-undang Perseroan Terbatas Menghadapi Pasar Bebas". *Makalah Disampaikan pada Seminar Sehari Penerapan UUPM dan UUPT Serta Kaitannya dengan Aspek Manajemen, Investor dan Profesi Akuntan*. Bandung: Fakultas Ekonomi UNPAR.
- . 1995. Bagir Manan, "Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas dan Perlindungan yang Diberikan Kepada Pemegang Saham dan Kreditor Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995", *Seminar Nasional*, Yogyakarta.
- Manullang, M. 1982. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty.

- Mardiyanto, Handono. 2009. *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Margono, Sujud. 2007. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- MC. Carty, F. William; John W. Bagby. 1990. *The Legal Environment of Business*. Boston: Irwin.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Mohamad Sulaiman, Aiman Nariman. 2001. *Directors' Duties and Corporate Governance*. Kuala Lumpur: Sweet Maxwell Asia.
- Moin, Abdul. 2003. *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*. Jilid 1. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, Abdulkadir. 1991. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1996. *Hukum Perseroan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2019. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ; Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi. 2002. *Auditing Buku 1*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, Asep. 2018. *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: PT Grasindo.
- Mulyoto. 2016. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Munandir, Jonathan Adi Biran; Thohir Luth. 2017. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat",

- Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 57-58.  
<file:///C:/Users/DELL/Downloads/1731-5831-1-PB-1.pdf>.
- Murjiyanto, R. 2011. *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab*. Yogyakarta: Liberty.
- Nababan, Hotasi. 2015. *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*. Jakarta: Q-Communication.
- Nadapdap, Binoto. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Nodi, Hamzar. 2024. "Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi dalam Mewujudkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik", *Disertasi*, Tidak Dipublikasikan. Medan: Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nurwahjuni, "Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris PT", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-jabatan-direksi-dan-dewan-komisaris-pt-cl4374/>, (Senin, 18 November 2024).
- Pakpahan, Normin S. (penyunting). 2000. *Kamus Hukum Ekonomi Elips*. Edisi Pertama. Cetakan 2. Jakarta: ELIPS.
- Paula. 2021. "Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 334-336. <file:///C:/Users/DELL/Downloads/595-Article%20Text-2390-1-10-20211106-1.pdf>.
- Pertiwi, Nurlita. 2017. *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Perum Percetakan Negara RI, "Berita Negara Republik Indonesia", <https://beritanegara.co.id/bntbn/frontend/web/index.php?r=site%2Fhome>, (Senin, 18 November 2024).

- Pramono, Nindyo. 2007. “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 5 No. 3, hlm. 21.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. 2014. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”, *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm., 84. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Prasetya, Rudhi. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2011. *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prisca Kesuma Wardhani, “Masa Jabatan Direktur dan Komisaris”, <https://izinkilat.id/masa-jabatan-direktur-dan-komisaris>, (Senin, 18 November 2024).
- Purnamasari, Eka; Miftah Anshori; Gunarto. 2018. “Alasan Pembuatan dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal dalam Perseroan Terbatas”, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, hlm. 204. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2549>.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Cetakan Keenam. Jakarta: Djambatan.
- Putri Paramadani, Salsabila. 2023. “Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham: Suatu Perbandingan”, *Realism: Law Review*, Vol. 1 No. 1, hlm. 51-53. [file:///C:/Users/DELL/Downloads/\\_3.+Pembubaran+PT+37-57-2.pdf](file:///C:/Users/DELL/Downloads/_3.+Pembubaran+PT+37-57-2.pdf).
- Rambe, Ropaun. 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramlan. 2019. *Hukum Perusahaan: Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.

- Reiling, Henry B., et.al. 1981. *Business Law Text and Casses*. Boston USA: Kent Publishing Company.
- Rido, R. Ali. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Riyanto, Bambang. 1998. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit UGM.
- Ruky, M. Saiful. 1999. *Menilai Penyertaan Dalam Perseroan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rumainur. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan: Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing*. Cet. 1. Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya.
- Saliman, Abdul R; Hermansyah; Ahmad Jalis. 2006. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, M. Arif; Nurjihad; Mahrus Ali. 2019. *Menggugat Business Judgment Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustawan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Sholichah, Alfiana Marfuatus; Roziana Ainul Hidayati. 2023. "Analisis Dampak Rangkap Jabatan Terhadap Efektivitas Kerja Di PT. YYY", *Journal of Management and Creative Business*, Vol. 1 No. 1, hlm. 208. <http://eprints.umg.ac.id/7322/2/Artikel%20Alfiana%20Marfuatus%20Sholichah%20%28190301082%29.pdf>.
- Siamat, Dahlan. 1995. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo.
- Simanjuntak, P.N.H. 2009. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Situmeang, Tohom. 2003. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang-undang

- Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Studi Komparatif dengan Revised Model Business Corporation Act Amerika Serikat)”. *Tesis*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Soekardono, R. 1982. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-14. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sovia Hasanah, “Bentuk Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan *Ultra Vires*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-tanggung-jawab-direksi-atas-tindakan-iultra-vires-i-lt5b398cd4c2a98/>, (Selasa, 19 November 2024).
- Subekti, R. 1978. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Edisi Baru. Cetakan Kelima. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulastini, Ellise T; Aditya Wahyu. 2011. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sumarni, Murti; Jhon Soeprihatno. 1995. *Pengantar Bisnis: Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Sumitro, H. Rachmat. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Eresco.
- Sumodiningrat, Gunawan; Riant Nugroho. 2005. *Membangun Indonesia Emas Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara yang Unggul Dalam Persaingan Global*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Supramono, Gatot. 1999. *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Cetakan Kedua. Jakarta: Djambatan.

- Suryahartati, Dwi. 2013. “Doktrin *Ultra Vires* (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 7, hlm. 118. <file:///C:/Users/DELL/Downloads/2187-Article%20Text-4311-1-10-20150314-1.pdf>.
- Suwasta, Asep Dedi; Ujuh Juhana. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. (ed. Haidan Angga Kusumah). Makasar: CV. Tohar Media.
- Syahrani, Riduan. 2000. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Syarief, Elza; Attika Balqist. 2017. “Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2 No. 2, hlm. 87. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/264/258>.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Alumni.
- Wahyuni, Ridha; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. 2022. “Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 56. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>.
- Wahyuni, Sri., dkk. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. (ed. Ikhsan Yusda Prima Putra, Rr. Aline Gratika Nugrahani). Cetakan Pertama. Makasar: CV. Tohar Media.
- Wibisono, Christanto. 1995. “Merger dan Akuisisi di Indonesia”, dalam *Seminar Merger dan Akuisisi*, Jakarta.
- Wibisono, Okky Maharani. 2018. “Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang

- Saham dalam Pemberhentian Direksi”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 23 No. 3, hlm. 136. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i3.640>.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.
- . 2003. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Widjaya, I.G. Rai. 2000. *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha*. Jakarta: Megapoin.
- . 2000. *Hukum Korporasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kasaint Blanc.
- Wilamarta, Mishardi. 2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yani, Ahmad; Gunawan Widjaja. 2000. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yara, Muchyar. 1995. *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*. Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia.
- Yunus, Hadori. 1981. *Akutansi Keuangan Lanjutan*. Yogyakarta: BPFE.
- Zaini, Zulfi Diane. 2012. “Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Penelitian Hukum*, Tidak Diterbitkan. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

## Tentang Penulis



**Dr. Ramlan, S.H. M.Hum**, dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1971, di Desa Sei Lama Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Alamat Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan, Hp. 081361733486, email: ramlan@umsu.ac.id. Menyelesaikan

pendidikan tingkat dasar di SD Negeri Desa Sungai Lama tahun 1985, SMP Negeri Simpang Empat tahun 1988, SMA Swasta

Rakyat Aek Loba Pekan tahun 1991. S.1. pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, dengan jurusan Hukum Perdata (tamat 1996). Memperoleh Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melanjutkan S.2 di Sekolah Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tahun 2002 dan selesai pada bulan Maret 2005, dan kembali memperoleh Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melanjutkan S.3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2010 dan selesai pada bulan Agustus 2014.

Pengalaman mengajar sejak tahun 1997 s/d sekarang Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beralamat di Jln. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan.

Adapun karya ilmiah buku yang dihasilkan, diantaranya: *Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa*, CV. Ratu Jaya Medan, 2011. *Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*, (Editor: Tengku Erwinsyahbana), Penerbit Ratu Jaya, Medan, 2012. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan; Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Penerbit

Setara Press, Malang, Jawa Timur, 2015. “Efektifitas Penegakan Kode Etik Terhadap Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP,” dalam *Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Buku 3, Penerbit Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Jakarta, 2016. *Hukum Dagang: Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, Jawa Timur, 2016. *Malu Menjadi Plagiator: Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*, Inteligencia Media, Malang, Jawa Timur, 2017. *Peran Pemerintah Provinsi Dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa Di Sumatera Utara*, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, 2018. *Hukum Perusahaan; Jenis-jenis Perusahaan Di Indonesia*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2019. *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2020. *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media, Medan, 2021. *Desa Wisata Dalam Kajian Administrasi Publik*, UMSU Press, Medan, 2022. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, UMSU Press, Medan, 2023.



**Rizka Syafriana, S.H.,M.Kn.** lahir di Semarang tanggal 01 November 1984. Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2006, kemudian menyelesaikan Magister Kenotariatan (S2) di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2010, setelah menamatkan pendidikan Magister Kenotariatan, memulai profesi Notaris sejak tahun 2017 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sejak tahun 2018, serta Menjadi

staf pengajar di Program S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak Tahun 2011. Sejauh ini telah menghasilkan beberapa buku, dengan judul “*Buku Ajar Teknik Penyusunan Akta Kontrak*” dan “*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui Media Elektronik*”. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



**Dewi Kartika, S.H., M.Kn.**, dilahirkan di Tandem Hulu, pada tanggal 26 Juli 1989. Alamat Jl. Beringin No.20 Lk.I, Kel. Jati Utomo, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai. Email: [dekatika.hukum@gmail.com](mailto:dekatika.hukum@gmail.com). Menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 104195 Deli Serdang. Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta Panca Karya Stabat-Langkat. Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta Panca Karya Stabat-Langkat.

S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan S2 Magister Kenotariatan pada kampus yang sama. Lulus sebagai Notaris 2024.

Dalam bekerja, menjadi *Staff* Notaris/PPAT di Binjai 2010-2023. Beberapa kegiatan yang diikuti; Sebagai Moderator BIMTEK “*Workshop* Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Se-Kabupaten Serang 2024”; Moderator BIMTEK “Pelatihan Peningkatan Kapasitas TIM PKK Desa Se-Kabupaten TAPTENG Tahun 2022”; Moderator Bimtek “Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Pembangunan Desa Se-Kabupaten TAPTENG 2022”; Moderator “Penyuluhan/Pelatihan BUMDES di Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat”. Beberapa kali mengikuti pelatihan *Online*

*Single Submission* (OSS)/Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pejabat Pembuat Akta Tanah (DIKLATSAR I dan II) - IPPAT; Pendidikan dan Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), Tata Cara Pembuatan Akta Koperasi dan Pendaftaran Badan Hukum Koperasi – Pengwil I.N.I Sumatera Utara; Seminar *upgrading* “Serba Serbi Badan Hukum dan *Covernote*” – Pengda I.N.I Serdang Bedagai; Seminar “Penyegaran dan Peningkatan Kualitas Kenotariatan” – Pengda I.N.I Binjai Langkat; Seminar “Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Notaris Secara Perdata dan Pidana” – Pengwil I.N.I Sumatera Utara; Seminar “Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Notaris”, dan lain-lain.

Karya penulis; “*Registration Legality of Deed of Establishment of Limited Partnership from District Court to Ministry of Law and Human Rights*” - Jurnal: *Randwick International of Social Science Journal* <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i1.189>. *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2020.

Penghargaan yang diterima penulis; Penerima Anugerah Skripsi Terbaik, Juara 1 lomba penulisan puisi hukum, dan Penerima Penghargaan Sepuluh Besar Terbaik Ujian Kode Etik Notaris.

## Tentang Editor



**Dr. Lilawati Ginting, S.H.,M.Kn**, lahir di Medan tanggal 3 Oktober 1977. Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Medan Area pada tahun 2010, kemudian menyelesaikan Magister Kenotariatan (S2) di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012 dan terakhir menyelesaikan Program Doktorat (S3)

Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2022. Menjadi staf pengajar di Program S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak Tahun 2016. Kemudian menjadi staf pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2022. Menjadi Reviewer pada jurnal *Recht Studiosum Law Review* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2023.



# Indeks

## D

Dewan, viii, ix, 40, 48, 50,  
51, 52, 53, 54, 56, 65, 66,  
69, 85, 86, 92, 101, 108,  
111, 112, 113, 114, 116,  
117, 122, 125, 127, 129,  
130, 132, 133, 134, 139,  
142, 143, 145, 146, 147,  
148, 149, 152, 153, 154,  
155, 156, 157, 158, 159,  
160, 161, 162, 163, 164,  
165, 166, 167, 168, 169,  
170, 171, 173, 174, 176,  
177, 184, 186, 193, 197,  
207, 208, 219, 220, 226,  
230, 231, 242, 243, 247,  
248, 275

Direksi, 10, 11, 39, 62, 63,  
90, 111, 121, 133, 140,  
141, 145, 146, 151, 168,  
170, 173, 182, 186, 187,  
188, 191, 192, 193, 230,  
265, 269, 271, 272, 275,  
278, 279, 280

Doktrin, 4, 89, 180, 181,  
182, 185, 186, 189, 190,  
192, 194, 195, 198, 205,  
206, 265, 267, 271, 272,  
273, 275, 279

## E

Ekonomi, vii, 2, 74, 75, 76,  
77, 88, 89, 107, 211, 212,  
233, 266

## H

Hukum, vii, viii, ix, 2, 3, 4,  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
15, 16, 18, 19, 22, 23, 26,  
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,  
43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,  
51, 52, 53, 54, 55, 56, 58,  
59, 60, 61, 65, 69, 70, 72,  
79, 82, 90, 92, 95, 97,  
100, 101, 103, 112, 113,  
118, 119, 120, 121, 122,  
123, 124, 127, 128, 129,  
130, 141, 142, 143, 146,  
151, 153, 155, 156, 163,  
167, 169, 177, 178, 179,  
180, 181, 182, 184, 185,  
189, 190, 192, 194, 195,  
196, 197, 198, 200, 202,  
203, 204, 205, 215, 216,  
217, 218, 221, 223, 224,  
225, 228, 229, 230, 232,  
235, 236, 237, 238, 242,  
243, 244, 245, 246, 247,  
248, 249, 250, 252, 253,

255, 256, 260, 265, 266,  
267, 283, 284  
Hukum, iv, vii, ix, 1, 4, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12, 14, 18,  
23, 26, 27, 29, 30, 35, 36,  
37, 38, 39, 41, 43, 44, 45,  
46, 47, 48, 49, 52, 54, 55,  
56, 58, 59, 60, 62, 71, 73,  
78, 79, 80, 82, 83, 85, 89,  
90, 91, 97, 99, 110, 120,  
121, 128, 143, 146, 151,  
154, 157, 171, 172, 174,  
178, 180, 181, 182, 183,  
185, 186, 187, 189, 190,  
191, 195, 196, 197, 209,  
211, 213, 215, 216, 218,  
221, 223, 225, 227, 228,  
235, 236, 237, 238, 243,  
244, 245, 251, 253, 261,  
265, 267, 268, 269, 270,  
271, 272, 273, 274, 275,  
276, 277, 278, 279, 280,  
281, 282, 283, 284, 285

### **K**

Kementerian, 48, 49, 78, 79,  
97  
Komisaris, viii, ix, 32, 39,  
40, 48, 50, 51, 52, 53, 54,  
56, 65, 66, 69, 85, 86, 92,  
102, 108, 111, 112, 113,  
114, 116, 117, 122, 125,  
127, 128, 129, 130, 132,

133, 134, 139, 141, 142,  
143, 145, 146, 147, 148,  
149, 152, 153, 154, 155,  
156, 157, 158, 159, 160,  
161, 162, 163, 164, 165,  
166, 167, 168, 169, 170,  
171, 174, 175, 176, 177,  
182, 183, 184, 186, 193,  
195, 196, 197, 204, 207,  
208, 219, 220, 226, 230,  
231, 232, 242, 243, 247,  
248, 260, 275, 276

Koordinasi, 87

### **M**

Medan, iv  
Modal, vii, viii, ix, 3, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12, 17, 18,  
20, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
29, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
47, 48, 50, 52, 53, 54, 56,  
59, 63, 64, 68, 78, 79, 81,  
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  
89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
97, 98, 99, 101, 107, 111,  
129, 133, 135, 137, 138,  
142, 146, 155, 200, 204,  
218, 233

### **P**

Perseroan, iv, vii, viii, ix, 1,  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 26, 27, 28, 29, 30, 35,

39, 41, 42, 43, 45, 47, 48,  
50, 55, 58, 59, 60, 61, 62,  
64, 65, 73, 80, 81, 89, 90,  
91, 98, 99, 118, 120, 121,  
127, 129, 135, 143, 144,  
145, 146, 165, 171, 178,  
180, 181, 186, 187, 189,  
190, 191, 192, 193, 195,  
196, 205, 209, 211, 213,  
215, 216, 218, 223, 224,  
227, 228, 235, 236, 237,  
238, 241, 242, 243, 244,  
246, 247, 249, 251, 252,  
261, 263, 266, 267, 268,  
269, 270, 271, 272, 273,  
274, 275, 276, 277, 278,  
279, 280

Perusahaan, ix, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 19, 20, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,  
40, 54, 78, 79, 87, 88, 89,  
97, 99, 100, 103, 104,  
105, 106, 107, 108, 114,  
116, 127, 130, 140, 141,  
146, 149, 153, 154, 168,  
169, 173, 174, 175, 176,  
177, 178, 183, 186, 189,  
191, 195, 196, 198, 199,  
200, 201, 202, 203, 204,  
205, 211, 212, 213, 214,  
215, 216, 217, 220, 221,  
222, 227, 228, 232, 233,

234, 253, 259, 260, 265,  
266

## R

Rapat, 62, 71, 91, 125, 127,  
128, 135, 244, 261, 274,  
276, 279

## S

Saham, ix, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 17, 19, 20, 21,  
22, 23, 25, 26, 27, 28, 38,  
39, 41, 42, 48, 50, 51, 52,  
56, 61, 62, 63, 65, 67, 68,  
69, 83, 84, 85, 86, 88, 89,  
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,  
98, 99, 100, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 107,  
108, 109, 110, 111, 112,  
113, 114, 115, 116, 117,  
118, 119, 120, 121, 123,  
124, 125, 127, 128, 129,  
130, 132, 133, 134, 135,  
136, 137, 138, 139, 144,  
146, 147, 148, 153, 159,  
160, 161, 164, 165, 167,  
172, 176, 178, 186, 188,  
193, 195, 196, 197, 198,  
199, 200, 201, 202, 204,  
205, 206, 207, 208, 213,  
217, 219, 220, 222, 225,  
226, 227, 228, 229, 230,  
231, 232, 233, 234, 237,  
238, 242, 243, 245, 247,


248, 253, 255, 257, 260,  
262, 263, 266  
Sekutu, 5, 6, 7

90, 91, 174, 176, 187,  
190, 268, 271, 275, 279,  
280

## U

Undang-Undang, 1, 2, 3, 10,  
19, 23, 27, 47, 52, 60, 75,





Buku Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia ini hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang seluk-beluk hukum yang mengatur perseroan terbatas (PT) di Indonesia, sebuah bentuk badan hukum yang sangat penting dalam dunia usaha dan bisnis. Sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, perseroan terbatas menjadi badan hukum yang sering dipilih untuk mendirikan dan mengelola perusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta fleksibilitas dalam pengelolaan usaha.

Buku ini disusun dengan pendekatan yang sistematis, dimulai dari pengertian dasar mengenai perseroan terbatas, jenis-jenisnya, serta statusnya sebagai badan hukum yang diakui di Indonesia. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai tata cara pendirian, modal dan saham, organ-organ dalam perseroan terbatas, hingga prosedur penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Setiap bab disusun secara rinci dan mudah dipahami, dengan tujuan agar pembaca, baik yang berpraktik dalam bidang hukum, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum perseroan terbatas, dapat dengan mudah merujuk dan memanfaatkan informasi dalam buku ini.

Di dalam buku ini, Anda juga akan menemukan pembahasan yang mendalam tentang doktrin-doktrin penting dalam hukum perseroan terbatas, seperti *business judgement rule*, *fiduciary duty*, hingga *piercing the corporate veil*, yang akan memperkaya wawasan mengenai pengelolaan perseroan terbatas dan tanggung jawab yang melekat pada organ-organ perusahaan, seperti direksi dan dewan komisaris.



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3  
Medan, Sumatera Utara  
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>  
Email: [umsupress@umsu.ac.id](mailto:umsupress@umsu.ac.id)

